



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : NINA ANDRIANA, S.E Binti
SUWITO HARJANA.
Tempat lahir : Banturung.
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 14 April 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
n
Tempat tinggal : Jl. Akasia No,17 Palangka Raya
Rt.002 Rw.013 Kel. Panarung Kec.
Pahandut Kota Palangkaraya, Kota
Palangka Raya.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pegawai BRI.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Guruh Eka Saputra, S.H., M.H., dan Marison Sihite, S.H pada Kantor Hukum " GRH Law Office Advocat & Legal Consultant berkantor di Jln.Sisingamangaraja III, No.01,

Hal. 1 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov.Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/ADV-GRH/SKK.PID.SUS/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk, tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Terdakwa NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "**baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar **Terdakwa** segera ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DARSIP;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama HIERONIMUS BADJAR;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ANIAH;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama HENY FAHRINA;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ANDRY YONGKIANO;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ANDRIE SAPUTRA BELANO;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama YUNANA;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama SUSILAWATY;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama NATURAJAYA;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DEBBY SETIAWATI;
- ⊗ 1 (satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama JAYANTI MANDASARI;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama RIA FRISKILA;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DASI RIYANTO;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama BAMBANG SUGIONO;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama PEMBERIANI;
- ⊗ 3 (tiga) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama LENSIE;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama RUSTI;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama CINDY KRISTIANI;

Hal. 3 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ORINASANTI;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama SUMARTINA;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DURIS.C;
- ⊗ 2(dua) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ROBBY EFRAIM;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama RIDAE;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama NENENG;
- ⊗ 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama MARDIANSYAH;
- ⊗ 1(satu) bundel Surat Keputusan Nomor: B-01/KC-X/LYI/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemindahan Dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya atas nama Nina Andriana;
- ⊗ 1(satu) lembar Rotasi Pekerja Regional Office Banjarmasin Nomor: R-373.e-RO-BJM/RHC/01/2014 tanggal 02 Februari 2024, Atas nama Nina Andriana.

Dikembalikan ke Kantor BRI Cabang Kota Palangka Raya.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada perkara ini hasil pinjaman dibagi dengan orang lain (tempilan) atau dipakai seluruhnya oleh orang lain (topengan) yaitu Supriyadie, saya tidak mengetahuinya
- 2. Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, nasabah dengan rela meminjamkan namanya untuk Supriyadie mengajukan pinjaman di BRI Yos Sudarso, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat saya OTS ketempat nasabah dan nasabah sudah disetting oleh Supriyadie, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ada agunan asli yg dipinjam Supriyadie melalui Andri setelah pencairan saya tidak mengetahuinya.

Hal. 4 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena setelah pencairan berkas pinjaman saya serahkan ke Customer Service (CS) untuk disimpan di filling cabinet yang kuncinya dipegang oleh Customer Service (CS);

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Supriyadie membuat sendiri SKU (Surat Keterangan Usaha), cap kelurahan, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa ternyata 28 (dua puluh delapan) fasilitas pinjaman ini adalah topeng dan tempilan saya tidak mengetahuinya karena saya sudah melakukan proses dengan benar sudah sesuai dengan ketentuan BRI, dan audit pun tidak menemukan adanya kejanggalan pada pinjaman tersebut bahkan pinjaman tersebut angsurannya lancer;
- Saya sebagai Kepala Unit BRI Yos Sudarso sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku di BRI dan saya pun sudah mendapat pendidikan Kepala Unit di Surabaya.
- Saya melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenang saya untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan oleh perusahaan kepada saya dengan prinsip kehati-hatian;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan Terdakwa **NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Menyatakan perbuatan Terdakwa **NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa **NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA** atau setidaknya menyatakan Terdakwa **NINA**

Hal. 5 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA lepas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- Memerintahkan agar Terdakwa **NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA** dibebaskan dari status Tahanan Kota;
- Memulihkan hak, kedudukan dan nama baik Terdakwa **NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA**;
- Menyatakan seluruh barang bukti dalam perkara a quo dikembalikan ke kantor BRI Cabang Kota Palangka Raya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan kami dengan Nomor REG> PERKARA : PDS/Plang/04/2024 yang telah disampaikan pada persidangan Kamis tanggal 15 Agsutus 2024;
3. Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana sesuai dengan surat tuntutan kami;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh argumentasi Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud;
2. Menerima Nota Pembelaan dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya sebagaimana hukum dan peradilan yang baik;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor tanggal sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia, Terdakwa **NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA** selaku Kepala Unit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Yos Sudarso sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palangka Raya Nomor NOKEP. B.01/KC-X/L

Hal. 6 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YI/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya yang ditandatangani oleh Dedy Sudiana selaku Pemimpin Cabang BRI di Palangka Raya, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUPRIYADIE, S.S. selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Unit Yos Sudarso Palangka Raya dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, S.Pd. selaku *Customer Service* PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Unit Yos Sudarso Palangka Raya **(Keduanya telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap)**, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Yos Sudarso Jalan Yos Sudarso Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** menyetujui pengajuan 28 (dua puluh delapan) fasilitas Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA dari sejumlah 25 (dua puluh lima) nasabah yang dipinjam namanya oleh saksi SUPRIYADIE, S.S. selaku Mantri, dan menyerahkan kepada saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, S.Pd. selaku *Customer Service* untuk diteruskan kepada Terdakwa NINA ANDRIANA, SE selaku Kepala Unit BRI Yos Sudarso untuk diberikan persetujuan kredit, meskipun permohonan kredit tersebut tidak lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Saksi SUPRIYADIE, S.S. sebesar Rp. 2.259.986.055,- (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 7 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palangka Raya Nomor NOKEP. B.01/KC-X/L YI/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya, saksi SUPRIYADIE, S.S. Bin ASMUNI SIDIK sebagai Mantri pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, S.Pd. Bin AMINUDIN MARDI sebagai Customer service BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya;
- Bahwa selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya, tugas Terdakwa adalah mengkoordinasi dan memonitor pelaksanaan operasional Jaringan Kerja Bisnis Mikro (BRI Unit, Teras BRI dan e-channel yang dikelola) dengan menetapkan strategi pengembangan bisnis, menciptakan dan memanfaatkan peluang bisnis, meningkatkan pertumbuhan bisnis/ mencapai target kinerja yangtelah ditetapkan dan melakukan pengawasan operasional serta memberikan pelayanan prima kepada nasabah sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku serta kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa di bawah Asisten Manajer Bisnis Mikro/MBM/Pimpinan Cabang wewenang Terdakwa sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia No.Kep: S.63-DIR/JBM/12/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI Kepala BRI Unit bekerja di BRI Unit dan Teras BRI adalah :
 - a. Menjalankan operasional BRI Unit sesuai dengan sistem dan prosedur;
 - b. Memutus pinjaman bisnis mikro sesuai ketentuan;
 - c. Melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan dan remittance sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan approval sebagai pemrakarsa pada sistem BRINET/S/LAS untuk Kupedes putusan AMBM/MBM/Pinca;

Hal. 8 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya sesuai kewenangan;
 - f. Melakukan approval pembukuan selisih kas sesuai ketentuan;
 - g. Mengusulkan keringanan bunga Kupedes sesuai ketentuan;
 - h. Memutus/menfiat, biaya eksploitasi sesuai ketentuan;
 - i. Menandatangani bilyet deposito sesuai ketentuan;
 - j. Memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM dan kunci kluis lemari berkas pinjaman;
 - k. Memberikan rekomendasi atas usulan pendidikan, pelatihan dan pengembangan pekerja BRI Unit, cuti dan hal-hal lain terkait pengelolaan SDM di BRI Unit sesuai ketentuan;
 - l. Menandatangani dokumen keluar dari BRI sesuai ketentuan;
 - m. Melakukan approval setting AGF.
- Bahwa selain memiliki kewenangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Yos Sudarso juga memiliki Tanggung jawab sebagai Kepala BRI Unit diantaranya adalah :
1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan TerasBRI (*fix dan mobile*) di bawahnya (pinjam, simpanan dan jasa bank lainnya) serta memberikan layanan prima untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan serta memastikan pencapaian target RKA BRI Unit.
 2. Mengkoordinasikan dan memonitor aktivitas penagihan (*colletion*) secara efektif dan efesien terhadap debitur pinjaman BRI Unit yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka *Non Performing Loan* pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan.
 3. Memastikan semua rekening tabungan sudah *bundling* dengan Kartu ATM dan SMS Banking.
 4. Mengoptimalkan transaksi *E-banking*.
 5. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan *e-channel* (ATM, EDC & *e-channel* lainnya) sesuai kewenangannya untuk memastikan penggunaan *e-channel* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 9 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memastikan semua rekening tabungan TerasBRI (*fix dan mobile*) sudah di *maintenance*.
7. Mengevaluasi kinerja BRI Unit melalui laporan MIR dari Portal DWH.
8. Mengelola, mengawasi, dan memonitor Kas BRI Unit (termasuk kas ATM dan Teras BRI) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
9. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan *prudent* sesuai kewenangan, ketentuan dan standar layanan yang berlaku untuk meningkatkan kekuasaan nasabah.
10. Mengkoordinasi pelaksanaan proses pemeriksaan, registrasi dan administrasi pinjaman, simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Melakukan pembinaan nasabah BRI Unit untuk menjaga kualitas aset sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
12. Menjaga kerahasiaan *password* yang dikelola KaUnit untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam rangka menjaga kerahasiaan transaksi mengendalikan risiko operasional.
13. Melaksanakan fungsi Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) secara efektif.
14. Membina dan mengvaluasi SDM sebagai Manajer SDM dan BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*) termasuk dalam hal pengusulan Formasi Jabatan sesuai kewenangannya untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai kebijakan yang berlaku.
15. Melakukan kerjasama serta membina hubungan baik dengan Unit Kerja lain, lembaga atau instansi atau pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*).
16. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/ data/ informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di BRI Unit dan TerasBRI (*fix dan mobile*) sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/ kebijakan yang berlaku dan target yang disepakati.

Hal. 10 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik, dan kesekretarian di BRI Unit dan TerasBRI (*fix dan mobile*), termasuk penggunaan biaya-biaya terkait sesuai kewenangan bidang tugasnya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan/ kebijakan yang berlaku.
 18. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan penyediaan surat berharga dan kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari risiko operasional.
 19. Mengkoordinasikan dan memonitor proses asuransi pinjaman terkait kelengkapan dan penatakerjaan dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam putusan guna mengamankan kepentingan bank.
 20. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan (AMBM/MBM/PINCA) sesuai peran dan kompetensi nya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
- Bahwa produk (pinjaman) yang ada pada Kantor BRI Unit Yos Sudarso Periode 2019 s/d 2020 adalah :
1. Kupedes, sebagaimana Surat Edaran Nomor : S.09-DIR/ADK/05/2015, tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes. Kupedes merupakan salah satu skim kredit unggulan yang ditawarkan oleh BRI Unit guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan kredit komersial untuk usaha-usaha yang produktif;
 2. Briguna, sebagaimana Surat Edaran Nomor : S.10-DIR/ADK05/2015, tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor : SE.22-DIR/KRD/04/2020, tanggal 30 April 2020 tentang Briguna, Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap atau fix income (Gaji/uang pensiun) untuk keperluan konsumtif;
 3. Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana Surat Edaran Nomor : S.6-DIR/KRD/05/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun

Hal. 11 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;

4. Cash collateral, sebagaimana Surat Edaran S.16-DIR/KRD/03/2020, tanggal 6 Maret 2020 tentang Kredit Dengan Agunan KAS atau Setara Dengan KAS adalah Kredit dengan jaminan deposito;

- Bahwa ketentuan umum dari kredit Kupedes adalah :

1. Besar plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BRI Unit yang dapat melayani Kupedes di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas rekomendasi Pimpinan Cabang, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. Potensi bisnis untuk pinjaman s.d. Rp. 200 juta;
- b. Tingkat persaingan bank setempat;
- c. Letak geografis dan kemudahan pelayanan;
- d. Kesiapan dan kualitas PKL BRI Unit dalam menganalisa dan membina debitur dengan eksposur s.d. Rp. 200 juta;
- e. Tingkat NPL Kupedes di BRI Unit tersebut <3%.

2. Kupedes dapat diberikan dalam bentuk persekot non annuitet (flat rate), bunga dibayar secara tetap dihitung dari plafond mula-mula (ketika pemberian awal) atau persekot annuitet, bunga dihitung dari baki debet (sisa plafond). Petunjuk pelayanan Kupedes dengan bentuk persekot annuitet diatur dalam surat/ketentuan tersendiri;

- Bahwa penggunaan kredit Kupedes adalah sebagai :

- a. Modal Kerja, penggunaan Kupedes untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur;
- b. Investasi, penggunaan Kupedes untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras;

- Bahwa persyaratan calon debitur Kupedes adalah :

- a. WNI cakap hukum ;
- b. Usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Batasan maksimal usia calon debitur/debitur Kupedes ditambah dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 75 tahun;

Hal. 12 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



- c. Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
- d. Untuk penyaluran Kupedes dengan plafond diatas Rp. 50 Juta, debitur wajib memiliki NPWP. Apabila pada saat pengajuan debitur belum memiliki NPWP, maka pemenuhan NPWP dapat dilakukan pada saat kredit berjalan. Untuk kepentingan pengurusan NPWP dimaksud debitur setuju memberikan kuasa kepada BRI untuk mengajukan permohonan dan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama yang berhutang ke Kantor Pajak.
- e. Kriteria calon debitur Kupedes di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.200 juta yang dapat dilayani adalah sebagai berikut :
 1. Nasabah Kupedes eksisting, dengan kolektibilitas selama 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar.
 2. Calon debitur yang pernah memperoleh fasilitas Kupedes dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun yang lalu dengan track record pinjaman 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar.
 3. Nasabah baru, dalam upaya take over dari bank lain, dengan kolektibilitas pinjaman di bank lain tersebut selama 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar (dibuktikan dengan informasi dari SID BI).Untuk nasabah eksisting atau nasabah baru, plafond Kupedes eksisting atau pinjaman komersial di bank lain pada posisi terakhir adalah sebesar Rp. 75 juta atau berdasarkan dokumen pinjaman terakhir (Model 70/LAS 01 atau Memorandum Analisa Kredit Bank lain), Ymp memiliki RPC yang mencukupi untuk plafond kredit di atas Rp. 100 juta.
- f. Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Ijin Trayek dan surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan

Hal. 13 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perijinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha.

- ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada judgement Pinca.
- g. Pada prinsipnya analisis yang dilakukan dalam rangka pemberian Kupedes meliputi aspek 5 C's. Untuk pemberian Kupedes, besarnya Kupedes didasarkan pada analisis terhadap usaha debitur untuk menentukan Repayment Capacity (RPC)-nya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BRI Unit/Teras BRI hanya dapat melayani calon debitur/debitur yang domisili tempat usahanya berada diwilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan.
- Bahwa Mekanisme atau prosedur serta tata cara didalam pemberian atau penyaluran kredit Kupedes pada Bank BRI mengacu pada Surat Keputusan PT. BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan pedoman pemberian kredit Bisnis Mikro pada Bank BRI (PPK-BM) dan mendasari Surat Edaran Nomor. S.09-DIR/ADK/05/2015, tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes antara lain :
 - a. Proses prakasa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini merupakan proses penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, proses bisnis dan hal-hal lainnya terkait dengan layak atau tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses putusan kupedes.
 - b. Proses prakarsa dan permohonan kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut :

Hal. 14 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pendaftaran permohonan kupedes harus dilakukan di BRI Unit / Teras BRI;
- b) Pertugas yang melayani pendaftaran Permohonan Kupedes adalah *Customer service*;
- c) Permohonan Kupedes dilakukan dengan menggunakan surat keterangan permohonan pinjaman (SKPP) disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, *Customer Service* wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku;
- d) Mantri menginput data Debitur atau calon debitur yang mengajukan pinjaman;
- e) Melakukan proses *pre scening* menggunakan aplikasi brispot;
- f) Mantri melakukan On the spot (tempat tinggal, tempat usaha dan atau angunan), debitur atau calon debitur untuk tindak lanjut proses kredit sesuai ketentuan;
- g) Mantri melengkapi dokumen digital sebagai kelengkapan kredit mikro (Kupudes) sebelum rekomendasi kredit;
- h) Mantri Melengkapi analisis non Finansia dan croseling produk BRI sesuai ketentuan;
- i) Kemudian di lakukan analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5C;
- j) Mantri melakukan rekomendari pinjaman atas hasil analisis dan evaluasi serta *Credit Risk Skoring* (CRS) yang dihasilkan;
- k) Setelah *costumer service* melakukan verifikasi, Pejabat Pemrakarsa (Mantri) meneruskan (by sistem) kepada Pejabat Pemutus (Kepala Unit) untuk diputus;
- l) apabila pejabat pemutus telah melakukan pemutusan “ tidak setuju ” maka LAS (Loan aproval system) akan mencetak putusan kredit tolak (PTK) tolak untuk di tanda tangani oleh pejabat pemutus sesuai dengan kewenangan dan mencetak

Hal. 15 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat penolakan untuk ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

- Bahwa kriteria calon debitur kredit Briguna adalah :

Untuk Pegawai :

- ✓ Memiliki asli SK Pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/Swasta, serta asli SK Kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan;
- ✓ Kredit harus jatuh tempo/lunas pada saat usia debitur memasuki Masa Persiapan Pensiun (MRP); atau Masa pension, dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.

Untuk pensiunan dan/atau janda/duda-nya :

- ✓ Mempunyai asli dokumen pensiun, meliputi asli SK Pensiun, Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan Buku Pensiun;
 - ✓ Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari asuransi/perusahaan dana pensiun yang bersangkutan;
 - ✓ Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari instansi yang bersangkutan;
 - ✓ Briguna harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun ke-75 (tujuh puluh lima).
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan kredit BRIGUNA sebagai berikut :

Pegawai :

- a. Foto copy identitas diri (suami/istri);
- b. Foto copy Kartu Keluarga;
- c. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- d. Asli SK Pengangkatan Pertama sebagai pegawai tetap dan SK Terakhir, atau disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing instansi/ perusahaan;
- e. Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur (Lampiran 8);

Hal. 16 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur (Lampiran 5);
- h. Fotocopy buku tabungan BRI.
- i. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.

Pensiunan :

a. Dokumen pensiun, meliputi :

- 1) Asli SK Pensiun;
- 2) Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem);
- 3) Foto copy KARIP;
- 4) Buku Pensiun;

Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.

- b. Foto copy identitas diri (suami/istri);
- c. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- d. Foto copy Kartu Keluarga;
- e. Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI (Lampiran 6);
- f. Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu.

- Bahwa mekanisme atau prosedur serta tata cara didalam pemberian atau penyaluran kredit Briguna pada Bank BRI mengacu pada Surat Keputusan PT. BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan pedoman pemberian kredit Bisnis Mikro pada Bank BRI (PPK-BM) dan mendasari Surat Edaran Nomor. S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna antara lain :

- a. Pengajuan awal fasilitas Briguna oleh instansi atau perusahaan, dilakukan secara kolektif minimal 5 calon debitur, meski demikian pinca diberikan kewenangan untuk melayani permohonan fasilitas briguna suatu instansi atau peruhaaan yang kurang dari 5 calon debitur, dengan mempertimbangkan

Hal. 17 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisiensi layanan dan kemungkinan pengembangan Briguna dimasa yang akan datang;

- b. Kanca/KCP/BRI Unit dilarang memberikan layanan briguna kepada instansi debitur yang telah mendapatkan fasilitas briguna dari unit kerja BRI lainnya;
 - c. Dalam hal Instansi/perusahaan terdapat berbagai daerah seperti Polri, TNI, Dinas pendidikan, Telkom, dan Instansi sejenis lainnya maka instansi dan perusahaan tersebut dapat dilayani oleh lebih dari satu BRI unit;
 - d. Calon Debitur mengisi form permohonan Briguna.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor JL.105/12/2017 yang direvisi dengan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor JL.07-KPD/02/2019 BRI menggunakan aplikasi BRISPOT (BRI Sistem Perkreditan online Terpadu) yang merupakan aplikasi Pinjaman Mikro (mobil based dan web based) yang didesain untuk mendukung pelayanan Kredit Mikro dalam mempercepat proses pengajuan pinjaman, monitoring dan evaluasi untuk mencapai target yang ditetapkan dan yang berwenang mengakses aplikasi BRISPOT adalah Pejabat Kredit Lini (PKL), yaitu Mantri dan Kepala Unit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan prakarsa dan putusan pemberian fasilitas kredit;
 - Bahwa berdasarkan Juklak Nomor JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019, pengajuan kredit oleh Nasabah/Calon Nasabah melalui *e-form* yang dapat diakses melalui Komputer desktop/PC/Laptop atau melalui *smartphone*, Nasabah dapat juga mengajukan permohonan pinjaman langsung melalui Mantri Unit yang bersangkutan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pengajuan kredit;
 - Bahwa proses pemberian kredit (permohonan dan prakarsa, analisis dan evaluasi serta pemberian putusan) dilakukan secara digital dengan aplikasi BRISPOT dan tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang

Hal. 18 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, *Service Level Agreement* (SLA) pemberian kredit dilakukan sesuai dengan SLA proses permohonan kredit yang berlaku;

- Bahwa permohonan kredit harus disetujui/diputus oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) yang memiliki kewenangan dan setiap permohonan pinjaman yang ditolak secara otomatis disampaikan kepada Nasabah melalui *email* atau *sms*, serta dokumen fisik disimpan di BRI Unit dan harus didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa ketentuan akad dan pencairan kredit melalui aplikasi BRISPOT adalah :
 1. Debitur dipersyaratkan wajib memiliki rekening tabungan BRI;
 2. Akad kredit dapat dilakukan setelah adanya putusan kredit dengan berdasarkan persyaratan kredit yang telah lengkap;
 3. Apabila terdapat persyaratan kredit yang belum lengkap, pemutus memberikan putusan/persetujuan dengan menandatangani formulir PPnD. Berdasarkan putusan PPnD tersebut pejabat yang berwenang tetap dapat melakukan persetujuan pencairan kredit;
 4. Jangka waktu penundaan dokumen yang dituangkan dalam PPnD harus memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang jenis dokumen yang dapat ditunda maupun maksimal jangka waktu penundaan;
 5. Form permohonan kredit dan perjanjian kredit/ surat pengakuan hutang (SPH) serta dokumen *accessoir*-nya harus sudah ditandatangani oleh debitur sebelum pencairan kredit;
 6. Pencairan kredit dilakukan setelah pejabat yang berwenang memberikan *Approval* Putusan pencairan pada Aplikasi BRISPOT yang secara otomatis dilakukan *overbooking* dari rekening pinjaman ke rekening tabungan debitur, termasuk pendapatan seluruh biaya yang terkait dengan pencairan kredit yang menjadi beban debitur;
 7. Apabila dalam 30 hari setelah putusan kredit disetujui dan nasabah tidak melakukan pencairan/realisasi kredit, maka putusan kredit tersebut menjadi kadaluarsa (tidak dapat direalisasi/batal pencairan).sehingga, calon debitur harus mengajukan permohonan pinjaman ulang dan Mantri melakukan prakarsa ulang.

Hal. 19 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Juklak Nomor JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019, wewenang dan tanggung jawab Kepala Unit dalam menggunakan aplikasi BRISPOT adalah :
 1. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit.
 2. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan kredit.
 3. Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh pejabat pemrakarsa adalah lengkap, benar, masih berlaku, dan sah.
 4. Memastikan calon debitur yang direkomendasikan pemrakarsa sudah termasuk dalam PS da KRD yang telah ditetapkan.
 5. Meyakini bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku.
 6. Melayani bahwa analisis dan evaluasi serta rekomendasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai bagi suatu pemberian kredit.
 7. Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur termasuk dokumen asli agunan kredit.
 8. Memastikan bahwa ketentuan dan syarat kredit telah mengantisipasi kelemahan dari debitur dan usaha serta cash flow debitur.
 9. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas kewennagannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
 10. Melakukan prakarsa kredit atas suatu permohonan kredit berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa, serta rekomendasi yang diberikan oleh pejabat pemrakarsa sebelumnya sesuai dengan batas kewenangannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara pejabat pemrakarsa maka harus dilakukan pemeriksaan ulang secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan ulang harus ada kesepakatan dari pajabat pemrakarsa untuk diajukan kepada pemutus.

Hal. 20 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Meyakini bahwa kredit yang diputud dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.
12. Memastikan bahwa proses kredit yang dilakukan melalui aplikasi BRISPOT telah diselesaikan sesuai dengan SLA dan memenuhi harapan nasabah.
13. Memastikan tipe dan struktur kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Melakukan pemeriksaan atau on the spot ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi kredit, serta rekomendasi kredit yang diusulkan pejabat pemrakarsa.
15. Memastikan cross selling yang diinginkan nasabah (misal: AMKKN dan/ atau simpedes) telah tereksekusi pada saat realisasi kredit.
16. Memberikan persetujuan putusan pencairan (realisasi kredit).
17. Memelihara dan memastikan data pejabat kredit Lini dibawahnya di aplikasi LAS sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
18. Sebagai kepala unit kerja, memastikan bahwa seluruh pekerja dibidang kredit di unit kerja yang menjadi binaanya telah mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menggunakan aplikasi BRISPOT dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dengan baik.
19. Melakukan evaluasi terhadap implementasi aplikasi BRISPOT sebagai masukan atas efisiensi dan efektivitas proses kredit.
- Bahwa alur dan uraian pekerjaan Kepala Unit selaku Pejabat Prakarsa kedua Kredit adalah :
 1. Menerima rekomendasi pemberian kredit dari Pejabat Pemrakarsa sebelumnya.
 2. Melakukan analisis atas suatu permohonan serta rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Pemrakarsa sebelumnya.
 3. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Memastikan bahwa typedan struktur kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 21 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Melakukan pemeriksaan atau *on the spot* ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi kredit serta rekomendasi kredit yang diusulkan Pejabat Pemrakarsa sebelumnya.
6. Merekomendasikan pemberian kredit kepada Pejabat Pemutus.
- Bahwa alur dan uraian pekerjaan Kepala Unit selaku Pejabat Pemutus dalam memberikan putusan kredit adalah :
 1. Menerima rekomendasi pemberian kredit dari Pejabat Pemrakarsa.
 2. Memeberikan putusan atas suatu permohonan kredit berdasarkan penilaian dan hasil analisa serta rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Pemrakarsa sesuai dengan kewenangannya.
 3. Meyakini bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku.
 4. Memastikan setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
 5. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadahi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Memastiakn tipe dan struktur kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Melakukan pemeriksaan atau *on the spot* ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan analisis dan evaluasi kredit, serta rekomendasi kredit yang diusulkan Pejabat Pemrakarsa.
- Bahwa pada saat Kepala Unit melakukan Approval kredit pada BRISPOT WEB/ BRISPOT Mobile, maka sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit termasuk dokumen yang harus ditandatangani oleh nasabah, antara lain: Perjanjian kredit/ SPH dan From Permohonan pinjaman;
- Bahwa alur dan uraian pekerjaan Kepala Unit selaku Pejabat Pemutus dalam pencairan / realisasi kredit adalah :

Hal. 22 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



1. Menerima berkas kredit, pinjaman kredit/ SPH dan dokumen kredit lainnya yang telah ditandatangani nasabah.
 2. Memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit.
 3. Memberikan persetujuan/ approval putusan pencairan (realisasi kredit) melalui aplikasi BRISPOT, secara otomatis dilakukan overbooking dari rekening pinjaman ke rekening tabungan debitur, termasuk pendebatan seluruh biaya yang terkait dengan pencairan kredit menjadi beban debitur.
 4. Apabila terdapat pencairan gagal akibat kendala system atau hal lainnya, maka pejabat yang berwenang Klik: Retry untuk mengulang pencairan.
 5. Apabila kredit terdsebut tidak dicairkan, maka pejabat yang berwenang masuk ke BRISPOT WEB klik batal kemudian mengaktifkan rekening pinjaman yang sudah terbentuk Brinets, setelah status active, Kaunit kemudian merubah statusnya menjadi closed.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama SUSILAWATY dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
 - Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama LENSIE dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima

Hal. 23 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama LENSIE dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama LENSIE dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan

Hal. 24 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama RUSTI dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama RIA FRISKILA dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan

Hal. 25 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama DURIS CARAN dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ROBBY EFRAIM dengan jumlah permohonan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan

Hal. 26 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ROBBY EFRAIM dengan jumlah permohonan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama RIDAE dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan

Hal. 27 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama NENENG dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama MARDIANSYAH dengan jumlah permohonan sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa

Hal. 28 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller, MARDIANSYAH mendapat Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ANDRIE SAPUTRA BELANO dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller, ANDRIE SAPUTRA BELANO mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama DASRIP dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi

Hal. 29 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ANIAH dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama HENY FAHRINA dengan jumlah permohonan sebesar Rp.100.000.000,-

Hal. 30 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama NATURAJAYA dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama DEBBY SETYAWATI dengan jumlah permohonan sebesar Rp.

Hal. 31 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama JAYANTI MANDASARI dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama DASI

Hal. 32 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama BAMBANG SUGIONO dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama

Hal. 33 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERIANI dengan jumlah permohonan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama HIERONIMUS BADJAR dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

Hal. 34 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama CINDY KRISTIANI dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller, CINDY KRISTIANI BELANO mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama YUNANA dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller, YUNANA mendapat Rp.

Hal. 35 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ANDRY YONGKIANO dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller, ANDRY YONGKIANO mendapat Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ORINA SANTI dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi

Hal. 36 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama SUMARTINA dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa uang yang telah disalurkan seluruhnya untuk kredit Kupedes dan kredit Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso tersebut di atas adalah sebesar Rp. 2.634.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang tersebut dibuat 28 (dua puluh delapan) berkas pengajuan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan pada BRI Unit Yos Sudarso, sehingga uang yang telah disalurkan seluruhnya untuk kredit Kupedes dan Kredit Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso adalah sebesar Rp. 2.634.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah). Walaupun tidak memenuhi target outstanding kredit unit, tetapi pencapaian kinerjanya naik dari tahun sebelumnya sehingga BRI Unit Yos Sudarso naik kelas dari kelas III menjadi kelas II dan Kepala Unit serta Mantri akan mendapatkan bonus atau promosi;
- Bahwa saksi SUPRIYADIE, SS diperintah oleh Terdakwa secara lisan untuk membuat analisa usaha proforma untuk debitur

Hal. 37 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupedes agar dapat mencapai RPC dan plafon kredit yang diinginkan Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso, dengan melakukan markup pendapatan dari usaha debitur yang diinput datanya di BRISPOT, karena sistem BRISPOT sudah baku RPC adalah 75 %, maka untuk setiap debitur Kupedes tersebut dilakukan manipulasi atau rekayasa pendapatan debitur;

- Bahwa saksi SUPRIYADIE, SS saat melengkapi dokumen digital menggunakan berkas fiktif;
- Bahwa Penilaian tetap dibuat, tetapi tidak sesuai dengan semestinya, agar kredit yang diajukan terlihat layak dan sesuai dengan agunan yang diajukan serta nilai likuiditasnya dapat meng-cover seluruh kewajiban yang harus dibayarkan kembali, padahal penilaiannya adalah fiktif;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk pemberian pinjaman kepada 25 (dua puluh lima) nasabah berupa 28 (dua puluh delapan) fasilitas kredit Kupedes dan kredit Briguna tersebut berasal dari kekayaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 RAU (Resident Auditor Unit) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya melakukan monitoring berkala terhadap kredit yang telah realisasi dan ditemukan anomali data saat validasi dokumen kredit ditemukan adanya permasalahan (fraud) pinjaman Kredit Mikro, yaitu Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yosudarso, antara lain adanya agunan yang tidak asli, tetapi dalam bentuk fotokopi, kemudian dari hasil temuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Inspektorat Kanwil Banjarmasin dan Pimpinan BRI Cabang Palangka Raya yang kemudian ditindak lanjuti dan proses oleh Kantor Audit Wilayah Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit Kupedes dan Kredit Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 - Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan kesimpulan bahwa dari kegiatan penyaluran fasilitas kredit Mikro berupa Kupedes dan Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso ditemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/

Hal. 38 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



BUMN senilai Rp. 2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) yang merupakan nilai tunggakan pokok Kredit Kupedes dan Kredit Briguna sebesar Rp. 2.259.986.055,00,- (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 400.380.392,00,- (empat ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) per tanggal 4 Agustus 2021;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sekurang-kurangnya sebesar 2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit Kupedes dan Kredit Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 - Tahun 2020 Nomor: 13/LHP/XXI/09/2021, tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasby Ashidiqi selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI.

Perbuatan Terdakwa **NINA ADRIANA, SE Binti SUWITO HARJANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia, Terdakwa **NINA ANDRIANA,S,E Binti SUWITO HARJANA** selaku Kepala Unit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Yos Sudarso sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palangka Raya Nomor NOKEP. B.01/KC-X/L YI/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya yang ditandatangani oleh Dedy Sudiana selaku Pemimpin Cabang BRI di Palangka Raya, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUPRIYADIE, S.S. selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Unit Yos Sudarso Palangka Raya

Hal. 39 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, S.Pd. selaku *Customer Service* PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Unit Yos Sudarso Palangka Raya (**Keduanya telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap**), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Yos Sudarso Jalan Yos Sudarso Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan terdakwa SUPRIYADIE, S.S. sebesar Rp. 2.259.986.055,- (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, terdakwa SUPRIYADIE, S.S. selaku Mantri telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) fasilitas Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA dari sejumlah 25 (dua puluh lima) nasabah yang dipinjam namanya oleh terdakwa SUPRIYADIE, S.S. dan menyerahkan kepada saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, S.Pd. selaku Customer Service untuk diteruskan kepada Kepala Unit BRI Yos Sudarso supaya diberikan persetujuan kredit, meskipun permohonan kredit tersebut tidak lengkap, serta mengambil buku tabungan dan kartu ATM yang sudah diaktivasi dari 25 (dua puluh lima) nasabah, dan kemudian menarik semua dana kredit KUPEDES dan kredit BRIGUNA yang sudah dicairkan kepada 25 (dua puluh lima) nasabah tersebut untuk dipergunakan terdakwa, yang **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 2.660.366.447,00- (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 40 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan kepemilikan 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia dan pada tahun 2003, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang masih digunakan sampai dengan saat ini;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tujuan dari BUMN adalah menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat Indonesia, BUMN ini hadir dalam rangka mewujudkan peran pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi guna memenuhi semua kebutuhan masyarakat umum, antara lain : memberi sumbangan untuk perkembangan perekonomian Indonesia secara umum dan penerimaan negara secara khusus dan mengejar keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya sejak tanggal tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palangka Raya Nomor NOKEP. B.01/KC-X/L YI/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya, saksi SUPRIYADIE, S.S. Bin ASMUNI SIDIK sebagai Mantri pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, S.Pd. Bin AMINUDIN MARDI sebagai Customer service BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya;
- Bahwa selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya, tugas Terdakwa adalah mengkoordinasi dan memonitor pelaksanaan operasional Jaringan Kerja Bisnis Mikro (BRI Unit, Teras BRI dan e-channel yang dikelola) dengan menetapkan strategi pengembangan bisnis, menciptakan dan memanfaatkan peluang bisnis, meningkatkan pertumbuhan bisnis/ mencapai target kinerja yangtelah ditetapkan dan melakukan pengawasan operasional serta

Hal. 41 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelayanan prima kepada nasabah sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku serta kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian;

- Bahwa di bawah Asisten Manajer Bisnis Mikro/MBM/Pimpinan Cabang wewenang Terdakwa sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia No.Kep: S.63-DIR/JBM/12/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI Kepala BRI Unit bekerja di BRI Unit dan Teras BRI adalah :
 - a. Menjalankan operasional BRI Unit sesuai dengan sistem dan prosedur;
 - b. Memutus pinjaman bisnis mikro sesuai ketentuan;
 - c. Melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan dan remittance sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan approval sebagai pemrakarsa pada sistem BRINETS/LAS untuk Kupedes putusan AMBM/MBM/Pinca;
 - e. Menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya sesuai kewenangan;
 - f. Melakukan approval pembukuan selisih kas sesuai ketentuan;
 - g. Mengusulkan keringanan bunga Kupedes sesuai ketentuan;
 - h. Memutus/menfiat, biaya eksploitasi sesuai ketentuan;
 - i. Menandatangani bilyet deposito sesuai ketentuan;
 - j. Memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM dan kunci kluis lemari berkas pinjaman;
 - k. Memberikan rekomendasi atas usulan pendidikan, pelatihan dan pengembangan pekerja BRI Unit, cuti dan hal-hal lain terkait pengelolaan SDM di BRI Unit sesuai ketentuan;
 - l. Menandatangani dokumen keluar dari BRI sesuai ketentuan;
 - m. Melakukan approval setting AGF.
- Bahwa selain memiliki kewenangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Yos Sudarso juga memiliki Tanggung jawab sebagai Kepala BRI Unit diantaranya adalah :
 - 1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan TerasBRI (*fix dan mobile*) di bawahnya (pinjam, simpanan dan jasa bank lainnya) serta memberikan layanan prima untuk meningkatkan kinerja bisnis

Hal. 42 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikro sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan serta memastikan pencapaian target RKA BRI Unit.

2. Mengkoordinasikan dan memonitor aktivitas penagihan (*colletion*) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI Unit yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka *Non Performing Loan* pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan.
3. Memastikan semua rekening tabungan sudah *bundling* dengan Kartu ATM dan SMS Banking.
4. Mengoptimalkan transaksi *E-banking*.
5. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan *e-channel* (ATM, EDC & *e-channel* lainnya) sesuai kewenangannya untuk memastikan penggunaan *e-channel* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memastikan semua rekening tabungan TerasBRI (*fix dan mobile*) sudah di *maintenance*.
7. Mengevaluasi kinerja BRI Unit melalui laporan MIR dari Portal DWH.
8. Mengelola, mengawasi, dan memonitor Kas BRI Unit (termasuk kas ATM dan Teras BRI) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
9. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan *prudent* sesuai kewenangan, ketentuan dan standar layanan yang berlaku untuk meningkatkan kekuasaan nasabah.
10. Mengkoordinasi pelaksanaan proses pemeriksaan, registrasi dan administrasi pinjaman, simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Melakukan pembinaan nasabah BRI Unit untuk menjaga kualitas aset sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
12. Menjaga kerahasiaan *password* yang dikelola KaUnit untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam rangka menjaga kerahasiaan transaksi mengendalikan risiko operasional.
13. Melaksanakan fungsi Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) secara efektif.

Hal. 43 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Membina dan mengevaluasi SDM sebagai Manajer SDM dan BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*) termasuk dalam hal pengusulan Formasi Jabatan sesuai kewenangannya untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai kebijakan yang berlaku.
 15. Melakukan kerjasama serta membina hubungan baik dengan Unit Kerja lain, lembaga atau instansi atau pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*).
 16. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/ data/ informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di BRI Unit dan TerasBRI (*fix dan mobile*) sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/ kebijakan yang berlaku dan target yang disepakati.
 17. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik, dan kesekretarian di BRI Unit dan TerasBRI (*fix dan mobile*), termasuk penggunaan biaya-biaya terkait sesuai kewenangan bidang tugasnya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan/ kebijakan yang berlaku.
 18. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan penyediaan surat berharga dan kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari risiko operasional.
 19. Mengkoordinasikan dan memonitor proses asuransi pinjaman terkait kelengkapan dan penatakerjaan dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam putusan guna mengamankan kepentingan bank.
 20. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan (AMBM/MBM/PINCA) sesuai peran dan kompetensi nya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
- Bahwa produk (pinjaman) yang ada pada Kantor BRI Unit Yos Sudarso Periode 2019 s/d 2020 adalah :
1. Kupedes, sebagaimana Surat Edaran Nomor : S.09-DIR/ADK/05/2015, tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes. Kupedes merupakan salah satu skim kredit unggulan yang

Hal. 44 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh BRI Unit guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan kredit komersial untuk usaha-usaha yang produktif;

2. Briguna, sebagaimana Surat Edaran Nomor : S.10-DIR/ADK05/2015, tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor : SE.22-DIR/KRD/04/2020, tanggal 30 April 2020 tentang Briguna, Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap atau fix income (Gaji/uang pensiun) untuk keperluan konsumtif;
3. Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana Surat Edaran Nomor : S.6-DIR/KRD/05/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
4. Cash collateral, sebagaimana Surat Edaran S.16-DIR/KRD/03/2020, tanggal 6 Maret 2020 tentang Kredit Dengan Agunan KAS atau Setara Dengan KAS adalah Kredit dengan jaminan deposito;

- Bahwa ketentuan umum dari kredit Kupedes adalah :

1. Besar plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
BRI Unit yang dapat melayani Kupedes di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas rekomendasi Pimpinan Cabang, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Potensi bisnis untuk pinjaman s.d. Rp. 200 juta;
 - b. Tingkat persaingan bank setempat;
 - c. Letak geografis dan kemudahan pelayanan;
 - d. Kesiapan dan kualitas PKL BRI Unit dalam menganalisa dan membina debitur dengan eksposur s.d. Rp. 200 juta;
 - e. Tingkat NPL Kupedes di BRI Unit tersebut <3%.
2. Kupedes dapat diberikan dalam bentuk persekot non annuitet (flat rate), bunga dibayar secara tetap dihitung dari plafond mula-mula

Hal. 45 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



(ketika pemberian awal) atau persekot annuitet, bunga dihitung dari baki debet (sisa plafond). Petunjuk pelayanan Kupedes dengan bentuk persekot annuitet diatur dalam surat/ketentuan tersendiri;

- Bahwa penggunaan kredit Kupedes adalah sebagai :
 - a. Modal Kerja, penggunaan Kupedes untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur;
 - b. Investasi, penggunaan Kupedes untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras;
- Bahwa persyaratan calon debitur Kupedes adalah :
 - a. WNI cakap hukum ;
 - b. Usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Batasan maksimal usia calon debitur/debitur Kupedes ditambah dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 75 tahun;
 - c. Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
 - d. Untuk penyaluran Kupedes dengan plafond diatas Rp. 50 Juta, debitur wajib memiliki NPWP. Apabila pada saat pengajuan debitur belum memiliki NPWP, maka pemenuhan NPWP dapat dilakukan pada saat kredit berjalan. Untuk kepentingan pengurusan NPWP dimaksud debitur setuju memberikan kuasa kepada BRI untuk mengajukan permohonan dan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama yang berhutang ke Kantor Pajak.
 - e. Kriteria calon debitur Kupedes di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.200 juta yang dapat dilayani adalah sebagai berikut :
 - 1. Nasabah Kupedes eksisting, dengan kolektibilitas selama 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar.
 - 2. Calon debitur yang pernah memperoleh fasilitas Kupedes dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun yang lalu dengan track record pinjaman 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar.

Hal. 46 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



3. Nasabah baru, dalam upaya take over dari bank lain, dengan kolektibilitas pinjaman di bank lain tersebut selama 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar (dibuktikan dengan informasi dari SID BI).

Untuk nasabah eksisting atau nasabah baru, plafond Kupedes eksisting atau pinjaman komersial di bank lain pada posisi terakhir adalah sebesar Rp. 75 juta atau berdasarkan dokumen pinjaman terakhir (Model 70/LAS 01 atau Memorandum Analisa Kredit Bank lain), Ymp memiliki RPC yang mencukupi untuk plafond kredit di atas Rp. 100 juta.

- f. Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Ijin Trayek dan surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perijinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha.
 - ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada judgement Pinca.
- g. Pada prinsipnya analisis yang dilakukan dalam rangka pemberian Kupedes meliputi aspek 5 C's. Untuk pemberian Kupedes, besarnya Kupedes didasarkan pada analisis terhadap usaha debitur untuk menentukan Repayment Capacity (RPC)-nya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BRI Unit/Teras BRI hanya dapat melayani calon debitur/debitur yang domisili tempat usahanya berada diwilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan.
- Bahwa Mekanisme atau prosedur serta tata cara didalam pemberian atau penyaluran kredit Kupedes pada Bank BRI mengacu pada Surat Keputusan PT. BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan pedoman pemberian kredit Bisnis Mikro pada Bank

Hal. 47 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI (PPK-BM) dan mendasari Surat Edaran Nomor. S.09-DIR/ADK/05/2015, tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes antara lain :

- a. Proses prakasa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini merupakan proses penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, proses bisnis dan hal-hal lainnya terkait dengan layak atau tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses putusan kupedes.
- b. Proses prakarsa dan permohonan kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut :
 - a) Pendaftaran permohonan kupedes harus dilakukan di BRI Unit / Teras BRI;
 - b) Pertugas yang melayani pendaftaran Permohonan Kupedes adalah *Customer service*;
 - c) Permohonan Kupedes dilakukan dengan menggunakan surat keterangan permohonan pinjaman (SKPP) disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, *Customer Service* wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku;
 - d) Mantri menginput data Debitur atau calon debitur yang mengajukan pinjaman;
 - e) Melakukan proses *pre scening* menggunakan aplikasi brispot;
 - f) Mantri melakukan On the spot (tempat tinggal, tempat usaha dan atau angunan), debitur atau calon debitur untuk tindak lanjut proses kredit sesuai ketentuan;

Hal. 48 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Mantri melengkapi dokumen digital sebagai kelengkapan kredit mikro (Kupudes) sebelum rekomendasi kredit;
 - h) Mantri Melengkapi analisis non Finansia dan croseling produk BRI sesuai ketentuan;
 - i) Kemudian di lakukan analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5C;
 - j) Mantri melakukan rekomendari pinjaman atas hasil analisis dan evaluasi serta *Credit Risk Scoring* (CRS) yang dihasilkan;
 - k) Setelah *costumer service* melakukan verifikasi, Pejabat Pemrakarsa (Mantri) meneruskan (by sistem) kepada Pejabat Pemutus (Kepala Unit) untuk diputus;
 - l) Apabila pejabat pemutus telah melakukan pemutusan “ tidak setuju ” maka LAS (Loan aproval system) akan mencetak putusan kredit tolak (PTK) tolak untuk di tanda tangani oleh pejabat pemutus sesuai dengan kewenangan dan mencetak surat penolakan untuk ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- Bahwa kriteria calon debitur kredit Briguna adalah :
- Untuk Pegawai :
- ✓ Memiliki asli SK Pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/Swasta, serta asli SK Kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan;
 - ✓ Kredit harus jatuh tempo/lunas pada saat usia debitur memasuki Masa Persiapan Pensiun (MRP); atau Masa pension, dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.
- Untuk pensiunan dan/atau janda/duda-nya :
- ✓ Mempunyai asli dokumen pensiun, meliputi asli SK Pensiun, Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan Buku Pensiun;
 - ✓ Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari asuransi/perusahaan dana pensiun yang bersangkutan;

Hal. 49 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari instansi yang bersangkutan;
- ✓ Briguna harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun ke-75 (tujuh puluh lima).
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan kredit BRIGUNA sebagai berikut :

Pegawai :

- a. Foto copy identitas diri (suami/istri);
- b. Foto copy Kartu Keluarga;
- c. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- d. Asli SK Pengangkatan Pertama sebagai pegawai tetap dan SK Terakhir, atau disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing instansi/ perusahaan;
- e. Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur (Lampiran 8);
- g. Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur (Lampiran 5);
- h. Fotocopy buku tabungan BRI.
- i. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.

Pensiunan :

- g. Dokumen pensiun, meliputi :

- 1) Asli SK Pensiun;
- 2) Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem);
- 3) Foto copy KARIP;
- 4) Buku Pensiun;

Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.

- h. Foto copy identitas diri (suami/istri);
- i. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- j. Foto copy Kartu Keluarga;
- k. Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI (Lampiran 6);

Hal. 50 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu.
- Bahwa mekanisme atau prosedur serta tata cara didalam pemberian atau penyaluran kredit Briguna pada Bank BRI mengacu pada Surat Keputusan PT. BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan pedoman pemberian kredit Bisnis Mikro pada Bank BRI (PPK-BM) dan mendasari Surat Edaran Nomor. S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna antara lain :
 - a. Pengajuan awal fasilitas Briguna oleh instansi atau perusahaan, dilakukan secara kolektif minimal 5 calon debitur, meski demikian pinca diberikan kewenangan untuk melayani permohonan fasilitas briguna suatu instansi atau peruhaaan yang kurang dari 5 calon debitur, dengan mempertimbangkan efesiensi layanan dan kemungkinan pengembangan Briguna dimasa yang akan datang;
 - b. Kanca/KCP/BRI Unit dilarang memberikan layanan briguna kepada instansi debitur yang telah mendapatkan fasilitas briguna dari unit kerja BRI lainnya;
 - c. Dalam hal Instansi/perusahaan terdapat berbagai daerah seperti Polri, TNI, Dinas pendidikan, Telkom, dan Instansi sejenis lainnya maka instansi dan perusahaan tersebut dapat dilayani oleh lebih dari satu BRI unit;
 - d. Calon Debitur mengisi form permohonan Briguna.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor JL.105/12/2017 yang direvisi dengan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor JL.07-KPD/02/2019 BRI menggunakan aplikasi BRISPOT (BRI Sistem Perkreditan online Terpadu) yang merupakan aplikasi Pinjaman Mikro (mobil based dan web based) yang didesain untuk mendukung pelayanan Kredit Mikro dalam mempercepat proses pengajuan pinjaman, monitoring dan evaluasi untuk mencapai target yang ditetapkan dan yang berwenang mengakses aplikasi BRISPOT adalah Pejabat Kredit

Hal. 51 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lini (PKL), yaitu Mantri dan Kepala Unit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan prakarsa dan putusan pemberian fasilitas kredit;

- Bahwa berdasarkan Juklak Nomor JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019, pengajuan kredit oleh Nasabah/Calon Nasabah melalui *e-form* yang dapat diakses melalui Komputer desktop/PC/Laptop atau melalui *smartphone*, Nasabah dapat juga mengajukan permohonan pinjaman langsung melalui Mantri Unit yang bersangkutan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pengajuan kredit;
- Bahwa proses pemberian kredit (permohonan dan prakarsa, analisis dan evaluasi serta pemberian putusan) dilakukan secara digital dengan aplikasi BRISPOD dan tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat, *Service Level Agreement* (SLA) pemberian kredit dilakukan sesuai dengan SLA proses permohonan kredit yang berlaku;
- Bahwa permohonan kredit harus disetujui/diputus oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) yang memiliki kewenangan dan setiap permohonan pinjaman yang ditolak secara otomatis disampaikan kepada Nasabah melalui *email* atau *sms*, serta dokumen fisik disimpan di BRI Unit dan harus didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa ketentuan akad dan pencairan kredit melalui aplikasi BRISPOD adalah :
 1. Debitur dipersyaratkan wajib memiliki rekening tabungan BRI;
 2. Akad kredit dapat dilakukan setelah adanya putusan kredit dengan berdasarkan persyaratan kredit yang telah lengkap;
 3. Apabila terdapat persyaratan kredit yang belum lengkap, pemutus memberikan putusan/persetujuan dengan menandatangani formulir PPnD. Berdasarkan putusan PPnD tersebut pejabat yang berwenang tetap dapat melakukan persetujuan pencairan kredit;
 4. Jangka waktu penundaan dokumen yang dituangkan dalam PPnD harus memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang jenis dokumen yang dapat ditunda maupun maksimal jangka waktu penundaan;

Hal. 52 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



5. Form permohonan kredit dan perjanjian kredit/ surat pengakuan hutang (SPH) serta dokumen aksesoir-nya harus sudah ditandatangani oleh debitur sebelum pencairan kredit;
 6. Pencairan kredit dilakukan setelah pejabat yang berwenang memberikan Approval Putusan pencairan pada Aplikasi BRISPOT yang secara otomatis dilakukan overbooking dari rekening pinjaman ke rekening tabungan debitur, termasuk pendapatan seluruh biaya yang terkait dengan pencairan kredit yang menjadi beban debitur;
 7. Apabila dalam 30 hari setelah putusan kredit disetujui dan nasabah tidak melakukan pencairan/realisasi kredit, maka putusan kredit tersebut menjadi kadaluarsa (tidak dapat direalisasi/batal pencairan).sehingga, calon debitur harus mengajukan permohonan pinjaman ulang dan Mantri melakukan prakarsa ulang.
- Bahwa berdasarkan Juklak Nomor JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019, wewenang dan tanggung jawab Kepala Unit dalam menggunakan aplikasi BRISPOT adalah :
1. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit.
 2. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan kredit.
 3. Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh pejabat pemrakarsa adalah lengkap, benar, masih berlaku, dan sah.
 4. Memastikan calon debitur yang direkomendasikan pemrakarsa sudah termasuk dalam PS da KRD yang telah ditetapkan.
 5. Meyakini bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku.
 6. Melayani bahwa analisis dan evaluasi serta rekomendasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai bagi suatu pemberian kredit.
 7. Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur termasuk dokumen asli agunan kredit.

Hal. 53 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memastikan bahwa ketentuan dan syarat kredit telah mengantisipasi kelemahan dari debitur dan usaha serta cash flow debitur.
9. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas kewennagannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
10. Melakukan prakarsa kredit atas suatu permohonan kredit berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa, serta rekomendasi yang diberikan oleh pejabat pemrakarsa sebelumnya sesuai dengan batas kewenangannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara pejabat pemrakarsa maka harus dilakukan pemeriksaan ulang secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan ulang harus ada kesepakatan dari pajabat pemrakarsa untuk diajukan kepada pemutus.
11. Meyakini bahwa kredit yang diputud dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.
12. Memastikan bahwa proses kredit yang dilakukan melalui aplikasi BRISPOOT telah diselesaikan sesuai dengan SLA dan memenuhi harapan nasabah.
13. Memastikan tipe dan struktur kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Melakukan pemeriksaan atau on the spot ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi kredit, serta rekomendasi kredit yang diusulkan pejabat pemrakarsa.
15. Memastikan cross selling yang diinginkan nasabah (misal: AMKKN dan/ atau simpedes) telah tereksekusi pada saat realisasi kredit.
16. Memberikan persetujuan putusan pencairan (realisasi kredit).
17. Memelihara dan memastikan data pejabat kredit Lini dibawahnya di aplikasi LAS sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
18. Sebagai kepala unit kerja, memastikan bahwa seluruh pekerja dibidang kredit di unit kerja yang menjadi binaanya telah mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menggunakan

Hal. 54 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi BRISPOT dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dengan baik.

19. Melakukan evaluasi terhadap implementasi aplikasi BRISPOT sebagai masukan atas efisiensi dan efektivitas proses kredit.

- Bahwa alur dan uraian pekerjaan Kepala Unit selaku Pejabat Prakarsa kedua Kredit adalah :

1. Menerima rekomendasi pemberian kredit dari Pejabat Pemrakarsa sebelumnya.
2. Melakukan analisis atas suatu permohonan serta rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Pemrakarsa sebelumnya.
3. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan bahwa typedan struktur kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan pemeriksaan atau *on the spot* ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi kredit serta rekomendasi kredit yang diusulkan Pejabat Pemrakarsa sebelumnya.
6. Merekomendasikan pemberian kredit kepada Pejabat Pemutus.

- Bahwa alur dan uraian pekerjaan Kepala Unit selaku Pejabat Pemutus dalam memberikan putusan kredit adalah :

1. Menerima rekomendasi pemberian kredit dari Pejabat Pemrakarsa.
2. Memeberikan putusan atas suatu permohonan kredit berdasarkan penilaian dan hasil analisa serta rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Pemrakarsa sesuai dengan kewenangannya.
3. Meyakini bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku.
4. Memastikan setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Hal. 55 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadahi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Memastikan tipe dan struktur kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Melakukan pemeriksaan atau on the spot ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan analisis dan evaluasi kredit, serta rekomendasi kredit yang diusulkan Pejabat Pemrakarsa.
- Bahwa pada saat Kepala Unit melakukan Approval kredit pada BRISPOT WEB/ BRISPOT Mobile, maka sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit termasuk dokumen yang harus ditandatangani oleh nasabah, antara lain: Perjanjian kredit/ SPH dan Form Permohonan pinjaman;
 - Bahwa alur dan uraian pekerjaan Kepala Unit selaku Pejabat Pemutus dalam pencairan / realisasi kredit adalah :
 1. Menerima berkas kredit, pinjaman kredit/ SPH dan dokumen kredit lainnya yang telah ditandatangani nasabah.
 2. Memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit.
 3. Memberikan persetujuan/ approval putusan pencairan (realisasi kredit) melalui aplikasi BRISPOT, secara otomatis dilakukan overbooking dari rekening pinjaman ke rekening tabungan debitur, termasuk pendebatan seluruh biaya yang terkait dengan pencairan kredit menjadi beban debitur.
 4. Apabila terdapat pencairan gagal akibat kendala system atau hal lainnya, maka pejabat yang berwenang Klik: Retry untuk mengulang pencairan.
 5. Apabila kredit tersebut tidak dicairkan, maka pejabat yang berwenang masuk ke BRISPOT WEB klik batal kemudian mengaktifkan rekening pinjaman yang sudah terbentuk Brinets, setelah status active, Kaunit kemudian merubah statusnya menjadi closed.
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama SUSILAWATY dengan jumlah permohonan sebesar Rp.

Hal. 56 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama LENSIE dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama LENSIE dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan

Hal. 57 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama LENSIE dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama RUSTI dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi

Hal. 58 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama RIA FRISKILA dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama DURIS CARAN dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan

Hal. 59 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ROBBY EFRAIM dengan jumlah permohonan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ROBBY EFRAIM dengan jumlah permohonan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan

Hal. 60 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama RIDAE dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama NENENG dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada

Hal. 61 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama MARDIANSYAH dengan jumlah permohonan sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller, MARDIANSYAH mendapat Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ANDRIE SAPUTRA BELANO dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku

Hal. 62 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller, ANDRIE SAPUTRA BELANO mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama DASRIP dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ANIAH dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan

Hal. 63 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama HENY FAHRINA dengan jumlah permohonan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama NATURAJAYA dengan jumlah permohonan sebesar Rp.

Hal. 64 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama DEBBY SETYAWATI dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama JAYANTI MANDASARI dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan

Hal. 65 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 7 April 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama DASI RIYANTO dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama BAMBANG SUGIONO dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on*

Hal. 66 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the spot saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama PEMBERIANI dengan jumlah permohonan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama

Hal. 67 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



HIERONIMUS BADJAR dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama CINDY KRISTIANI dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller, CINDY KRISTIANI BELANO mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama YUNANA dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus

Hal. 68 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller, YUNANA mendapat Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ANDRY YONGKIANO dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemrakarsa Kedua, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa merekomendasikan pemberian kredit kepada saksi ANDERSON NOPOL selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) dan saksi ANDERSON NOPOL melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller, ANDRY

Hal. 69 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONGKIANO mendapat Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama ORINA SANTI dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 saksi SUPRIYADIE, SS menginput data Form Permohonan Pinjaman atas nama SUMARTINA dengan jumlah permohonan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada aplikasi BRISPOT, tanpa melalui proses *Pre-Screening* dan melakukan *on the spot* saksi SUPRIYADIE, SS melengkapi dokumen digital dan melakukan rekomendasi pinjaman kepada Terdakwa selaku Pejabat Pemutus, tanpa melakukan analisis dan evaluasi kredit dengan benar dan memadai Terdakwa melakukan *Approval* Putusan Kredit pada BRISPOT, sehingga sistem secara otomatis akan membentuk rekening pinjaman nasabah serta dokumen kredit yang harus ditandatangani oleh nasabah, setelah Terdakwa menerima berkas kredit dan dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah, Terdakwa memberikan *Approval* Putusan Pencairan (realisasi kredit) tanpa memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit, selanjutnya dicairkan melalui Teller dan seluruhnya diambil oleh saksi SUPRIYADIE, SS;

Hal. 70 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah disalurkan seluruhnya untuk kredit Kupedes dan kredit Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso tersebut di atas adalah sebesar Rp. 2.634.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang tersebut dibuat 28 (dua puluh delapan) berkas pengajuan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan pada BRI Unit Yos Sudarso, sehingga uang yang telah disalurkan seluruhnya untuk kredit Kupedes dan Kredit Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso adalah sebesar Rp. 2.634.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah). Walaupun tidak memenuhi target outstanding kredit unit, tetapi pencapaian kinerjanya naik dari tahun sebelumnya sehingga BRI Unit Yos Sudarso naik kelas dari kelas III menjadi kelas II dan Kepala Unit serta Mantri akan mendapatkan bonus atau promosi;
- Bahwa saksi SUPRIYADIE, SS diperintah oleh Terdakwa secara lisan untuk membuat analisa usaha proforma untuk debitur Kupedes agar dapat mencapai RPC dan plafon kredit yang diinginkan Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso, dengan melakukan markup pendapatan dari usaha debitur yang diinput datanya di BRISPOT, karena sistem BRISPOT sudah baku RPC adalah 75 %, maka untuk setiap debitur Kupedes tersebut dilakukan manipulasi atau rekayasa pendapatan debitur;
- Bahwa saksi SUPRIYADIE, SS saat melengkapi dokumen digital menggunakan berkas fiktif;
- Bahwa Penilaian tetap dibuat, tetapi tidak sesuai dengan semestinya, agar kredit yang diajukan terlihat layak dan sesuai dengan agunan yang diajukan serta nilai likuiditasnya dapat meng-cover seluruh kewajiban yang harus dibayarkan kembali, padahal penilaiannya adalah fiktif;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk pemberian pinjaman kepada 25 (dua puluh lima) nasabah berupa 28 (dua puluh delapan) fasilitas kredit Kupedes dan kredit Briguna tersebut berasal dari kekayaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa pada bulan Juli 2020 RAU (Resident Auditor Unit) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya melakukan monitoring berkala terhadap kredit yang telah realisasi dan ditemukan anomali data saat validasi dokumen kredit ditemukan adanya

Hal. 71 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan (fraud) pinjaman Kredit Mikro, yaitu Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yosudarso, antara lain adanya agunan yang tidak asli, tetapi dalam bentuk fotokopi, kemudian dari hasil temuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Inspektorat Kanwil Banjarmasin dan Pimpinan BRI Cabang Palangka Raya yang kemudian ditindak lanjuti dan proses oleh Kantor Audit Wilayah Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit Kupedes dan Kredit Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 - Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan kesimpulan bahwa dari kegiatan penyaluran fasilitas kredit Mikro berupa Kupedes dan Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso ditemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/ BUMN senilai Rp. 2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) yang merupakan nilai tunggakan pokok Kredit Kupedes dan Kredit Briguna sebesar Rp. 2.259.986.055,00,- (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 400.380.392,00,- (empat ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) per tanggal 4 Agustus 2021;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sekurang-kurangnya sebesar 2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit Kupedes dan Kredit Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 - Tahun 2020 Nomor: 13/LHP/XXI/09/2021, tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasby Ashidiqi selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI.

Perbuatan Terdakwa **NINA ANDRIANA, SE Binti SUWITO HARJANA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 72 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRIYADIE,S.S,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan penyaluran fasilitas Kredit Mikro berupa Kupedes dan Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso Kota Palangka Raya Periode 2019 s/d 2020;
 - Bahwa saksi merupakan mantan karyawan BRI dan pernah bertugas sebagai Mantri di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya periode tahun 2019-2020;
 - Bahwa tugas saksi selaku Marketing (Mantri) pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya antara lain memasarkan produk BRI berupa pinjaman dan simpanan dan bertanggung jawab terhadap pencapaian produk tersebut kepada Kepala Unit dan BRI;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi juga dibebankan target baik berupa target pencapaian outstanding dan kinerja kepada karyawan dan pada umumnya target tersebut diatur secara berjenjang oleh BRI Pusat ke BRI Kantor Wilayah, selanjutnya turun ke BRI Kantor Cabang, dan sampai ke BRI Unit;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Unit BRI Yos Sudarso periode 2019 sampai dengan 2020 adalah Terdakwa;
 - Bahwa selaku Kepala Unit, Terdakwa sering kali melakukan *briefing* kepada bawahannya dimana dalam *briefing* Terdakwa selalu mengingatkan tentang pekerjaan dan target pekerjaan;
 - Bahwa salah satu prinsip dapat dikabulkannya permohonan usulan kredit dari nasabah maka harus memenuhi nilai *Repayment Capacity* (RPC) yang baik;

Hal. 73 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Repayment Capacity* (RPC) adalah kemampuan calon debitur pemohon kredit untuk membayar kembali, dan saksi yang bertugas membuat *Repayment Capacity* (RPC) berdasarkan hasil survey yang dilakukan saksi sebagai Mantri;
- Bahwa saksi selaku Marketing (Mantri) pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya punya kewajiban untuk mencari Nasabah sesuai dengan target yang diberikan oleh BRI dan melakukan pencapaian target tersebut adapun untuk menyortir Nasabah juga adalah kewajiban saya sebagai Mantri tapi kemudian sortir terakhir untuk nasabah-nasabah tersebut merupakan tugas kepala unit sebagai pengambil keputusan layak tidaknya nasabah tersebut dijadikan nasabah Kupedes dan Briguna melalui pemberian Fasilitas Kredit;
- Bahwa kemampuan membayar debitur dapat dilihat dari pendapatan yang diperoleh oleh debitur dari usahanya;
- Bahwa saksi ada membuat dokumen pengajuan kredit milik calon nasabah dengan cara dimanipulasi yakni apabila nasabah tidak memiliki usaha maka saksi akan membuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang ditelaah dibubuhi oleh cap setempel kelurahan setempat yang tersimpan di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui adanya cap stempel kelurahan di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa saksi melakukan manipulasi terhadap dokumen pengajuan kredit Kupedes dan Briguna semata-mata atas inisiatif Terdakwa sendiri guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan saksi yang melakukan manipulasi data dalam dokumen pengajuan kredit tidak diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Unit namun diketahui oleh Andrie selaku *Customer Service* (CS);
- Bahwa data-data nasabah yang saksi input ke dalam sistem BRISPOT tidak ada yang fiktif karena pihak pengaju mengetahui permohonan kredit dimaksud dan alamat telah jelas;
- Bahwa terdapat kurang lebih 28 (dua puluh delapan) dokumen milik debitur yang dikondisikan oleh saksi akan tetapi saksi tidak ingat nama-nama debitur dalam dokumen tersebut;

Hal. 74 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi total nilai kredit yang telah disalurkan kepada 28 (dua puluh delapan) kurang lebih Rp2,600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi upload ke sistem BRISLOT berupa file dengan format *Portable Document Format* (PDF) sedangkan dokumen aslinya akan saksi serahkan kepada *Customer Service* (CS) untuk dilakukan verifikasi oleh Kepala Unit guna mengambil putusan akhir kredit;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi berasal dari dana hasil pencairan kredit nasabah yang namanya dipinjam oleh saksi dan hasilnya untuk dinikmati sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi juga ada kembali mengambil dokumen anggunan asli dari *Customer Service* (CS) saat permohonan kreditnya telah disetujui;
- Bahwa di BRI Unit Yos Sudarso setiap bulannya selalu dilakukan audit oleh tim dari BRI Cabang;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di BRI sejak akhir bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi telah menjalani pidana dalam kasus kredit fiktif pada Bank BRI Unit Yos Sudarso;

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya dokumen fiktif dan stempel palsu di kantor Bank BRI Unit Yos Sudarso.

2. **ANDRIE SAPUTRA BELANO,S.Pd.**,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan penyaluran fasilitas Kredit Mikro berupa Kupedes dan Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso Kota Palangka Raya Periode 2019 s/d 2020;
- Bahwa dalam penyaluran fasilitas Kredit Mikro berupa Kupedes dan Briguna pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Periode 2019 s/d 2020, saksi masih merupakan karyawan BRI dengan jabatan sebagai *Customer Service* (CS);
- Bahwa saksi menjadi *Customer Service* di BRI Unit Yos Sudarso sejak tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa pada periode 2019 sampai dengan 2020 yang menjadi Kepala Unit BRI Yos Sudarso adalah Terdakwa;

Hal. 75 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Supriyadie karena sama-sama pernah bekerja di BRI Unit Yos Sudarso dan saat itu jabatannya adalah Mantri;
- Bahwa saksi selaku Customer Service (CS) tidak dibebankan untuk mencari nasabah melainkan menerima berkas-berkas persyaratan permohonan kredit dari Mantri dan apabila dinyatakan lengkap akan diserahkan saksi kepada Kepala Unit untuk diproses namun apabila berkas dinyatakan belum lengkap maka saksi akan segera membuat catatan menggunakan *sticky notes* untuk dikonfirmasi kembali kepada Mantri yang mengajukannya;
- Bahwa apabila berkas yang telah diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa ternyata ada yang ditemukan tidak lengkap oleh Terdakwa selaku Kepala Unit maka Terdakwa juga akan membuat catatan melalui *sticky notes* agar disampaikan kepada Mantri;
- Bahwa keputusan akhir mengenai dokumen pengajuan kredit dari nasabah ditentukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit;
- Bahwa berkas pengajuan kredit yang dinyatakan lengkap kemudian diinput oleh Mantri ke dalam sistem BRISPOT sedangkan saksi selaku Customer Service (CS) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penginputan data di BRISPOT;
- Bahwa saksi dapat membuka aplikasi BRISPOT hanya untuk mencetak dokumen Surat Pengakuan Hutang (SPH) akan tetapi saksi tidak dapat mengeditnya;
- Bahwa setahu saksi dalam menentukan kelayakan calon nasabah ada dilakukan survei ke tempat tinggal nasabah atau tempat usahanya oleh Mantri maupun Kepala Unit;
- Bahwa selain mempersiapkan dokumen Surat Pengakuan Hutang (SPH), saksi juga mempersiapkan Tanda Terima Anggungan/Jaminan, Pembukaan rekening(buku tabungan) berikut kartu ATM, Form Pengajuan Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa Pemblokiran, kemudian ditandatangani oleh Nasabah, dan setelah akad, baru saksi mencetak, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran rumah dan tempat usaha serta asuransi jiwa dan proses yang ketiga adalah mencetak data Statis dan detail monitoring;
- Bahwa dokumen pengajuan kredit baik yang lengkap maupun belum lengkap disimpan oleh saksi di dalam lemari *filing cabinet*;

Hal. 76 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mantri maupun Kepala Unit yang ingin melihat berkas calon nasabah yang tersimpan dalam lemari *filing cabinet* akan menghubungi saksi terlebih dahulu karena kunci lemari dipegang oleh saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai cap stempel kelurahan yang ada di BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa di dalam SPH terdapat tanda tangan Kepala Unit, akan tetapi pada saat nasabah melakukan tanda tangan SPH tidak perlu dilakukan didepan Kepala Unit, tetapi Kepala Unit harus mengetahuinya;
 - Bahwa Supriyadie pernah meminta kembali dokumen asli anggunan dari saksi setelah berkas pengajuan kreditnya disetujui oleh Kepala Unit akan tetapi saksi tidak ingat nama debiturnya;
 - Bahwa saksi tidak ada melaporkan kepada Terdakwa perihal Supriyadie ada meminjam dokumen anggunan asli dari berkas pengajuan kredit yang telah disetujui;
 - Bahwa dokumen anggunan asli yang dipinjam oleh Supriyadie ada yang dikembalikan lagi oleh Supriyadie namun ada juga yang tidak ada dikembalikan oleh Supriyadie
 - Bahwa saksi pernah menerima uang dari Supriyadie sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Supriyadie tidak menyampaikan asal usul uang yang diberikan kepada saksi;
 - Bahwa Supriyadie pernah meminjam nama saksi untuk dimasukkan sebagai pemohon kredit dengan limit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Supriyadie yang berjanji membayar angsurannya, dimana saat itu saksi ada menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Supriyadie setelah permohonan kredit atas nama saksi disetujui;
Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.
3. **ARISTON KUNCORO JATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya;

Hal. 77 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dituangkan dalam suatu Berita Acara yang kemudian ditandatangani dan diparaf oleh saksi setelah sebelumnya dibaca oleh saksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan pejabat lini sebagaimana yang dimaksud dalam S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPEDES adalah Mantri dan Kepala Unit yakni orang yang memperkarsai terjadinya suatu kredit dan yang memutuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak;
- Bahwa *customer service* bukanlah termasuk dalam pejabat lini kredit karena termasuk dalam bagian administrasi namun apabila usulan kredit dikabulkan maka menjadi tugas dari bagian *customer service* untuk memproses pencairannya;
- Bahwa dalam setiap pengajuan kredit di BRI wajib dilakukan *dual control* minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang untuk memanimalisir kesalahan atau kekurangan berkas;
- Bahwa dalam mendapatkan data nasabah yang mengajukan permohonan kredit dilakukan secara *online* dimana saat ini BRI menggunakan sistem yang diberi nama BRI SPOT (Sistem Perkreditan Online Terpadu) dimana dalam sistem ini telah mengakomodir SLIK (sistem layanan informasi keuangan) milik nasabah yang mengajukan kredit sehingga mantri maupun pemutus kedit dapat menarik data yang terdapat BRI SPOT untuk menentukan dikabulkan atau tidak suatu permohonan kredit;
- Bahwa setahu saksi syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan kredit harus memenuhi 5 (lima) C yakni *Character, Condition, Capable, Capital dan Collateral*;
- Bahwa unsur *Character* termasuk yang paling penting terhadap data diri nasabah dimana mantri akan mencari data keuangan nasabah yang mengajukan kredit dan ditemukan data nasabah memiliki pinjaman namun tidak pernah ada tunggakan atau keterlambatan pembayaran maka nasabah tersebut memiliki *Character* yang baik dan begitu juga sebaliknya apabila dalam SLIK nasabah yang mengajukan pinjaman namun dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari masih terdapat pembayaran yang tertunggak maka dapat dipastikan pemohonnya memiliki *Character* yang tidak baik sehingga pengajuan kreditnya dapatlah ditolak;

Hal. 78 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penilaian nasabah dalam penentuan permohonan kredit adalah salah satu prosedur wajib yang harus dilakukan oleh Pejabat Lini Kredit;
- Bahwa apabila prosedur dalam penelaahan dokumen permohonan kredit tidak dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam S.48/DIR/HCS/09/2020 yang mengatur tentang peraturan disiplin;
- Bahwa sanksi yang dapat dikenakan sesuai aturan dimaksud dapat berupa pembinaan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa pengajuan kredit dalam program Kupedes maka pihak pemohon diwajibkan untuk memiliki tempat usaha karena hal tersebut merupakan agunan pokoknya;
- Bahwa pejabat lini juga diwajibkan untuk memastikan bahwa calon nasabah atau debitur memiliki tempat usaha khususnya Mantri dengan cara melakukan penelitian langsung ke alamat tempat usaha yang dicantumkan oleh calon debitur sedangkan untuk Kepala Unit hanya diwajibkan untuk menyakini laporan analisa yang disampaikan oleh Mantri;
- Bahwa Pejabat Lini Kredit di BRI itu dibebankan tanggung jawab dari persetujuan kredit hingga kredit dibayarkan lunas artinya apabila ada kelalaian dari salah satu Pejabat Lini Kredit dalam putusan kredit maka Pejabat Lini Kredit lainnya ikut bertanggung jawab;
- Bahwa dalam aplikasi BRI SPOT bentuk file permohonan yang diajukan untuk kredit berupa soft copy sedangkan hardcopy berupa surat pengakuan hutang serta dokumen agunan;
- Bahwa pada umumnya dokumen pengajuan kredit yang mengupload di BRI SPOT adalah Mantri yang kemudian dapat diakses oleh akun BRI SPOT milik Kepala Unit sebagai pemutus dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah diupload oleh Mantri;
- Bahwa verifikasi keaslian berkas dilakukan pada saat proses pencairan dimana setelah itu dilakukan penandatanganan surat pengakuan akad kredit dengan nasabah setelah selesai seluruh dokumen kemudian dibawa oleh *customer service* ke Kepala Unit

Hal. 79 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa kembali setelah itu barulah diaktifkan rekening nasabah yang menerima dana kredit tersebut;

- Bahwa apabila kredit diputus tanpa melalui prosedur yang ditetapkan maka akan menjadi resiko kredit yang tidak terbayarkan;
- Bahwa setahu saya Pejabat Lini Kredit diwajibkan untuk melakukan pembinaan terhadap nasabah-nasabah yang tidak bermasalah dengan cara kunjungan minimal 1 (satu) tahun sekali dan untuk nasabah-nasabah yang bermasalah atau menunggak pembayaran wajib dilakukan kunjungan oleh Pejabat Kredit Lini minimal 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa selain itu dalam mengawasi kredit yang telah dikeluarkan oleh BRI maka dalam setiap cabang ada Manajemen Resiko yang mengawasi beberapa unit BRI;
- Bahwa saksi mulai bertugas di BRI Cabang Palangka Raya pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BRI di Kantor Unit BRI Yos Sudarso;
- Bahwa pemberian kredit pada Bank BRI mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro sesuai SK Nomor: PP. 8-DIR/ KRD/ 12/ 2018, dan dalam Surat Keputusan Direksi BRI tersebut mengatur Kepala Unit dapat melakukan survey jika belum yakin dengan hasil data Mantri;
- Bahwa ada pemisahan tanggung jawab dalam resiko kredit, resiko bisnis menjadi tanggung jawab BRI, sedangkan untuk resiko nonbisnis secara bersama-sama apabila Kepala Unit mengetahui sejak dari awal;
- Bahwa yang saksi maksud pertanggungjawaban secara bersama-sama dalam resiko nonbisnis yakni apabila Pejabat Lini Kredit masing-masing mengetahui adanya kekurangan dalam dokumen pengajuan kresit akan tetapi permohonan kredit tetap diputus maka segala resiko menjadi tanggung jawab bersama-sama;
- Bahwa segala dokumen asli yang menjadi agunan kredit di BRI menjadi tanggung jawab *customer service* yang menyimpannya dalam sebuah map yang tersimpan dalam *filling cabinet* yang kemudian dicatat dalam sebuah register;

Hal. 80 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci *filling cabinet* dipegang oleh *customer service* sehingga Mantri maupun Kepala Unit yang ingin meminjam berkas wajib mengisi register peminjaman berkas yang dibuat oleh *customer service*;
- Bahwa Kepala Unit dalam memutus nilai kredit juga ada batasannya sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Delegasi Wewenang Kredit yang diterbitkan oleh Pimpinan Cabang BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas plafon kredit untuk BRI Unit Yos Sudarso pada saat dijabat oleh Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

4. **MUHAMMAD IKBAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di BRI yang bertugas sebagai auditor dan saat ini menjabat sebagai *Resident Auditor* Cabang BRI Palangka Raya;
- Bahwa tugas saksi sebagai auditor yakni melakukan verifikasi terhadap data kredit yang telah direalisasikan serta memastikan operasional di BRI Palangkaraya berjalan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa dalam melakukan tugas sebagai auditor saksi memiliki tim yang terdiri dari Ardana, Kamil, Harumi dan Jonathan;
- Bahwa selaku *Resident Auditor* saksi pernah melakukan audit di BRI Unit Yos Sudarso pada tahun 2020;
- Bahwa audit yang dilakukan di BRI Unit Yos Sudarso sebagai bagian dari *mandatory audit* dan fokus pada pemeriksaan kredit yang telah direalisasikan;
- Bahwa saat itu yang turun langsung ke BRI Unit Yos Sudarso melakukan audit adalah Ardana;
- Bahwa saat itu ada dilaporkan kepada saksi selaku koordinator audit mengenai hasil temuan audit di BRI Unit Yos Sudarso yakni berupa adanya pengajuan kredit yang tidak memiliki dokumen kredit yang lengkap yakni dokumen anggunan yang tidak asli atau masih berupa fotokopi;
- Bahwa tindak lanjut yang saat itu disampaikan saksi kepada Ardana adalah untuk melakukan pendataan kredit yang telah direalisasikan namun tidak disertai dengan dokumen pengajuan yang lengkap dan setelah mendapatkan datanya maka tim audit segera melakukan

Hal. 81 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan ke alamat masing-masing debitur untuk menanyakan proses pengajuan kredit hingga realisasinya;

- Bahwa berkas yang tidak lengkap menurut laporan dari Ardana sebanyak 10 (sepuluh) berkas dan kemudian berkembang menjadi 18 (delapan belas) berkas;
- Bahwa di BRI Unit Yos Sudarso terdapat 3 (tiga) jenis produk kredit yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Umum (KUPEDES) dan Kredit Kepegawaian (BRIGUNA);
- Bahwa dari 18 (delapan belas) dokumen kredit yang tidak lengkap pada hasil audit ada yang termasuk dalam produk kredit KUPEDES dan BRIGUNA dengan rincian untuk BRIGUNA ada 7 (tujuh) dokumen dan untuk KUPEDES ada 11 (sebelas) dokumen;
- Bahwa persyaratan yang paling banyak tidak ditemukan dalam dokumen berkas dimaksud adalah dokumen anggunan;
- Bahwa dari hasil audit kerugian BRI akibat tidak lengkapnya dokumen agunan sejumlah Rp1.631.517.958,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh belas seribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa perhitungan kerugian dimaksud dilakukan dengan cara pengurangan nilai kredit yang diterima oleh nasabah dengan nilai kredit yang telah direalisasikan oleh BRI Unit Yos Sudarso karena nasabah tidak akan mungkin mau membayar melebihi apa yang telah mereka terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BRI Unit Yos Sudarso maupun nilai kerugian yang dikeluarkan oleh BPK;
- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan bersama tim tidak ditemukan adanya kredit fiktif tapi kredit "tampilan" ada ditemukan dimana nilai kredit yang diajukan akan dibagi dengan pengajunya sehingga nasabah tidak akan menerima nilai kredit secara utuh;
- Bahwa setahu saksi dalam setiap pengajuan kredit Kupedes maka Kepala Unit wajib memastikan bahwa calon nasabah memiliki usaha;
- Bahwa Kepala Unit dalam memastikan kelayakan usaha yang dimiliki oleh calon nasabah dapat dengan melihat keuntungan usaha dari rekening koran atau rekening penyimpanan, surat keterangan usaha atau foto dari Mantri;

Hal. 82 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam aplikasi BRI SPOT semua dokumen persyaratan pengajuan kredit terisi secara lengkap karena hanya berupa Salinan dan untuk memastikan keaslian dari dokumen yang ada di BRI SPOT akan dilakukan verifikasi oleh Kepala Unit pada saat akan melakukan putusan kredit dimana berkas asli harus diserahkan oleh bagian *customer service* kepada Kepala Unit;
- Bahwa apabila dokumen asli yang dibawa oleh *customer service* tidak lengkap maka Kepala Unit akan membuat catatan atau *notes* yang ditempel didepan map dokumen pengajuan dan diserahkan kembali kepada bagian *customer service* dan bagian *customer service* yang kemudian memberitahukan kepada mantri untuk segera melengkapi kekurangan berkas dimaksud;
- Bahwa Kepala Unit mempunyai hak untuk tetap melaksanakan putusan kredit meskipun ada dokumen pengajuan yang belum lengkap namun masih ditolerir agar dapat dipenuhi oleh debitur akan tetapi apabila dokumen anggunan tidak dapat diperlihatkan biasanya putusan kredit akan ditolak;
- Bahwa anggunan sangat penting dalam suatu pengajuan kredit karena apabila kredit gagal bayar atau nasabah wanprestasi maka anggunan dapat dijadikan sumber terakhir dalam pembayaran kredit;
- Bahwa nasabah yang terdapat dalam 18 (delapan belas) dokumen kredit yang bermasalah ada mengakui mengenal Terdakwa dan ada yang tidak berdasarkan foto survey yang terdapat didalam dokumen;
- Bahwa pada saat audit yang saksi konfirmasi terkait kredit di BRI Unit Yos Sudarso adalah *customer service* yang saat itu dijabat oleh Andri Saputra Belano dan Mantri yang bernama Supriyadie dan yang terakhir adalah Kepala Unit yang saati itu dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan konfirmasi terhadap Supriyadie dan Andri Saputra Belano ternyata keduanya mengakui telah melakukan pengkondisian terhadap 18 (delapan belas) berkas yang ditemukan saat audit agar pengajuan kreditnya dapat disetujui oleh Kepala Unit;
- Bahwa saat dikonfirmasi kepada Kepala Unit yakni Terdakwa pada saat melakukan putusan kredit berkas yang diajukan kepadanya telah dinyatakan lengkap khususnya anggunan merupakan surat asli;
- Bahwa menurut Andri Saputra Belano pada saat pengajuan kredit untuk diputus oleh Kepala Unit berkas anggunan asli memang ada dan

Hal. 83 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah putusan berkas asli ditarik kembali oleh Supriyadie untuk dikembalikan kepada debitur;

- Bahwa sebagai auditor saksi dan tim tidak ada merekomendasikan sanksi kepada para pihak yang terlibat dalam proses kredit bermasalah di BRI Unit Yos Sudarso melainkan saat itu saksi merekomendasikan agar dilakukan penyelesaian terhadap kredit-kredit yang bermasalah dan membuat suatu forum khusus untuk mendalami kejadian-kejadian serupa di Kantor Wilayah;
- Bahwa penentuan sanksi terhadap karyawan yang terlibat dilakukan oleh Kantor Wilayah;
- Bahwa secara umum BRI melakukan audit secara rutin setiap tiga bulan atau dua bulan sekali;

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

5. **ABDAN RATOMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2020 saksi pernah bekerja di BRI sebagai karyawan kontrak dengan jabatan Mantri untuk produk Kupedes;
- Bahwa sebagai Mantri dibebankan target untuk mendapatkan plafon pinjaman dimana saat itu saksi dibebankan plafon pinjaman sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) per tahun;
- Bahwa masing-masing Mantri memiliki target plafon pinjaman atau kredit yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Usaha sendiri atau membuat stempel Kelurahan atau toko;
- Bahwa saat itu di BRI Unit Yos Sudarso memiliki 4 (empat) orang Mantri antara lain saksi, Supriyadie, Devin dan Parkita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu Supriyadie dalam satu tahunnya telah mencapai target plafon pinjaman yang dibebankan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Yos Sudarso sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa untuk pengajuan syarat pinjaman di BRI telah menggunakan aplikasi yakni BRI SPOT dimana syarat pinjaman dapat diunggah ke sistem BRI SPOT dengan format *pdf* termasuk untuk data anggunan

Hal. 84 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat akan dilakukan putusan maka wajib memperlihatkan seluruh dokumen asli yang tercantum pada BRI SPOT terutama data anggunan;

- Bahwa saat masih bekerja sebagai Mantri, saksi sering melakukan survey lapangan bersama-sama Ka Unit;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak lagi bekerja di BRI karena saksi tidak dapat memenuhi target plafon yang kredit yang telah ditetapkan;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya permasalahan mengenai kredit yang ditangani oleh Supriyadie dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit dari Kanwil BRI;
- Bahwa tindak lanjut dari hasil audit dimaksud saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

6. **DEVIN KATALINO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019, saksi bertugas sebagai Mantri di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa saksi saat itu bertugas di bagian program kredit Kupedes namun saksi tidak ingat target platform kredit yang dibebankan kepada saksi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan tetap di BRI;
- Bahwa seingat saksi untuk tahun 2017 Kepala Unit BRI Yos Sudarso masih dijabat oleh Agus sedangkan Terdakwa mulai menjabat sebagai Kepala Unit pada tahun 2018;
- Bahwa pengajuan kredit di BRI harus memenuhi unsur 5 C agar dapat dikabulkan yakni yakni *Character, Condition, Capable, Capital dan Collateral* akan tetapi saksi tidak ingat aturan tertulis yang memuat mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Supriyadie karena dahulu sama-sama bertugas sebagai Mantri di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai cap kelurahan-kelurahan yang ada di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa sebagai Mantri, saksi seringkali bertugas di luar kantor sehingga sangat jarang pejabat Mantri bertemu dalam satu ruangan;

Hal. 85 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit tidak pernah memberikan instruksi kepada para Mantri agar melakukan pengkondisian tertentu terhadap permohonan pengajuan kredit di BRI Unit Yos Sudarso untuk memenuhi target plafon kredit;
- Bahwa saksi selaku Mantri dalam upaya mendapatkan nasabah dengan cara turun langsung ke lapangan dan menawarkan produk-produk kredit BRI kepada calon nasabah;
- Bahwa dokumen pengajuan kredit dari Mantri tetap dilakukan evaluasi oleh Kepala Unit sebelum dilakukan putusan;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya permasalahan mengenai kredit di BRI Unit Yos Sudarso setelah saksi dimutasi ke BRI Cabang Kuala Kurun di tahun 2020;
- Bahwa terdapat batas limit kredit yang bisa dikabulkan oleh Kepala Unit yakni dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan permohonan kredit dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diputuskan oleh Manager dan untuk permohonan kredit dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diputuskan oleh pimpinan cabang;
- Bahwa audit dilakukan setiap bulan untuk Kantor Unit BRI Yos Sudarso yang dilakukan oleh auditor cabang;
- Bahwa Auditor Cabang untuk BRI Unit Yos Sudarso saat itu dijabat oleh Ibu Arumi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksana audit yang menemukan adanya kejanggalan dalam proses penyaluran kredit di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa segala dokumen pengajuan kredit di BRI Unit Yos Sudarso dipegang oleh petugas *customer service*;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam anggunan asli dari bagian *customer service*;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Mantri di BRI Unit Yos Sudarso tidak pernah mempunyai akses langsung ke lemari *filing cabinet* karena kuncinya dipegang langsung petugas *customer service*;
- Bahwa lalu lintas keluar masuknya dokumen pengajuan kredit dicatat oleh *customer service*;

Hal. 86 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Mantri memiliki rekening Pick Up Service (PUS) dan HP BRISPOT, di dalam menu HP BRISPOT selain memprakarsai kredit pinjaman juga ada menu Pick Up Service;

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

7. **LANANG IMBAL PRATAMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan tetap di Bank Rakyat Indonesia dengan jabatan sebagai Mantri;
- Bahwa saksi pernah bertugas di BRI Unit Yos Sudarso dari tahun 2016 hingga awal bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi juga ada dibebankan target plafon kredit yang masing-masing Mantri memiliki jumlah yang berbeda;
- Bahwa saksi kenal dengan Supriyadie yang juga menjabat sebagai Mantri dan Karyawan tetap BRI;
- Bahwa di BRI target untuk setiap karyawan di tentukan oleh Kantor Wilayah melalui Kantor Cabang yang kemudian dibagikan kepada setiap kantor unit;
- Bahwa saat saksi bertugas di BRI Unit Yos Sudarso yang menjadi Kepala Unit adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan sering kali diadakan *briefing* yang dipimpin oleh Kepala Unit;
- Bahwa pada umumnya dalam kegiatan *briefing* akan disampaikan mengenai strategi maupun penyelesaian masalah pekerjaan yang dapat dijadikan bahan evaluasi;
- Bahwa Kepala Unit tidak pernah menyampaikan kepada petugas Mantri dalam usahanya mencapai target plafon kredit diperkenankan melakukan berbagai macam cara baik yang legal maupun illegal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi selaku Mantri untuk membuat analisa *Repaymen Capacity* (RPC);
- Bahwa *first scanning* dalam menilai kelayakan debitur ada ditangan para Mantri dan bukan Kepala Unit;
- Bahwa untuk karyawan tetap dan karyawan kontrak ada perbedaan dalam nilai plafon kredit yang dibebankan;

Hal. 87 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya permasalahan mengenai kredit di BRI Unit Yos Sudarso pada tahun 2020 pada saat saya masih menjabat sebagai Kepala Unit BRI Kuala Kurun;
 - Bahwa upaya menyakini data nasabah yang diperoleh dari Mantri maka Kepala Unit dapat langsung melakukan kunjungan lapangan ke nasabah-nasabah yang diajukan oleh Mantri sebelum melakukan putusan kredit;
 - Bahwa secara umum tidak ada cara tertentu untuk Kepala Unit agar dapat membedakan data nasabah yang tanpa diatur dengan data nasabah yang telah dikondisikan oleh Mantri;
 - Bahwa agar dapat mengetahui adanya permasalahan dalam pengajuan kredit haruslah dilakukan audit tersendiri;
 - Bahwa setiap Mantri memiliki rekening Pick Up Service (PUS) yang terdapat BRISPOT, di dalam menu HP BRISPOT selain memprakarsai kredit pinjaman juga ada menu Pick Up Service;
Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.
8. **ANDRY YONGKIANO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dalam keseharian saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu maupun mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah mengajukan pinjaman Briguna sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ke Unit BRI Yos Sudarso;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan tagihan pembayaran kredit dari BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa saksi kenal dengan Supriyadie sebagai karyawan BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa saksi bersama dengan isteri yang bernama Astri Ariesta pernah mendatangi kantor BRI Unit Yos Sudarso untuk menanyakan prosedur peminjaman uang atau kredit dan saat itu diarahakan untuk bertemu dengan Supriyadie dan saat itu Supriyadie kemudian melakukan penghitungan pendapatan saksi dan isteri sehingga muncullah angka limit kredit milik saksi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan kemudian Supriyadie menyuruh saksi untuk

Hal. 88 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



melengkapi persyaratan pengajuan kredit diantaranya form persetujuan dari pimpinan di kantor, KTP, Kartu Keluarga dan setelah segala dokumen dilengkapi kemudian saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Supriyadie dan seminggu kemudian Supriyadie ada menghubungi saksi untuk datang ke BRI Cabang Palangka Raya untuk memproses pencairan uangnya dan saksi saat ada mendatangi perjanjian kredit dan lainnya di BRI Cabang Palangka Raya;

- Bahwa saksi saat itu hanya mengetahui uang yang dicairkan ke dalam rekening saksi adalah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan baru mengetahui data adanya pinjaman saksi ke BRI sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit hingga pencairannya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pinjaman tersebut digunakan oleh saksi untuk menambah modal usaha di warung sembako milik saksi;
- Bahwa gaji saksi tidak ada mengalami pemotongan untuk pembayaran angsuran sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) maupun angsuran pinjaman sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh tim auditor BRI yang melakukan wawancara terkait nama saksi yang termasuk dalam daftar pinjaman;
- Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

9. **DASIRIYANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi memiliki usaha warung makan namun sebelumnya saksi bekerja sebagai Honorer di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan baru berhenti bekerja pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu maupun mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman Briguna sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun berkaitan dengan pengajuan pinjaman di BRI Unit Yos Sudarso;

Hal. 89 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui nama saksi ada digunakan untuk pinjaman di BRI Unit Yos Sudarso pada saat saksi ingin mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Cabang namun permohonan saksi ditolak dikarenakan nama saksi ada tercantum sebagai kreditor di BRI Unit Yos Sudarso dengan nilai pinjaman mencapai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan saat itu pembayarannya sudah menunggak 3 (tiga) bulan namun saksi merasa tidak pernah meminjam di BRI Unit Yos Sudarso sehingga saksi merasa terkejut dengan informasi yang disampaikan tersebut;
- Bahwa mengajukan pinjaman KUR rencananya untuk menambah modal usaha warung makan milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal Debby Setiawati karena tinggal bertetangga;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai pegawai Honorer di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya kepada Debby dan karena saat itu saksi percaya maka SK dimaksud diserahkan saksi kepada Debby beserta KTP dan Kartu keluarga. Dan selang 3 (tiga) hari kemudian barulah Debby memberitahukan maksudnya meminjam SK Honorer milik saksi yakni untuk dipinjamkan kepada Supriyadie agar dapat dipergunakan mengajukan permohonan kredit di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa setelah itu saksi datang ke kantor BRI Unit Yos Sudarso dengan diantar oleh Debby dan ada melakukan penandatanganan beberapa dokumen akan tetapi saksi tidak ada membaca isinya;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen dimaksud dihadapan pegawai BRI Unit Yos Sudarso akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan penandatanganan dokumen maka saksi ada diserahkan buku tabungan dan kartu ATM dan setelah saksi mendapatkan informasi bahwa uang pinjaman kredit sudah dicairkan sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan maka saksi bersama-sama dengan Debby kemudian mengambil uang tersebut melalui kartu ATM di BRI Unit RTA Milono dan setelah itu uang beserta kartu ATM dan buku tabungan saksi serahkan kepada Debby, setelah itu menurut Debby uang dan buku tabungan beserta kartu ATM di serahkan kepada Supriyadie;

Hal. 90 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Debby menyerahkan uang kepada Supriyadie;
 - Bahwa setelah saksi sampai ke rumah ada Debby menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa sebelumnya Debby tidak pernah meminjam dokumen saksi untuk pinjam uang di bank;
 - Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh tim auditor BRI;
Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.
10. **YUNANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Koperasi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi ada mengajukan pinjaman ke BRI Unit Yos Sudarso sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat itu saksi ada melakukan tanda tangan perjanjian kredit dengan Supriyadie;
 - Bahwa uang hasil pinjaman dari BRI digunakan oleh saksi untuk membayar pinjaman di Bank Pembangunan Kalteng (BPK) sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan setelah dipotong dengan biaya administrasi maka saksi hanya menerima bersih sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya permasalahan dalam kredit yang diajukan saksi saat ada tagihan dari pihak BRI yang menyatakan saksi tidak melakukan pembayaran selama 6 (enam) bulan dan setelah saksi mengecek ke Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ternyata saksi masih tercatat membayar angsuran pinjaman di bank tersebut;
 - Bahwa yang tidak disetorkan oleh Supriyadie adalah sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa setiap kali melakukan akad kredit saksi selalu diminta membubuhkan tanda tangan di atas sebuah dokumen perjanjian kredit oleh pihak BRI;

Hal. 91 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di BRI Unit Yos Sudarso saksi juga pernah mengajukan pinjaman KUR di BRI Unit Flamboyan dan yang memproses permohonan pengajuan kredit saksi adalah Supriyadie;
 - Bahwa pencairan pinjaman yang diajukan oleh saksi di lakukan di kantor BRI Cabang Palangka Raya;
 - Bahwa awal saksi mengajukan kredit di BRI Unit Flamboyan tahun 2011 dan saat itu dilayani oleh Supriyadie;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipinjam nama oleh Supriyadie untuk mengajukan kredit;
 - Bahwa saat itu Supriyadie ada mengatakan kepada saksi bahwa seluruh administrasi dan utang di Bank Pembangunan Kalteng akan diselesaikan oleh Supriyadie;
 - Bahwa setelah mengetahui pinjaman saksi tidak dibayarkan oleh Supriyadie di Bank Pembangunan Kalteng maka saksi segera meminta melaporkan kejadian dimaksud ke pihak BRI;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada informasi dari pihak penyidik maupun dari pihak BRI untuk meminta saksi mengembalikan uang pinjaman kredit yang telah saksi terima;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh tim auditor BRI yang melakukan wawancara terkait nama saksi yang termasuk dalam daftar pinjaman; Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan;
11. **NATURAJAYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Katingan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman baik berupa KUPEDES maupun BRIGuna di BRI Unit Yos Sudarso sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi juga tidak mengenal maupun bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah mendapatkan tagihan pembayaran angsuran pinjaman dari BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa kenal dengan Supriyadie karena merupakan teman dari isteri saksi yang bernama Debby Setiawati;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah ada pinjaman di BRI Unit Yos Sudarso;

Hal. 92 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh isteri saksi untuk dipakai nama oleh Supriyadie guna mengajukan pinjaman sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nantinya akan digunakan untuk melunasi pinjaman saksi yang sebelumnya, dan saat itu saksi menyetujui tawaran dimaksud;
 - Bahwa saksi saat itu tidak ada melakukan penandatanganan dokumen untuk pengajuan kredit yang baru hanya saksi ada mendapatkan informasi dari isteri saksi bahwa proses kredit telah selesai dilakukan dan pinjaman saksi sebelumnya sudah dibayarkan sehingga saksi tidak ada lagi menyetorkan uang untuk membayar angsuran;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang tunai dari Supriyadie sebagai jasa meminjamkan nama di BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh tim auditor BRI yang melakukan wawancara terkait nama saksi yang termasuk dalam daftar pinjaman;
 - Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan;
12. **PEMBERIANI,SPD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat ini merupakan pensiunan guru;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dan mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun berkaitan dengan pengajuan kredit di BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah mendapatkan tagihan untuk membayar angsuran dari BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah ada pinjaman kredit di BRI Cabang Palangka Raya;
 - Bahwa setiap kali melakukan akad kredit saksi selalu diminta membubuhkan tanda tangan di atas sebuah dokumen perjanjian kredit oleh pihak BRI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Debby Setiawati yakni menantu dan Naturajaya yang merupakan anak kandung saksi;

Hal. 93 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjamkan nama untuk dijadikan pemohon kredit di BRI Unit Yos Sudarso atas permintaan dari Debby Setiawati dan Naturajaya dimana saat itu Debby Setiawati menyampaikan proses administrasi pengajuan kreditnya nanti akan dibantu oleh temannya yang bernama Supriyadie;
 - Bahwa dikarenakan saat itu saksi juga sedang membutuhkan dana maka saksi menyetujui permintaan tersebut sehingga keesokan harinya saksi bersama-sama dengan Debby Setiawati mendatangi kantor BRI Unit Yos Sudarso dan menyerahkan dokumen persyaratannya ke bagian *customer service*;
 - Bahwa setelah dokumen diserahkan saksi ada melakukan tanda tangan beberapa dokumen termasuk perjanjian kredit di kantor BRI Unit Yos Sudarso, dan saat itu ada diserahkan buku tabungan dan kartu ATM;
 - Bahwa uang yang cair dari permohonan yang diajukan oleh saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi tidak menerima sepenuhnya uang dimaksud karena kartu ATM kemudian diserahkan oleh anak dan menantu saksi kepada Supriyadie;
 - Bahwa saksi ada menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari anak dan menantu saksi yang mana disampaikan bahwa uang dimaksud sebagai tanda terima kasih dari Supriyadie;
 - Bahwa selama proses pengajuan kredit dimaksud saksi tidak ada bertemu dengan Supriyadie;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh tim auditor BRI yang melakukan wawancara terkait nama saksi yang termasuk dalam daftar pinjaman; Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.
13. **DEBBY SETIAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Honorer di Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di BRI Unit Yos Sudarso;

Hal. 94 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pengajuan kredit Briguna dimaksud tidak pernah menandatangani dokumen apapun di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa setahu saksi uang pinjaman yang diajukan oleh saksi telah dicairkan oleh pihak BRI Unit Yos Sudarso akan tetapi saksi tidak ada menerima uangnya sama sekali karena semuanya diurus oleh Supriyadie;
- Bahwa saksi mengenal Supriyadie karena dahulu merupakan teman sekolah;
- Bahwa mengajukan pinjaman di BRI Unit Yos Sudarso atas permintaan dari Supriyadie;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Supriyadie sebagai jasa pinjam nama dimaksud;
- Bahwa saat itu saksi juga ada menawarkan Bambang dan Pemberiani, suami saksi bernama Natura Jaya, dan Dasriyanto untuk dipinjam namanya oleh Supriyadie;
- Bahwa setahu saksi sebelum bertugas di BRI Unit Yos Sudarso, Supriyadie bertugas di BRI Unit Flamboyan Jalan A Yani;
- Bahwa saat Supriyadie bertugas di BRI Unit Flamboyan saksi tidak pernah menggunakan nama saksi untuk dipinjam oleh Supriyadie dalam mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa saksi membantu Supriyadie karena mengingat dia teman saksi untuk mencari nasabah;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh tim auditor BRI yang melakukan wawancara terkait nama saksi yang termasuk dalam daftar pinjaman;
- Bahwa dihadapan auditor dari BRI, saksi memberikan informasi segalanya termasuk tentang pinjam nama tersebut;
- Bahwa selama proses pengajuan kredit dimaksud saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

14. **LENSIE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa di tahun 2017 saksi pernah mengajukan pinjaman BRI Guna di BRI Unit Yos Sudarso;

Hal. 95 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Supriyadie karena sebelumnya saksi pernah menjadi Bendahara di Dinas Koperasi dan sekaligus membantu kepengurusan pegawai di Dinas Koperasi yang ingin mengajukan kredit ke BRI Unit Yos Sudarso secara kolektif melalui Supriyadie;
 - Bahwa sehubungan dengan pinjaman yang diajukan oleh saksi dimaksud saksi pernah meminta bantuan melalui Supriyadie agar angsuran pinjaman milik saksi untuk dikurangi nilainya sehubungan dengan saat itu saksi baru saja memasuki usia pensiun akan tetapi hingga saat ini permintaan saksi tidak ada di perhatikan atau dikabulkan oleh Supriyadie;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa saksi tidak memiliki usaha toko yang berjualan bahan sembako melainkan toko tersebut merupakan milik adik saksi;
 - Bahwa saksi pernah menemani adik saksi ke BRI Unit Yos Sudarso untuk meminjam uang guna menambah modal usahanya dan saat itu saksi yang menjadi penjamin pinjamannya;
 - Bahwa saat itu Supriyadie tidak ada memberitahukan kepada saksi perihal pinjam nama untuk pengajuan kredit di BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa setahu saksi permohonan kredit yang diajukan oleh saksi tidak pernah ada dilakukan survey lapangan oleh petugas dari BRI Unit Yos Sudarso;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat melakukan survey di tempat usaha milik adik saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan agunan berupa tanah beserta rumah tinggal atas nama Mardiansyah ke BRI Unit Yos Sudarso Kota Palangka Raya, karena saksi tidak memiliki tanah, dan saksi juga tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama Mardiansyah;
- Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.
15. **HIERONIMUS BADJAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan salah satu nasabah di Bank Rakyat Indonesia;

Hal. 96 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman Kupedes sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa saksi mengenal Supriyadie sebagai salah satu karyawan di Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki usaha di bidang jasa pertanian, perkebunan dan peternakan;
- Bahwa saksi mengenal Supriyadie karena pernah mengajukan pinjaman di BRI Unit Flamboyan pada tahun 2018;
- Bahwa saat itu saksi mengajukan pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada ditawarkan oleh Supriyadie untuk meminjamkan nama guna pengajuan pinjaman di BRI Unit Yos Sudarso dengan melampirkan surat tanah milik saksi sebagai agunannya;
- Bahwa saat itu saksi menyetujui permintaan pinjam nama yang diajukan oleh Supriyadie karena saat itu Supriyadie menyakinkan saksi bahwa pinjaman yang akan diajukan saksi dapat digunakan untuk menutupi pinjaman saksi yang di ada di BRI Unit Flamboyan;
- Bahwa setahu saksi nilai pinjaman yang diajukan ke BRI Unit Yos Sudarso adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam proses pengajuannya ada dilakukan survey oleh Supriyadie bersama-sama dengan Terdakwa ke lokasi usaha ternak babi milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Permohonan Pinjaman Kredit, Surat Pengakuan Hutang (SPH), dan dokumen survey;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang sejumlah Rp14. 600. 000, 00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Supriyadie yang digunakan oleh saksi untuk melunasi pinjaman di BRI Unit Flamboyan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat tagihan dari BRI Unit Yos Sudarso, akan tetapi saksi pernah didatangi oleh Auditor dari BRI di rumah saksi dan menanyakan terkait kredit yang mengatas namakan diri saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

Hal. 97 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. **SUMARTINA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan nasabah Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman KUPEDES sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha dalam bidang Pertanian atau Perkebunan;
- Bahwa saksi mengenal Supriyadie karena sama-sama berada dalam satu lingkungan gereja;
- Bahwa saksi pernah dipinjam nama oleh Supriyadie untuk mengajukan pinjaman di BRI Unit Flamboyan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi ada diberikan oleh Supriyadie uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pinjaman yang saksi ajukan di BRI Unit Flamboyan saat sudah lunas dibayarkan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak memiliki tempat usaha;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menyerahkan anggunan berupa surat tanah di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu maupun mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan tagihan pembayaran dari BRI Unit Yos Sudarso terkait pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mengatas nama saksi;
- Bahwa saksi juga tidak memiliki surat tanah yang dijadikan anggunan di BRI Unit Yos Sudarso;

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

17. **YULIATY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman Briguna maupun KUPEDES sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu ataupun mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Usaha ataupun memiliki usaha dalam bidang perdagangan sembako;

Hal. 98 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah menyerahkan Surat Keterangan Tanah atau dokumen kepemilikan lainnya ke BRI Unit Yos Sudarso untuk dijadikan agunan;
 - Bahwa ada pinjaman keponakan saksi yang bernama ORINASANTIE di Bank BRI Unit Yos Sudarso sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan setoran per bulan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan, saat masuk setoran ke 4 ketika saksi melakukan penyetoran, saksi ada menyampaikan ke BRI Unit Yos Sudarso bahwa sebenarnya untuk pinjaman ORINASANTI tidak sejumlah Rp30.000.000,00 melainkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi mengetahui bahwa ada penyimpangan pinjaman;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapat tagihan dari BRI Unit Yos Sudarso, akan tetapi saksi pernah didatangi oleh Auditor BRI di rumahnya menanyakan terkait kredit yang mengatas namakan dirinya;
 - Bahwa saksi hanya pernah meminjam uang di BRI Unit Flamboyan;
Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.
18. **ANIAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan dan menandatangani Form Permohonan kredit KUPEDES di BRI Unit Yos Sudarso sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan agunan tanah rumah tinggal atas nama Aniah;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki usaha dan tidak pernah menyerahkan agunan tanah atas nama saksi ke BRI Unit Yos Sudarso Kota Palangka Raya;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah berusaha mengambilll berkas pinjaman milik saksi di Bank BRI Unit Flamboyan karena pinjaman saksi sebelumnya telah lunas, akan tetapi pihak Bank menyampaikan bahwa kalau berkas saksi tersebut sudah di ambil oleh Supriyadie dan saksi tidak tahu jika berkas digunakan oleh Supriyadie untuk mengajukan permohonan kredit Kupedes di BRI Unit Yos Sudaroso;
 - Bahwa saksi mengetahui nama saksi digunakan oleh Supriyadie sebagai pemohon pinjaman Kupedes di BRI Unit Yos Sudarso saat dipanggil ke rumah Yuliaty dikarenakan adanya pihak BRI yang

Hal. 99 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal buku tabungan dan pencairan dana pinjaman sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) atas nama saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah membuka rekening tabungan di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah ada mendapatkan tagihan dari BRI Unit Yos Sudarso terkait pinjaman saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **AKHMAD RAMDANI, S.E., M.M., C.FrA. (BPK RI)**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan kesehatan jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan **Terdakwa**;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai pemeriksa di BPK RI selama 14 tahun. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ahli sehubungan dengan jabatan Ahli selaku Pemeriksa adalah melaksanakan pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
- Bahwa Keuangan Negara mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa pada Pasal 2, yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
 - a. huruf a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. huruf b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Hal. 100 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. huruf c. Penerimaan Negara;
 - d. huruf d. Pengeluaran Negara;
 - e. huruf e. Penerimaan Daerah;
 - f. huruf f. Pengeluaran Daerah;
 - g. huruf g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk Kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah;
 - h. huruf h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
 - i. huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.
- Bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu poin I Umum, angka 3) tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, dijelaskan Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi **obyek**, **subyek**, **proses**, dan **tujuan**.
- a) Dari sisi **obyek** yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b) Dari sisi **subyek** yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki Negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan Keuangan Negara;
 - c) Dari sisi **proses**, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban;
 - d) Dari sisi **tujuan**, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilihan

Hal. 101 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

- Bahwa bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian Kerugian Negara ini mengacu pada Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa Ahli melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengajuan dan Penyaluran Kredit Mikro Tahun 2019-2020 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Yos Sudarso Palangka Raya berdasarkan Surat Tugas Nomor 167/ST/XXI/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 dan Nomor 230a/ST/XXI/07/2021 tanggal 9 Juli 2021. Surat Tugas tersebut diterbitkan untuk memenuhi Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor R/003/II/RES.3.3/ 2021/Ditreskrimsus tanggal 3 Februari 2021 perihal Permintaan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terdapat dalam proses pengajuan dan prakarsa, analisa dan evaluasi, putusan, pencairan/realisasi dan angsuran kredit berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Selanjutnya dilakukan analisa mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan dan Kerugian Keuangan Negara yang terjadi. Kerugian keuangan Negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dihitung sebesar nilai tunggakan (baki debit) ditambah tunggakan bunga atas 25 debitur untuk 28 fasilitas Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA yang disalah gunakan oleh Mantri BRI Unit Yosudarso Sdr. SUPRIYADIE;
- Bahwa metodologi atau proses penghitungan Kerugian Negara di BPK didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penghitungan Kerugian Negara sesuai dengan Keputusan BPK RI Nomor: 9/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 29 Desember 2015. Berdasarkan Juklak tersebut

Hal. 102 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penghitungan Kerugian Negara dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

A. Tahap Pra Perencanaan.

- 1) Memahami konstruksi kasus dan bukti yang diperoleh dari instansi yang berwenang.
 - a) Pada tanggal 3 Februari 2021 Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Nomor: R/003/II/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus tanggal 3 Februari 2021 perihal Permintaan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
 - b) Pada tanggal 11 Februari 2021 dilakukan pemaparan kasus oleh Tim Penyidik Polda Kalimantan Tengah kepada BPK.
- 2) Menganalisis kasus.
 - a) Pada tanggal 17 Februari 2021, Auditor Utama Investigasi BPK menerbitkan Surat Tugas Nomor: 48/ST/XXI/02/2021 untuk melaksanakan Penelaahan Informasi Awal;
 - b) Menyimpulkan hasil Analisis

B. Tahap Perencanaan.

- 1) Penyusunan program pemeriksaan;
- 2) Penerbitan surat tugas;
 - a) Pada tanggal 4 Mei 2021 terbit Surat Tugas Nomor 167/ST/XXI/05/2021 untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas pengajuan dan penyaluran kredit mikro Tahun 2019-2020 pada PT BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya;
 - b) Pada tanggal 9 Juli 2021 terbit Surat Tugas Nomor 230a/ST/XXI/07/2021 untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas pengajuan dan penyaluran kredit mikro Tahun 2019-2020 pada PT BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya (Perpanjangan ST Nomor: 167/ST/XXI/05/2021).

C. Tahap Pelaksanaan.

1. Entry meeting dan penyampaian surat tugas;
2. Pengumpulan dokumen hasil penyidikan;
3. Analisis dokume;
4. Klarifikasi dokumen dan informasi kepada pihak terkait;
5. Perumusan kesimpulan.

Hal. 103 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



D. Tahap Pelaporan.

1. Penyusunan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
2. Finalisasi dan penyampaian LHP

Pada tanggal 20 September 2021 diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengajuan dan Penyaluran Kredit Mikro Tahun 2019-2020 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Yos Sudarso Palangka Raya dengan Nomor: 13/LHP/XXI/09/2021 tanggal 20 September 2021;

- Bahwa hasil pemeriksaan menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tahap pengajuan sampai dengan penyaluran kredit mikro Tahun 2019-2020 pada BRI Unit Yos Sudarso sebagai berikut:

a. Tahap Pengajuan & Prakarsa

Sdr. SUPRIYADIE selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso meminjam nama/menggunakan identitas calon debitur/debitur yang diperoleh sendiri atau dengan bantuan Sdri. DEBBY SETIAWATI dan Sdri. YULIATY dengan menjanjikan dan memberikan imbalan kepada perantara dan calon debitur/debitur untuk melakukan permohonan kredit KUPEDES dan BRIGUNA di BRI Unit Yos Sudarso meskipun sebenarnya calon debitur/debitur tersebut tidak memerlukan kredit. Sdr. SUPRIYADIE melengkapi berkas permohonan kredit sedemikian rupa dengan cara membuat dan menstempel sendiri SKU dan SKT, mengunggah foto survei tidak sesuai sebenarnya, serta melengkapi dokumen agunan dari pihak yang tidak ada hubungan keluarga dengan calon debitur/debitur.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 49 Ayat 2 huruf a Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja "meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang

Hal. 104 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

- 2) SK Direksi BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
 - a) Bab II huruf A angka 3 butir d.i.7 Calon Debitur **"dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak"**.
 - b) Bab III huruf D angka 1 butir a.iii. Tugas Pejabat Pemrakarsa **"memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku"**.
 - c) Bab III huruf D angka 1 butir a.iv. Tugas Pejabat Pemrakarsa **"meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap"**.
 - d) Bab III huruf D angka 1 butir b.iii. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa **"memastikan bahwa data, informasi, dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah"**.
- 3) Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPeDES Bab II Pasal 10 Persyaratan Umum angka 1.f.ii Calon debitur KUPeDES adalah debitur individual dengan persyaratan mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada judgement Pinca.

Hal. 105 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



- 4) Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA sebagai berikut:
- Bab II Huruf A angka 2. Gaji atau Pensiun dibayar tidak melalui BRI (a) Harus ada Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak lainnya dari debitur kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk untuk melakukan pemotongan gaji/uang Pensiun calon debitur/debitur di perusahaan/instansi yang bersangkutan; (b) Harus ada Surat Pernyataan bermaterai dari Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk.
 - Bab IV Huruf C angka 1 butir d. Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA dengan dilampiri antara lain:
 - Pegawai:** fotocopy identitas diri (suami/istri), fotocopy KK, fotocopy NPWP, Asli SK Pengangkatan Pertama dan SK Terakhir, Daftar Perincian Gaji Terakhir yang disahkan oleh Pejabat berwenang, Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Potong Upah, Fotocopy Buku Tabungan BRI, Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.
 - Pensiunan:** Dokumen Pensiun meliputi asli SK Pensiun, Daftar Pembayaran Pensiun, fotocopy KARIP, Buku Pensiun serta fotocopy identitas diri (suami/istri), fotocopy KK, fotocopy NPWP, Surat Kuasa Potong Uang Pensiun dan Fotocopy Buku Tabungan BRI.
- 5) SK Direksi BRI Nomor: S.63-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI sebagai berikut:
- Lampiran 4 Daftar Uraian Jabatan Mantri KUPEDES Angka 3.2 memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Lampiran 6 Daftar Uraian Jabatan Mantri BRIGUNA Angka 3.2 memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor:- JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut:

Hal. 106 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



- a) Butir 3.14.6 Mantri “**memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah**”.
- b) Butir 3.14.12 Mantri “**memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku**”.
- c) Butir 3.14.13 Mantri “**meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung Putusan Kredit masih berlaku dan lengkap**”.

b. Tahap Analisis & Evaluasi

Sdr. SUPRIYADIE selaku Mantri melakukan Analisis dan Evaluasi secara formalitas atas permohonan kredit KUPEDES dan BRIGUNA. Sdr. SUPRIYADIE tidak melakukan *on the spot* dan atau melakukan *on the spot* ke tempat usaha milik orang lain, merekayasa dokumen kelengkapan pinjaman dan foto dokumen, membuat analisa usaha proforma untuk debitur KUPEDES dibuat agar dapat mencapai *repayment capacity* (RPC) dan plafon kredit yang diinginkan. Sdri. NINA ADRIANA selaku pejabat pemrakarsa kedua untuk fasilitas kredit yang diputus Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) diduga tidak melakukan Analisis yang memadai untuk dapat meyakini bahwa Analisis dan Evaluasi kredit oleh Mantri telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan Analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Pasal 2 ayat (1) Bank Wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis.

Hal. 107 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SK Direksi BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
- a) Bab III huruf D angka 1 butir a.v. Tugas Pejabat Pemrakarsa **"menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit."**
 - b) Bab IV huruf F angka 1 butir b.vi CS **"menyiapkan berkas kredit dalam satu map yang antara lain berisi :**
 - (1)vi.3 photocopy bukti diri YMP, suami atau istri dan pemilik agunan.
 - (2)vi.4 surat keterangan berusaha dari kepala desa atau photocopy SIUP dan/atau SITU/SPTU.
 - (3)vi.8 untuk golongan berpenghasilan tetap ditambah dengan vi.8.c) daftar perincian gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja yang bersangkutan.
 - c) Bab IV huruf F angka 2 butir b Analisis Kredit **"setelah Mantri menerima berkas SKPP dari CS, maka berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur/calon debitur tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan menganalisis yang didasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam 5 C's meliputi *character, capacity, capital, condition dan collateral.*"**
- 4) SK Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Lampiran 2 CRD 6 Melakukan Analisis dan Evaluasi Kredit/Pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA sebagai berikut :
- a) Bab II Huruf A angka 2. Gaji atau Pensiun dibayar tidak melalui BRI (a) Harus ada Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak lainnya dari debitur kepada Pemotong Gaji /Uang Pensiun yang Ditunjuk untuk melakukan pemotong an gaji/uang pensiun calon debitur/debitur di perusahaan/ i nstansi yang bersangkutan; (b) Harus ada Surat

Hal. 108 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan bermaterai dari Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk.

- b) Bab IV Huruf B angka 1, Maksimum besarnya plafond BRIGUNA yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 dibawah ini, dengan maksimum angsuran setiap bulan untuk sebagai berikut :

(1) Pegawai.

- 75% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll di BRI.
- 70% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll tidak di BRI.

(2) Pensiunan.

Maksimum plafond yang diberikan adalah sebesar 80% dari THP.

- c) Bab IV Huruf C angka 2 butir a. Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya pejabat pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.

- d) Bab IV Huruf C angka 2 butir b. Pejabat Kredit Lini harus meyakini bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.

- 6) SK Direksi BRI Nomor : S.63-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI sebagai berikut :

- a) Lampiran 1 Daftar Uraian Jabatan Kepala BRI Unit Angka 3.9 Mengkoordinasikan, memonitor, dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan *prudent* sesuai kewenangan, ketentuan dan standar layanan yang berlaku untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
- b) Lampiran 4 Daftar Uraian Jabatan Mantri KUPEDES Angka 3.2 Memprakarsa dan meneliti kelengkapan,

Hal. 109 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

- c) Lampiran 6 Daftar Uraian Jabatan Mantri BRIGUNA Angka 3.2 Memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut :
- a) Butir 3.12.2 Kepala Unit **“bertanggungjawab untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit”**.
- b) Butir 3.14.9 Mantri **“melakukan analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat”**.
- c) Butir 4.14.1.3. Mantri **“On the spot ke tempat tinggal nasabah untuk mengetahui domisili nasabah, kondisi keluarga (pribadi nasabah), dan menggali informasi untuk menilai karakter nasabah (5'C-Character)”**.
- d) Butir 4.14.1.4. Mantri **“On the spot ke tempat usaha Nasabah untuk mengetahui lokasi usaha, analisa usaha dan pesaing (lingkungan usaha), analisa finansial usaha serta menggali informasi sekitar tempat usaha nasabah untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan kemampuan pengembalian pinjaman apabila disetujui permohonannya (termasuk analisis 5'C pada poin capital, Capacity dan Condition).**
- e) Butir 4.14.2.2. MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit **“melakukan analisis atas suatu permohonan serta rekomendasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa sebelumnya”**.
- f) Butir 4.14.2.3. MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit **“meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku”**.

c. Tahap Putusan Kredit

Hal. 110 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat pemutus yaitu Sdr. NINA ANDRIANA selaku Kaunit, Sdr. ANDARSON NOPOL dan Sdr. DODIK RUDianto selaku AMPM melakukan persetujuan pemutusan atas fasilitas kredit KUPEDes dan BRIGUNA berdasarkan rekomendasi kredit dari pemrakarsa meskipun berdasarkan dokumen unggahan pada aplikasi BRISPOT tidak lengkap dan tidak dilengkapi PPnD.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) SK Direksi BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :
 - a) Bab III Huruf D angka 2 butir a.iii Tugas Pejabat Pemutus **“meyakini bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit lengkap, masih berlaku dan sah”**.
 - b) Bab III Huruf D angka 2 butir a.vii Tugas Pejabat Pemutus **“meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur”**.
 - c) Bab III Huruf D angka 2 butir b.iii Tanggung Jawab Pejabat Pemutus **“meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah”**.
 - d) Bab III Huruf D angka 2 butir b.iv Tanggung Jawab Pejabat Pemutus **“memutus kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat”**.
 - e) Bab IV huruf F angka 2 butir h **“Sebelum pemberian putusan Kredit, pejabat Pemutus Kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan Kredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) adalah meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian SKPP yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa”**.
- 2) SK Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Lampiran 2 CRD 27 Memutus kredit/pembiayaan dimana Analisis dan Evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal. 111 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



- 3) Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES Pasal 12 angka 6 poin c **“Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keraguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya”**.
- 4) Surat Edaran Direksi BRI Nomor : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA Bab IV Huruf C angka 2 butir b. Pejabat kredit lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar Pegawai Instansi atau Pegawai Tetap Perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan Instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- 5) Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 :
- a) Angka 4.15.1.3 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit **“meyakini bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku”**.
- b) Angka 4.15.1.4 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit **“memastikan setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian”**.
- c) Angka 4.15.1.5 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit **“meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku”**.
- d) Angka 4.15.1.7 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP

Hal. 112 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Mikro/Kaunit/Wakaunit “melakukan pemeriksaan atau *on the spot* ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi kredit, serta rekomendasi kredit yang diusulkan Pejabat Pemrakarsa”.

d. Tahap Pencairan/Realisasi

Sdr. SUPRIYADIE meminta CS untuk memproses persetujuan pencairan fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA kepada Sdr. NINA ADRIANA meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap. Berkas pencairan dipersiapkan sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan pencairan oleh Sdr. SUPRIYADIE dan Sdr. ANDRIE SAPUTRA BELANO meskipun terdapat data yang tidak valid dan debitur yang tidak datang. Sdr. SUPRIYADIE dan Sdr. ANDRIE SAPUTRA BELANO diduga menandatangani berkas-berkas kelengkapan pencairan atas nama debitur yang tidak datang ke BRI Unit Yos Sudarso. Sdr. NINA ADRIANA selaku Kaunit tetap melakukan persetujuan pencairan kredit meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap dan tidak valid serta dokumen asli agunan belum diperoleh.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) SK Direksi BRI Nomor : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :
 - a) Bab IV huruf G angka 1, *Customer Service* melakukan verifikasi putusan untuk memastikan seluruh persyaratan dan catatan pemutus yang perlu ditindak lanjuti telah dipenuhi/ditindaklanjuti sebelum dilakukan realisasi kredit.
 - b) Bab IV huruf G angka 2, Sebelum penanda tangan berkas pencairan Kredit, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur, khususnya dokumen yang menyangkut agunan baik agunan milik debitur sendiri maupun agunan milik orang lain.
 - c) Bab IV huruf G angka 2.a. Meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak, untuk kemudian membacakan isi SPH atau model sejenis dan Model SU dan menjelaskan syarat-syarat Kreditnya,

Hal. 113 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



sampai debitur benar-benar memahami isi dari SPH atau model sejenis dan Model SU tersebut.

- d) Bab IV huruf G angka 2.b.i. Meminta debitur untuk membubuhkan cap jempol atau tandatangan pada SPH atau model sejenis berikut model SU dan surat-surat pengikatan agunan yang dilakukan di depan *Customer Service* dan harus mengenai materai yang telah disediakan.
 - e) Bab V huruf A angka 6 Pada prinsipnya kredit hanya dapat dicairkan apabila dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap atau memenuhi persyaratan berdasarkan putusan. Namun demikian, dengan memperhatikan karakteristik kredit mikro serta tingkat keamanan kredit dan kecepatan pelayanan, maka penundaan kelengkapan persyaratan dokumen kredit diatur sebagai berikut (a) Dokumen yang tidak dapat ditunda dan (b) Penundaan dokumen harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) Jangka waktu penundaan dokumen maksimal selama 2 (dua) bulan dan dalam keadaan memaksa dapat diperpanjang maksimal selama 1 (satu) bulan, (ii) Penundaan dokumen harus dicatat secara tertib oleh *Customer Service* pada register PPnD, dan terhadap berkas yang bersangkutan harus disimpan secara tersendiri dan terpisah, (iii) Penundaan dokumen dan perpanjangannya harus mendapat putusan/persetujuan dari Pemutus dengan mempertimbangkan kepastian pemenuhan dokumen sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, (iv) Putusan/persetujuan penundaan dokumen oleh Pemutus dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir PPnD dan (v) Pemenuhan dokumen yang ditunda menjadi tanggung jawab pejabat pemutus.
- 2) SK Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Lampiran 2 CRD 34 Pencairan kredit/pembiayaan sebelum penandatanganan perjanjian kredit/akad pembiayaan.
 - 3) Surat Edaran Direksi BRI Nomor : S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES Pasal 12 angka 8 poin b "Pencairan KUPEDES dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang

Hal. 114 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



tersebut tidak perlu dilakukan waarmeking atau legalisasi oleh Notaris”.

4) Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA :

a) Bab V angka 1 Pada saat kredit akan direalisasi, petugas ADK harus memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitur, baik secara tunai atau *overbooking*.

b) Bab V angka 2 Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut :

- (1) Kuitansi pencairan;
- (2) Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
- (3) Foto copy Kartu Keluarga;
- (4) Foto copy NPWP;
- (5) Formulir Permohonan BRIGUNA;
- (6) Hasil Credit Risk Scoring (CRS) dari LAS;
- (7) Form Analisis dan Putusan BRIGUNA (untuk suplesi, Form Analisis dan Putusan BRIGUNA disatukan dengan Form Analisis dan Putusan BRIGUNA sebelumnya);
- (8) Instruksi Pencairan Kredit (IPK), kecuali untuk BRI Unit;
- (9) Surat Pengakuan Hutang Model SH-03 (Lampiran 10) berikut Model SU. Apabila debitur yang bersangkutan mendapat suplesi kredit, maka Addendum atas suplesi kreditnya disatukan dengan SPH Kredit sebelumnya (Lampiran11);
- (10) Untuk debitur pegawai aktif: Asli surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap, Asli SK kenaikan pangkat terakhir, dan atau persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pemutus;
- (11) Untuk Pensiunan: dokumen pensiun disesuaikan dengan ketentuan perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun debitur yang bersangkutan;
- (12) Daftar Perincian Gaji/Upah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (13) Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk (lampiran 9), dalam hal gaji/uang

Hal. 115 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. Untuk debitur PNS yang mekanisme pembayarannya langsung melalui rekening simpanan di BRI menggunakan Lampiran 9;

(14) Surat Rekomendasi Atasan atau pimpinan instansi/perusahaan yang bersangkutan (lampiran 8);

(15) Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG)/Surat Kuasa Potong Uang Pensiun (SKPUP)/Surat Kuasa Debet Rekening, dalam hal uang pensiun dibayarkan melalui BRI.

5) Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut :

a) 3.15.2. CS **“Menerima dokumen asli agunan kredit dari nasabah dan menyerahkan tanda terima agunan”**;

b) 3.15.4. CS **“Menjelaskan isi SPH dan memastikan semua dokumen ditandatangani nasabah”**;

c) 4.16.1.2. Kaunit/Supervisor Unit Sentra Layanan Mikro **“memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit”**;

d) 4.16.2.1. CS **“memeriksa berkas Putusan Kredit, memeriksa kebenaran penginputan data kredit, mempersiapkan berkas Pencairan Kredit”**;

e) 4.16.2.2. CS **“meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak”**;

f) 4.16.2.3. CS **“mencetak Perjanjian Kredit/SPH pada Aplikasi BRISPOT kemudian memeriksa kebenaran isi Perjanjian Kredit/SPH sebelum pencairan kredit”**;

g) 4.16.2.4. CS **“membacakan isi SPH/Perjanjian Kredit menjelaskan syarat-syarat kreditnya, sampai debitur benar-benar memahami isi dari SPH yang akan ditandatangani oleh nasabah”**;

h) 4.16.2.5. CS **“memastikan dokumen bukti kepemilikan agunan telah diterima, membuat *checklist* dokumen kelengkapan pencairan kredit, dan membuat berita acara penyerahan agunan. Berita acara serah terima agunan tersebut dibuat rangkap 2 (dua), dimana yang asli untuk calon debitur dan untuk arsip BRI Unit”**;

Hal. 116 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



- i) 4.16.2.6. CS “menyerahkan berkas kredit dan Perjanjian Kredit/SPH yang sudah ditandatangani nasabah untuk dimintakan putusan pencairan kredit kepada Kepala Unit/Supervisor Unit Sentra Layanan Mikro”;
- j) 4.17.2.1 CS “memastikan kelengkapan dokumen kredit sebelum pencairan kredit dilaksanakan”.

e. Tahap Penggunaan

Sdr. SUPRIYADIE menggunakan dana hasil pencairan kredit KUPEDES dan BRIGUNA untuk menutup angsuran kredit (pinjam nama/topengan) sebelumnya dan keperluan-keperluan pribadi Sdr. SUPRIYADIE.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) SK Direksi BRI Nomor : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab II huruf F angka 5 “**Pejabat Kredit wajib melaksanakan praktek-praktek good corporate governance yang berlaku di BRI**”;
- 2) SK Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Lampiran 2 Matriks Pelanggaran Fundamental CRD 36 “**Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan**”;
- 3) Surat Pengakuan Hutang/Perjanjian Kredit antara BRI Unit Yos Sudarso dengan masing-masing debitur:
 - a) Pasal 1 tentang putusan pemberian dan penggunaan kredit/pinjaman;
 - b) Pasal 8 Ayat 2 bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu Bank berhak memeriksa penggunaan pinjaman tersebut.

f. Tahap Angsuran

Sdr. SUPRIYADIE selaku mantri BRI unit Yos Sudarso tidak dapat membayar angsuran seluruh fasilitas kredit yang dipinjamnya dengan mengatasnamakan pihak lain sehingga pada akhirnya kredit menjadi macet.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) SK Direksi BRI Nomor: S.63-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit

Hal. 117 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Mikro BRI Lampiran 4 angka 3.4.c dan lampiran 6 angka 3.4.c yang menyatakan Mantri bertanggungjawab mengingatkan nasabah untuk selalu mengisi rekening simpanannya dalam rangka pemenuhan kewajiban angsuran pinjaman melalui AGF;

2) Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.10-DIR/ADK/05/2015 tentang BRIGUNA tanggal 29 Mei 2015 Bab II Huruf A angka 1 butir b.1 Pendebetan rekening simpanan dilakukan secara otomatis melalui *Automatic Funds Transfer (AFT)/Automatic Funds Grab*.

3) Surat Edaran Nomor: S.10-DIR/ADK/05/2015 tentang BRIGUNA tanggal 29 Mei 2015 Bab II Huruf A angka 2 butir c Sebelum tanggal pembayaran gaji, Kanca/KCP/BRI Unit wajib menyerahkan tagihan kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk, dengan menggunakan Daftar Tagihan/Daftar Nominatif Angsuran Debitur;

- Bahwa Surat Pengakuan Hutang/Perjanjian Kredit antara BRI Unit Yos Sudarso dengan masing-masing debitur Pasal 2 diantaranya menyatakan Pokok Pinjaman/Kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya sesuai jangka waktu kredit;
- Bukti-bukti pendukung pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara terdiri dari, namun tidak terbatas sebagai berikut:
 - a. Dokumen elektronik unggah aplikasi BRISPOT terkait dengan 27 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA BRI Unit Yos Sudarso;
 - b. Dokumen kredit terkait dengan 28 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA BRI Unit Yos Sudarso;
 - c. Rekening Pinjaman dan Laporan Transaksi Debitur serta rekening-rekening pihak terkait;
 - d. Keterangan pihak-pihak terkait yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah; dan
 - e. Berita Acara Permintaan Keterangan kepada pihak-pihak terkait;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 untuk pihak-pihak yang terkait dan dugaan penyimpangannya adalah sebagai berikut:

Hal. 118 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



- a) Sdr. SUPRIYADIE, selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso periode Januari 2019-Maret 2020 diduga:
- 1) Meminjam nama/menggunakan identitas calon debitur/debitur untuk melakukan pinjaman kredit KUPEDES dan BRIGUNA;
 - 2) Melengkapi berkas permohonan kredit sedemikian rupa dengan cara membuat dan menstempel sendiri SKU dan SKT, menggunggah foto survei tidak sesuai sebenarnya, serta melengkapi dokumen agunan dari pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon debitur/debitur;
 - 3) Tidak melakukan *on the spot* atau *on the spot* ke tempat usaha milik orang lain dan membuat analisis usaha proforma;
 - 4) Memberikan uang kepada Sdri. DEBBY SETIAWATI dan Sdri. YULIATY sebagai perantara serta debitur agar membantu menyediakan kelengkapan berkas pengajuan kredit topengan;
 - 5) Menggunakan uang pencairan kredit untuk keperluan pribadi dan tidak menutup angsuran kredit yang dia gunakan.
- b) Sdr. ANDRIE SAPUTRA BELANO, selaku *Customer Service* (CS) BRI Unit Yos Sudarso periode Oktober 2018 - Februari 2020 dan salah satu debitur yang dipinjam namanya diduga:
- 1) Meminjamkan identitas untuk mengajukan kredit;
 - 2) Meneruskan berkas kredit untuk disetujui pencairannya walaupun dokumen tidak lengkap;
 - 3) Meneruskan berkas pencairan meskipun tidak lengkap dan diduga ikut menandatangani berkas kelengkapan pencairan untuk debitur yang tidak datang;
 - 4) Menandatangani berkas kredit untuk tujuh debitur yang tidak datang ke Kantor BRI Unit Yos Sudarso;
 - 5) Menerima uang terima kasih dari Sdr. SUPRIYADIE.
- c) Sdri. NINA ANDRIANA, selaku Kepala Unit BRI Yos Sudarso periode Januari 2018 – Juni 2020 diduga:
- 1) Tidak melakukan Analisis yang memadai selaku pemrakarsa kedua serta meneruskan rekomendasi prakarsa 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA dari Mantri SUPRIYADIE untuk diputus oleh AMPM meskipun berkas tidak lengkap;
 - 2) Melakukan persetujuan putusan untuk 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun berkas kredit tidak lengkap;

Hal. 119 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melakukan persetujuan pencairan 28 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid.
- d) Sdr. ANDARSON NOPOL, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya yang diduga melakukan persetujuan putusan untuk 13 kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid.
- e) Sdr. DODIK RUDIANTO, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode September 2016 – September 2019 yang diduga melakukan persetujuan putusan untuk satu kredit BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap.
- f) Sdri. DEBBY SETIAWATI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso yang diduga membantu Sdr. SUPRIYADIE meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit, mencari calon debitur yang akan digunakan namanya untuk memperoleh kredit dengan menyepakati imbalan atas identitas yang diajukan permohonan kredit dan turut menggunakan uang hasil pencairan kredit a.n. debitur.
- g) Sdri. YULIATY diduga membantu Sdr. SUPRIYADIE mencari calon debitur yang akan digunakan namanya untuk memperoleh kredit dengan menerima imbalan dan turut menggunakan uang hasil pencairan kredit a.n. debitur.
- h) Sdri. RUSTI, Sdri. RIA FRISKILA, Sdr. DURIS C, Sdr. ROBBY EFRAIM, Sdri. CINDY KRISTIANI, Sdr. MARDIANSYAH, Sdr. DASRIP, Sdri. ORINASANTI, Sdri. SUMARTINA, Sdri. YUNANA, Sdr. NATURAJAYA, Sdr. ANDRY YOGKIANO, Sdri. JAYANTI MANDASARI, Sdr. DASI RIYANTO, Sdr. BAMBANG SUGIONO dan Sdri. PEMBERIANI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso diduga meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit dan atau menyerahkan buku tabungan serta kartu ATM kepada Sdr. SUPRIYADIE.
- Bahwa pada saat melakukan audit investigasi, Ahli tidak melihat ada PPnD dalam berkas pengajuan kredit, dimana menurut Kepala Unit ada buku register PPnD. Namun Ketika diminta, sampai dengan audit selesai, tidak ada juga;
- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terdapat dalam proses pengajuan dan prakarsa, analisa dan evaluasi, putusan,

Hal. 120 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan/realisasi dan angsuran kredit berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Selanjutnya dilakukan analisa mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan dan Kerugian Keuangan Negara yang terjadi. Kerugian keuangan Negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dihitung sebesar nilai tunggakan (baki debit) ditambah tunggakan bunga atas 25 debitur untuk 28 fasilitas Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA yang disalah gunakan oleh Mantri BRI Unit Yosudarso Sdr. SUPRIYADIE;

- Bahwa bukti-bukti pendukung pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara terdiri dari, namun tidak terbatas sebagai berikut:

- a. Dokumen elektronik unggah aplikasi BRISPOT terkait dengan 27 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA BRI Unit Yos Sudarso;
 - b. Dokumen kredit terkait dengan 28 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA BRI Unit Yos Sudarso;
 - c. Rekening Pinjaman dan Laporan Transaksi Debitur serta rekening-rekening pihak terkait;
 - d. Keterangan pihak-pihak terkait yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Palangka Raya; dan
 - e. Berita Acara Permintaan Keterangan kepada pihak-pihak terkait.
- Dokumen-dokumen tersebut diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Palangka Raya

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 untuk Sdri. NINA ANDRIANA selaku Kepala Unit BRI Yos Sudarso periode Januari 2018 – Juni 2020 diduga :

- 1) Tidak melakukan Analisis yang memadai selaku pemrakarsa kedua serta meneruskan rekomendasi prakarsa 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA dari Mantri SUPRIYADIE untuk diputus oleh AMPM meskipun berkas tidak lengkap;
- 2) Melakukan persetujuan putusan untuk 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun berkas kredit tidak lengkap;

Hal. 121 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Melakukan persetujuan pencairan 28 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid
- Kepala Unit BRI Yos Sudarso tidak melakukan analisis yang memadai baik selaku Pejabat Pemutus maupun Pemrakarsa Kedua serta meneruskan rekomendasi prakarsa 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA dari Mantri SUPRIYADIE untuk diputus oleh AMPM meskipun berkas tidak lengkap;
 - Maksud dari tidak melakukan analisis yang memadai antara lain :
 - ✓ Tidak mengevaluasi persyaratan pengajuan kredit melalui Brispot;
 - ✓ Tidak melakukan pengecekan dokumen asli agunan yang diperlukan (berupa hard copy) tetap harus diserahkan;
 - ✓ Tidak melakukan pengecekan secara OTS (On The Spot) apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang pengajuan;
 - ✓ Tidak melakukan pengecekan terhadap pengajuan kredit, apakah sudah memenuhi faktor 5C atau tidak.
 - Kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Bank BRI (Persero) Tbk. Dalam pengajuan sampai dengan penyaluran Kredit Mikro 28 Fasilitas Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA Tahun 2019 - 2020 BRI Unit Yosudarso adalah senilai Rp. 2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang merupakan nilai tunggakan pokok Kredit KUPEDES atau Kredit BRIGUNA sebesar Rp. 2.259.986.055,00 (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 400.380.392,00 (empat ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) per tanggal 4 Agustus 2021.
- Atas keterangan Ahli tersebut, **Terdakwa** tidak keberatan.

2. Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H. (Ahli Pidana) setelah bersumpah di depan persidangan Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan **Terdakwa**;

Hal. 122 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya sejak Tahun 2009;
- Bahwa kompetensi Ahli adalah tindak pidana korupsi. Adapun judul disertasi Ahli yakni: Lembaga Negara Yang Diberi Kewenangan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, beberapa tulisan jurnal nasional maupun internasional saya, berfokus pada kajian tentang tindak pidana korupsi yang meliputi:
 - A. Perbuatan Merintang Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi (*Obstruction of Justice*) dalam Perspektif Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 12 Nomor 1, 2017);
 - B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara (Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 4 Nomor 2, 2019);
 - C. The Results Of Audit Board Of The Republik Of Indonesia As The Basis For Requesting Criminal Responsibility In Corruption Case (Journal of Talent Development and Excellence (Scopus Q2), [Vol. 12 No. 2s \(2020\): Special Issue](#));
 - D. Ratio Legis Regulation of the BPK as the Only One Authorized State Institution Declaring Country Financial Damages in the President of 23 Paragraph (1) Change Constitution of the 1945 Constitution (International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) ISSN 2364-5369 (DOAJ), Vol 7, No 2, March 2020);
 - E. Implications of BPK's Juridic as the Only Status Institution Given Authority Declares State Financial Damages in Corruption Criminal Action (International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) ISSN 2364-5369 (DOAJ), Vol 7, No 7, July 2020);
 - F. Karakteristik Gugatan Perdata dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Palangka Law Review, Volume 1 Issue 1, March 2021);
 - G. Prevention of Criminal Action of Corruption through the Initiation of the Dayak Ngaju Traditional Laws ([Britain International of Humanities and Social Sciences](#), Volume 3, No 1, February 2021).

Hal. 123 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kompetensi berdasarkan karya ilmiah yang bertemakan tentang tindak pidana korupsi, kompetensi saya didasarkan pada:
 - a. Saya merupakan Dosen Fakultas Hukum dengan bidang konsentrasi Hukum Acara Pidana Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 80/UN24/KP/ 2012 tentang Penetapan Jabatan Akademik/Fungsional, diangkat sebagai Asisten Ahli dalam ilmu Hukum Acara Pidana;
 - b. Saya merupakan Dosen yang diberikan tanggungjawab untuk mengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
 - c. Saya pernah mengikuti Pelatihan Internasional Criminal Investigative Training Assistance Program (The Kopolnas Outreach Program Training) di Bogor Tahun 2014;
 - d. Saya pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2016;
 - e. Penataran Nasional MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana Indonesia) Tahun 2021 “Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di Masa Pandemi Covid 19” pada tanggal 9, 10, 16 dan 17 Oktober 2021 selama 22,5 Jam Penataran.
 - f. Aktif sebagai peserta dalam Kegiatan seminar yang bertemakan Hukum Pidana:
 - 1) National Seminar Series Criminal Law and Criminology Tahun 2020, Tema: Kebijakan Pembebasan Nara-pidana, yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki);
 - 2) Online Discussion and Sharing Sessions Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia, Tahun 2020;
 - 3) Seminar Diseminasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Tahun 2020, diselenggarakan oleh KPK dan Pusat Edukasi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - 4) National Webinar 2020 Interactive Dialogue and Question–Answer on Criminal Law, Tema: Pencegahan Korupsi dalam Penanggulangan Bencana Non Alam Covid 19, diselenggarakan oleh Forhum (Forum Masyarakat Hukum) Jogjakarta;
 - 5) Webinar dengan Tema: Permasalahan-permasalahan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Era Pandemi Covid 19

Hal. 124 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Era New Normal, diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia);

6) Kuliah Umum Bidang Hukum Pidana Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., Tema: Penguatan Asas Legalitas dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional, diselenggarakan oleh Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2020;

7) Workshop Pengajaran Hukum Pidana dan Launching Buku Hukum Pidana: Suatu Pengantar, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, RajaGrafindo Persada, Tahun 2020;

8) Nasional Seminar Series Criminal Law and Criminology #4: Korupsi Bantuan Sosial, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Tahun 2020;

9) Nasional Seminar Series Criminal Law and Criminology #5: Kejahatan Siber Dimasa Covid 19 dan Penanganannya, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Tahun 2020.

10) Webinar Nasional NLDC Indonesia, Tema: Revisi Undang-Undang ITE, Menjamin Kebebasan Berekspresi?“. Dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Maret 2021.

- Bahwa dasar penugasan Ahli dalam pemeriksaan saat ini adalah :
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : B-2578/O.2.10/Fd.1/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli.
 - b. Surat Tugas Nomor : 4972/UB24.1/KP/2024 tanggal 5 Juli 2024 hal Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli, baik pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Terkait perkara tindak pidana korupsi, saya pernah memberikan keterangan di Subdit Tipikor Direskrimsus Polda Kateng, Polres Seruyan, Polres Barito Timur dan memberikan keterangan dalam sidang Praperadilan yang dihadiri oleh Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri Kasongan. Selain perkara tindak pidana korupsi, saya juga pernah memeberikan keterangan Ahli, yang dapat saya uraikan sebagai berikut:

Hal. 125 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



a. Pemeriksaan tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan oleh Penyidik pada:

- 1) Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah;
- 2) Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah;
- 3) Satreskrim Polres Palangka Raya Kalimantan Tengah;
- 4) Satreskrim Polresta Barito Timur Kalimantan Tengah;
- 5) Satreskrim Polres Gunung Mas Kalimantan Tengah;
- 6) Satreskrim Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah;
- 7) Satreskrim Polres Lamandau Kalimantan Tengah;
- 8) Satreskrim Polres Murung Raya Kalimantan Tengah;
- 9) Satreskrim Polres Pulang Pisau Kalimantan Tengah;
- 10) Satreskrim Polres Sukamara Kalimantan Tengah;
- 11) Satreskrim Polres Seruyan Kalimantan Tengah.

b. Keterangan Ahli diberikan dalam perkara:

- 1) Tindak pidana Korupsi;
- 2) Tindak pidana di Bidang ITE;
- 3) Tindak pidana di Bidang Kehutanan;
- 4) Tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
- 5) Tindak pidana di Bidang Pertambangan;
- 6) Tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;
- 7) Tindak pidana di Bidang Perdagangan;
- 8) Tindak pidana di Bidang Perkebunan;
- 9) Tindak pidana di Bidang Pangan;
- 10) Tindak pidana Penganiayaan;
- 11) Tindak pidana Karena lalai mengakibatkan matinya orang;
- 12) Tindak pidana Pengeroyokan;
- 13) Tindak pidana Penyalahgunaan senjata angin;
- 14) Tindak pidana Pencurian;
- 15) Tindak pidana Penipuan;
- 16) Tindak pidana Penggelapan;
- 17) Tindak pidana Penggelapan hak atas tanah;
- 18) Tindak pidana Pemalsuan;
- 19) Tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik;
- 20) Tindak pidana KDRT;
- 21) Tindak pidana Pemerkosaan;
- 22) Tindak pidana Persetubuhan anak;
- 23) Tindak pidana Membawa lari anak;

Hal. 126 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



24) Tindak pidana Perdagangan Orang;

c. Memberikan keterangan di muka Sidang Pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana, meliputi:

- 1) PN Palangka Raya;
- 2) PN Pulang Pisau;
- 3) PN Kasongan;
- 4) PN Nanga Bulik;
- 5) PN Pangkalan Bun;
- 6) PN Tamiyang Layang;
- 7) PN Murung Raya;
- 8) PN Kuala Kurun

- Bahwa makna korupsi dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan adalah:

Dalam perspektif kriminologi, memandang korupsi adalah bentuk kejahatan. Dalam konsep kriminologi memaknai bahwa korupsi merupakan konsep yang lebih luas dari kejahatan pada umumnya, seperti kejahatan terorganisir (organized crime). Kejahatan terorganisir dianggap sebagai fenomena kejahatan yang semakin mengancam perekonomian negara, tetapi tampaknya sulit bagi penegak hukum untuk menangkap jaringan ilegal di balik kejahatan terorganisir tersebut. Pencucian uang (money laundering) dan korupsi dianggap sebagai mekanisme yang digunakan oleh organisasi kejahatan untuk memfasilitasi atau untuk melanjutkan kegiatan ilegal yang menguntungkan mereka tanpa terdeteksi.

Korupsi dan White Collar Crime (WCC) menjadi konsep kedua dari penelitian kriminologi tentang korupsi. Sutherland, yang memperkenalkan konsep ini, dan mendefinisikan WCC sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhormat atau berstatus sosial tinggi dalam masa jabatannya. Definisinya ini mengacu pada penelitian empirisnya yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dilakukan oleh anggota dari kelas sosial-ekonomi yang tinggi selama mereka menjabat, dan faktanya, yang bersangkutan maupun atau perusahaan adalah penerima manfaat dari perilaku kriminal tersebut. Berkaitan dengan fungsi hukum pidana dalam mendefinisikan WCC, menurut Sutherland, realitasnya adalah bahwa hukum pidana secara umum tidak mencakup semua bentuk WCC karena sebagian besar kegiatan berbahaya oleh penjahat WCC tetap berada di luar pengadilan.

Hal. 127 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



- Bahwa makna korupsi dalam konteks hukum pidana adalah:
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - 1) Kerugian keuangan negara;
 - 2) Suap-menyuap;
 - 3) Penggelapan dalam jabatan;
 - 4) Pemerasan;
 - 5) Perbuatan curang;
 - 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
 - 7) Gratifikasi.Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:
 - 1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
 - 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
 - 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
 - 4) Saksi atau Ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
 - 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
 - 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.
- Bahwa pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Hal. 128 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

a. Unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- 1) Unsur setiap orang;

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU PTPK).

- 2) Unsur secara melawan hukum;

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (formielewederrechtelijkheid) dan melawan hukum dalam pengertian materil (materielewederrechtelijkheid). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis).

Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya

Hal. 129 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa keadilan di dalam masyarakat.

Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

- 3) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Secara harfiah, “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya “mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”, demikian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia - Poerwadarminta. Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Berdasarkan Undang-Undang Tipikor terdahulu, yaitu dalam penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan” dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada **Terdakwa** untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999).

Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

- 4) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-

Hal. 130 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- b. Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Hal. 131 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian pengertian “menguntungkan” adalah “menguntungkan” dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial.

- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Pasal 3 UU PTPK merupakan salah satu ketentuan yang seringkali dipermasalahkan dalam penerapannya karena adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang selanjutnya disebut “penyalahgunaan wewenang”. Unsur penyalahgunaan wewenang ini seharusnya masih memerlukan pemaknaan namun tidak ditemukan dalam Penjelasan UU PTPK. Dengan adanya unsur penyalahgunaan wewenang, subjek delik pada Pasal 3 UU PTPK haruslah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara karena perbuatan penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat yang diberikan wewenang menjalankan pelayanan publik.

- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- Bahwa pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi baik dalam norma dan dalam praktek adalah:
 - a. Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi dalam norma.

Hal. 132 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam UU PTPK, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 termasuk yang banyak menjadi bahan diskusi dan perdebatan, bahkan telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). MK telah menerima permohonan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dan telah diputus melalui Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. Putusan ini merupakan penafsiran terhadap pengujian kata “dapat” dalam frasa merugikan keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pemohon beranggapan frasa “dapat” menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan seringkali memunculkan penegakan hukum yang tidak adil. Dalam praktiknya penegak hukum dapat menjerat siapa saja dengan UU PTPK tanpa adanya perhitungan kerugian negara yang nyata. Hal ini lah yang didalilkan pemohon sebagai ketidakpastian, ketidakadilan dan pelanggaran atas Pasal 28G UUDN RI 1945. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “dapat” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK inkonstitusional atau bertentangan dengan UUDN RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Secara yuridis, dihapusnya frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berdampak hukum pada karakteristik deliknya, yang semula sebagai delik formil berubah menjadi delik materil dengan mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti oleh lembaga yang berwenang. Unsur ini penting untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana korupsi di pidana. Artinya bahwa aparat penegak hukum harus membuktikan adanya kerugian keuangan negara sebelum dilakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Sebab unsur kerugian keuangan negara ditempatkan sebagai suatu keharusan agar terpenuhinya delik, sehingga seringkali bergantung pada hasil audit kerugian keuangan negara.

Konklusi:

Perbedaan rumusan norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

Hal. 133 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016	Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016
Setiap orang	Setiap orang
Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi	Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Dengan cara melawan hukum	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

b. Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi dalam praktik.

Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” dalam Pasal 3 UU PTPK diringkas dengan sebutan “penyalahgunaan wewenang”. Hal ini karena kewenangan, kesempatan, dan sarana tidak bisa dimaknai secara terpisah melainkan saling terkait satu sama lain. Ketiganya merupakan satu kesatuan utuh yang hanya dimiliki oleh pejabat. Dengan pemberian jabatan atau kedudukan kepada pejabat administrasi, berarti dengan sendirinya dikaitkan padanya kewenangan, kesempatan, dan sarana. Dengan demikian, kewenangan, kesempatan, dan sarana melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri atau pejabat negara, sehingga tidak mungkin subjek delik pada Pasal 3 UU PTPK adalah non pegawai negeri atau non pejabat negara. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang terdapat unsur kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, sepanjang pelakunya pegawai negeri atau pejabat negara maka digunakan Pasal 3, namun jika pelakunya bukan pegawai negeri atau pejabat negara maka digunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Dalam 10 putusan pengadilan yang diteliti, majelis hakim berbeda-beda dalam memaknai unsur penyalahgunaan wewenang. Beberapa pertimbangan majelis hakim tersebut sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 16/PID.SUS.K/2011/PN. MDN.

Menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang

Hal. 134 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.PIk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain. Adapun “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

2) Putusan Nomor 1069/Pid.B/2008/PN. SMG.

Menurut majelis hakim, untuk dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang, si pelaku harus mempunyai dan/atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu.

3) Putusan Nomor 6/Pid.sus/2014/PN. Plg.

Menurut majelis hakim, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya

Hal. 135 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.PIk.



kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Pada dasarnya kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

4) Putusan Nomor 88/Pid.sus/2011/PN. Sby.

Menurut majelis hakim, maksud unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana. Majelis hakim mengutip pendapat R. Wijoyono dan Soedarto. Menurut R. Wijoyono, kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara Soedarto mengatakan bahwa suatu kedudukan dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perorangan swasta.

5) Putusan Nomor 20/Pid.sus/2015/PN. Tjk.

Menurut majelis hakim, kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu, juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang kepala sekolah. Sementara menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau

Hal. 136 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Menurut majelis hakim, pengertian dengan ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya ia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang.

6) Putusan Nomor 47/Pid.sus/2014/PN. JKT.PST.

Menurut majelis hakim, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersifat alternatif, artinya unsur menyalah-gunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalah-gunakan sarana yang ada pada diri pelaku karena jabatan atau kedudukannya. Kewenangan juga dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang maka dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau hak yang ada pada diri pelaku.

Majelis hakim juga mengutip pendapat Adami Chazawi yang mengartikan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya.

7) Putusan Nomor 30/PID.B/2011/PN. JKT-PST;

Menurut majelis hakim, unsur menyalahgunakan kewenangan dapat diartikan bahwa orang dimaksud adalah seseorang yang memiliki jabatan atau seorang pejabat yang mempunyai kekuasaan yang disalahgunakan. Sedangkan yang dimaksud

Hal. 137 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Majelis Hakim mengartikan “sarana” sebagai alat, media, atau sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Baik kata-kata “menyalahgunakan”, “kewenangan”, atau “sarana” semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh si pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan pengertian “jabatan” menurut Majelis Hakim berasal dari kata “jabat” yang berarti “memegang” atau “melakukan pekerjaan” dalam fungsinya. Jabatan juga berarti pekerjaan atau tugas, fungsi, atau dinas. Dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

8) Putusan Nomor 78/Pid.sus/2011/PN. Sby;

Menurut majelis hakim, unsur “menyalahgunakan wewenang” merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari Pasal 3 UU PTPK. Mengenai definisi “menyalahgunakan wewenang” UU PTPK tidak memberikan penjelasan secara eksplisit. Menurut majelis hakim, untuk mencari penjelasan definisi unsur “menyalahgunakan wewenang” harus dijelaskan terlebih dahulu salah satu konsep dari seorang Ahli hukum Belanda, H.A Demeersemen dalam disertasi doktoralnya yang berjudul “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*”. Demeersemen meneliti apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara sebagai suatu cabang hukum lainnya. Kesimpulan dari disertasi tersebut adalah Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Hal. 138 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim kemudian mengutip pengertian penyalahgunaan wewenang yang ada dalam hukum administrasi negara. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut”.

Hukum administrasi memberi pengertian bahwa pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Saat penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah ada penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Wewenang atau kewenangan menurut majelis hakim dapat dipadankan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris atau “*bevoegdheid*” dalam Bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *legal Power or a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders law fully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Hukum administrasi juga membedakan antara wewenang bebas dan wewenang terkait. Wewenang bebas adalah diskresi sedangkan wewenang terikat adalah wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang terkait harus dicari lebih dahulu ketentuan hukum mana yang dilanggar. Sementara wewenang bebas (*discretionary power, Freies Ermessen*) tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga tolak ukurnya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Hal. 139 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Putusan Nomor 05/Pid.sus/Tipikor/2011/PN. BJM;

Menurut majelis hakim, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif karena tersusun menggunakan kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti. Unsur yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, sarana, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

10) Putusan Nomor 49/PID.SUS.TPK/2015/PN. SBY;

Menurut majelis hakim, yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan penguntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3, ada 3 (tiga) cara yang secara alternatif dapat ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: Pertama, dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kedua, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Ketiga, dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Majelis hakim mengutip pendapat R. Wiyono, bahwa ketiga cara tersebut dapat ditegaskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah pegawai negeri. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Hal. 140 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.PIk.



Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” menurut majelis hakim adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 55 KUHP adalah:

Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP merupakan rumusan norma yang mengatur tentang penyertaan. Penyertaan pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan tersebut berupa:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana;
- b. Mungkin hanya satu orang yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan tindak pidana”, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan orang lain itu dalam melaksanakan tindak pidana.

Penyertaan penting dalam hal menentukan pertanggungjawaban peserta tindak pidana. KUHP mengatur masalah penyertaan dalam Pasal 55:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dari rumusan norma tersebut, dapat diuraikan bahwa:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP:

Hal. 141 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



1) Mereka yang melakukan;

Makna "yang melakukan" di sini yaitu:

- a) setiap orang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- b) setiap orang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

2) Yang menyuruh melakukan;

Yang menyuruh melakukan juga disebut *middelijke daderschap* atau perbuatan dengan perantara. Menurut Satochid Kartanegara dalam buku Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para Ahli Hukum terkemuka, makna dari "yang menyuruh melakukan" yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Ada 2 istilah terkait dengan menyuruh dan yang disuruh yaitu:

- a) Menyuruh = *Middelijke Dader* = *Manus Domina*;
- b) Disuruh = *Onmiddelike Dader* = *Materiele Dader* = *Manus Ministra*.

3) Yang turut serta melakukan perbuatan;

Keadaan ini terjadi manakala beberapa orang bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Patut dicatat di sini bahwa niat atau kehendak atau rencana secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana, tidak mutlak harus ditentukan sebelum tindak pidana itu dilakukan. Niat atau kehendak atau rencana itu cukup dengan adanya kesadaran para pelaku untuk secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Misalnya: A ingin mencuri di rumah C, ternyata di dalam rumah ada B. Akhirnya A dan B secara bersama-sama mencuri di rumah di sini meskipun A dan B tidak saling mengenal, namun pada saat mencuri di rumah C terdapat unsur turut serta melakukan tindak pidana.

4) yang memberi upah, janji-janji, dan sebagainya dengan sengaja membujuk = *uitlokkers*;

Syarat suatu tindak pidana masuk kategori pembujukan (*uitlokking*) yaitu:

- a) Harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Hal. 142 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



b) Harus digunakan ikhtiar-ikhtiar yaitu:

1. Pemberian-pemberian misalnya uang, barang;
2. Janji-janji, misalnya kenaikan pangkat, sejumlah uang;
3. Menyalahgunakan kekuasaan;
4. Menyalahgunakan kedudukan;
5. Kekerasan;
6. Ancaman;
7. Muslihat;
8. Memberi kesempatan, sarana atau penerangan (keterangan).

c) Harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar tersebut;

d) Orang tersebut harus melakukan tindak pidana sebagaimana ia digerakkan atau dibujuk.

- Bahwa kepada Ahli ditunjukkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
 1. Melakukan persetujuan pemutusan atas fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA berdasarkan rekomendasi kredit dari pemrakarsa meskipun berdasarkan dokumen unggahan pada aplikasi BRISPOT tidak lengkap dan tidak dilengkapi PPnD;
 2. Tidak melakukan analisis yang memadai untuk dapat meyakini bahwa analisis dan Evaluasi kredit oleh Mantri telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Tetap melakukan persetujuan pencairan kredit meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap dan tidak valid serta dokumen asli agunan belum diperoleh.

Atas fakta-fakta persidangan tersebut Ahli berpendapat :

Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso telah melakukan perbuatan melawan hukum. Makna Perbuatan Melawan Hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut Satochid Kartanegara, *wederrechtelijk* dibedakan menjadi:

- a. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
- b. *Wederrechtelijk materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Hal. 143 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Pendapat Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa “melawan hukum” yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus, sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum. Pendapat dari Schaffmeister diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, contohnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Selain itu, terdapat perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Mengutip pendapat dari Munir Fuady yang menyatakan: “Hanya saja yang membedakan antara perbuatan tersebut (melawan hukum pidana dengan melawan hukum perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja”.

Selain itu, perbedaannya juga terletak pada unsur-unsur PMH. Dalam konteks hukum pidana, unsur PMH adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum hukum. Sedangkan unsur PMH dalam konteks hukum perdata adalah adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan serta kerugian.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan perkara ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso patut diduga telah terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah dengan memanfaatkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa perbuatan **Terdakwa** selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso telah mencocoki rumusan norma delik Pasal 3 Undang-Undang Nomor

Hal. 144 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur yang terdapat dalam norma ini dan mencocoki terhadap perbuatan pelaku yakni unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa Ahli berpendapat atas persetujuan pencairan 28 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA tersebut oleh **Terdakwa** selaku Pejabat Pemutus dan atau Pemrakarsa II meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid yang tidak sesuai SOP merupakan salah satu dari wujud pelaksanaan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah. Padahal sebagai seorang Kepala Cabang yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pemutus, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan wajib dilakukan. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya, bank wajib untuk bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat. Begitupun dalam rangka pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan atau masyarakat untuk kepentingan pembiayaan. Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan, yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Tujuan utama prinsip ini adalah untuk melindungi dana perbankan dari kredit macet yang nantinya dapat berakibat pada

Hal. 145 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan dan kelangsungan dari bank itu sendiri. Oleh karena itu, diharuskan untuk setiap bank menerapkan prinsip kehati-hatian demi menciptakan perbankan yang sehat dan menghindari terjadinya kegagalan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Adapun prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut :

a. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

Dalam Pasal 11 UU Perbankan, dikatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Dalam melaksanakan mandat undang-undang terkait BMPK tersebut, secara lebih jelas ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

b. Pemberian Kredit Yang Sehat Berdasarkan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB);

Pemberian kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pelaksanaannya pemberian kredit harus berdasarkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kredit perbankan. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

c. Kualitas Aset Produktif (KAP);

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank perlu mengelola risiko kredit yaitu dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset. Ketentuan terkait KAP diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. KAP merupakan suatu usaha yang digunakan oleh bank dengan tujuan untuk menilai aset yang dimilikinya dan menyerap potensi kerugian yang telah

Hal. 146 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



diperkirakan akibat risiko gagalnya pembayaran dari proses pembiayaan.

- Bahwa kepada Ahli ditunjukkan fakta-fakta persidangan ada kerugian keuangan negara senilai Rp. 2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Ahli berpendapat **Terdakwa** selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso ikut bertanggung jawab atas Kerugian Keuangan Negara/daerah tersebut. Berdasarkan prinsip dalam ajaran hukum pidana telah terdapat adanya penyertaan tindak pidana dan/atau permufakatan jahat. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Atas keterangan Ahli tersebut, **Terdakwa** tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **YULIATER BUTAR BUTAR, S.H**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit pada Kantor BRI Unit Yos Sudarso tahun 2021 menggantikan Ibu Siska;
- Bahwa saat kepemimpinan saksi pada 2021, saksi diberitahu jika terdapat pinjaman yang bermasalah dari hasil audit internal, bahwa ada kredit tempilan atau topengan yang dilakukan oleh Mantri SUPRIYADIE yang disampaikan oleh BRI Cabang, dimana pada saat itu Mantri SUPRIYADIE sudah tidak bekerja di BRI Unit Yos Sudarso;
- Bahwa yang dimaksud kredit topengan adalah kredit fiktif yang menggunakan nama orang lain namun bukan orang tersebut yang menggunakan uangnya;
- Bahwa pada saat permohonan kredit, nasabah akan bertemu dengan *Customer Service*, kemudian dari *Customer Service* ke Pemrakarsa atau kepala unit sebagai pemutus kredit;

Hal. 147 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam PPKBM ada risiko bisnis dan risiko non bisnis, risiko bisnis apabila nasabah penerima kredit kemudian terjadi sesuatu diluar kemampuan nasabah, tidak bisa bayar atau nasabahnya terkendala, risiko non bisnis adalah risiko yang tidak berkaitan dengan bisnis atau usaha;
- Bahwa topengan atau tempilan termasuk dalam risiko non bisnis;
- Bahwa Pejabat Pemrakarsa dalam hal ini Mantri, Pejabat Pemutus adalah Kepala Unit, dan Customer Service;
- Bahwa ada pembagian tugas tentang wewenang pejabat pemrakarsa, pejabat pemutus, dan customer service pada PPKBM tahun 2018, dimana Customer Service khusus untuk pengembangan administrasi, seperti penyimpanan, penandatanganan dokumen-dokumen, dan mengurus persyaratan dokumen, sementara Mantri bertugas mengelola kredit, mencari nasabah, menganalisa, memproses kredit, memprakarsa kredit untuk mendapat putusan dari Kepala Unit, kemudian juga melakukan penagihan ke pihak nasabah pada tahap awal;
- Bahwa untuk melakukan *On The Spot* atau survey adalah tugas Mantri dan tidak ada kewajiban Kepala Unit untuk ikut survey, jika Kepala Unit atau pemutus kredit ragu terkait dokumen nasabah, barulah Kepala Unit juga akan ikut survey;
- Bahwa yang dapat meyakinkan pemutus kredit memberikan kredit adalah terkait kelengkapan dokumen, data data usaha nasabah, berdasarkan dokumen yang diterima dari Mantri;
- Bahwa peran Kepala Unit setelah menerima berkas prakarsa dari Mantri, sebelum memutus kredit melihat berdasarkan analisa Mantri dan apabila dokumen sudah lengkap, artinya tidak dibutuhkan PPnD;
- Bahwa di dalam PPKBM 2018 pemisahan tanggung jawab Mantri adalah seperti menganalisa, dia memproses kredit, memprakarsa kredit untuk mendapat putusan, kemudian dia juga penagihan ke pihak nasabah;
- Bahwa di unit dikenal sebagai Pejabat Pemrakarsa I Mantri dan Pejabat Pemrakarsa II Ka Unit apabila putusan kredit dianggap kewenangannya;

Hal. 148 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal pinjaman kredit yang dapat dipinjam adalah tergantung dengan kebijakan dan kemampuan nasabah;
- Bahwa saksi lupa berapa total nominal kredit yang saksi putus saat masih di BRI Unit Yos Sudarso karena berdasarkan jenis kredit;
- Bahwa apabila Kepala Unit sebagai Pemrakarsa II, maka yang menjadi pemutus kredit adalah asisten manager, dimana proses transaksi tetap dari Mantri;
- Bahwa proses meneliti dokumen adalah melihat keaslian dokumen dan setelah jaminan diberikan maka akan disimpan di gudang dan yang menyimpan kuncinya adalah CS;
- Bahwa saksi hanya membaca sekilas terkait dengan petunjuk yang ada, karena biasanya ada sosialisasi terkait petunjuk tersebut;
- Bahwa terkait tugas dan wewenang, Kepala Unit bertanggungjawab baik sendiri maupun bersama-sama terhadap putusan kredit dalam artian apabila kredit tersebut bermasalah;
- Bahwa untuk berkas yang dibawa saat akan dilakukan pencairan akan dideteksi dengan disamakan dengan berkas yang ada pada aplikasi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku apakah analisa itu sudah sesuai dengan aturan, apakah usaha tersebut akan berkembang kedepannya, kemudian juga kemampuan mengolah usaha dan mengembalikan pinjamannya;
- Bahwa pada setelah Mantri melakukan analisa, kemudian semua dokumen, semua foto-foto usaha, kebanyakan sudah bisa memperkirakan pendapatan sehari dari usaha tersebut;
- Bahwa sebelum kredit dipinjamkan, maka harus dipastikan kemampuan membayar pada saat analisa kredit;
- Bahwa jika dapat mencapai target maka akan mendapatkan bonus dan jika tidak mencapai target tidak mendapatkan bonus apapun dan mendapat penilaian buruk;
- Bahwa ada fakta persidangan, **Terdakwa** tidak melakukan analisis yang memadai selaku pemrakarsa kedua serta meneruskan rekomendasi prakarsa 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA dari Mantri SUPRIYADIE untuk diputus oleh AMPM meskipun berkas

Hal. 149 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



tidak lengkap, melakukan persetujuan putusan untuk 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun berkas kredit tidak lengkap dan melakukan persetujuan pencairan 28 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid, saksi tidak ada komentar.

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

2. **HENY ASRINING PURI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah bekerja di BRI Unit Yos Sudarso pada tahun 2020-2022 dan sekarang di BRI Unit Pasar Kahayan jabatan terakhir sebagai Mantri;
- Bahwa saksi pernah menggantikan Mantri SUPRIYADIE yang pindah ke BRI Unit RTA Milono di 2020 bulan April, dimana saat itu saksi belum diberitahu terkait peristiwa kredit yang bermasalah;
- Bahwa saksi pernah diajak menemui beberapa nasabah, namun hanya beberapa nasabah saja yang dapat ditemui, dimana saksi mengkonfirmasi apakah nasabah sendiri yang melakukan pinjaman atau tidak dan nasabah mengatakan bahwa pinjamannya diatas namakan Mantri SUPRIYADIE;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa berkasnya memang ada, karna Mantri SUPRIYADIE datang ke kantor dan membawa jaminan asli yaitu surat tanah dan SK;
- Bahwa tugas Mantri dalam proses pengajuan kredit adalah menginput data, verifikasi berkas, survei lapangan dan analisa;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa selama bekerja, Kepala Unit bekerja sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa selama ini, data selalu lengkap saat melakukan pengajuan kredit dan setelah diputus bahwa nasabah bisa menerima pinjaman, maka akan dilakukan pencairan;

Hal. 150 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada saat diserahkan jaminan ke CS, maka akan diberikan tanda terima agunan dan yang bertanggungjawab untuk menyimpan berkas-berkas tersebut adalah CS itu sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa alat bukti yang disimpan CS adalah agunan dan SKU;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa unit lain tidak dapat masuk dalam aplikasi pada unit tersebut;
- Bahwa setelah SUPRIYADIE pindah, jabatannya sempat kosong, kemudian barulah saksi menggantikan pekerjaan SUPRIYADIE dan nasabah SUPRIYADIE menjadi nasabah saksi dan pada saat itu pembayaran angsuran masih berjalan dan lancar;
- Bahwa pada saat pencairan kredit dilakukan dengan CS dan harus dipastikan bahwa berkas aslinya ada;
- Bahwa pencairan kredit bisa dilakukan di hari yang sama atau 2 (dua) hari setelahnya, dan setelah rekap data keseluruhan, barulah dilaporkan kepada Kepala Unit;
- Bahwa biasanya yang menghubungi nasabah adalah CS atau Mantri;
- Bahwa jika nasabah tidak membawa dokumen asli, maka pencairan tidak dapat dilakukan;
- Bahwa ada target yang harus dicapai yang diberikan oleh Cabang ke Unit dimana masing-masing mantri mendapatkan target.

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **BERNADUS LETLORA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam keadaan keadaannya sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Ahli sebagai Ahli Pidana dan menjabat sebagai Pembantu Ketua III STIH Tambun Bungai Palangka Raya ;
 - Bahwa yang disebut kerugian keuangan negara adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang mengandung sifat

Hal. 151 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum pidana, bukan mengandung sifat melawan hukum perdata, dan bukan melawan sifat hukum administrasi;

- Bahwa menurut pemahaman Ahli terkait regulasi yang menjadi pijakan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara ini, Ahli menyatakan bahwa dakwaan ini masuk kedalam ranah melawan hukum administrasi, bukan melawan sifat hukum pidana;

- Bahwa menurut Ahli, ada regulasi-regulasi menyangkut Standar Operasional Prosedur dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait dengan standar operasional prosedur karena itu sesuatu tentang tugas pokok dan fungsi;

- Bahwa Ahli melihat di dalam regulasi administrasi yang dikemukakan di dalam hal ini ada Surat Keputusan PT BRI Nomor 277 yang sudah dicabut sehingga tidak dapat diberlakukan lagi;

- Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melakukan. Artinya harus ada klausul di dalam ketentuan administrasi ini, jadi harus ada klausul yang menyebutkan didalam ketentuan-ketentuan itu bahwa apabila ada ketentuan regulasi ini dilanggar, perbuatan dapat dipidana;

- Asas legalitas mengandung pengertian suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu, yang kedua tidak boleh dianalogikan, yang ketiga tidak berlaku surut;

- Bahwa jika regulasi Ahli kaitkan dengan legalitas, maka ada sesuatu yang tidak jelas, artinya asas legalitas terkait dengan asas lain. Salah satu asas yang sangat terkait dengan asas legalitas adalah asas Lex Certa, bahwa harus dijelaskan secara tegas dan jelas asas ini sangat terkait dan memiliki korelasi yang tajam dengan pasal 14 Undang-Undang Tipikor, yang mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Tipikor ini berlaku apabila ketentuan-ketentuan lain itu secara tegas menyebutkan bahwa perbuatan itu dapat berlaku Undang-Undang Tipikor itu;

- Bahwa ketika kita berbicara Tipikor tidak dengan bukti, maka tidak serta merta sebuah perbuatan itu masuk dalam ranah perbuatan pidana, karena kalau bicara korupsi Ahli menggunakan istilah segitiga sama sisi, yaitu harus ada tiga komponen terkait, yaitu ranah hukum administrasi, perdata, dan pidana. Ranah hukum administrasi itu

Hal. 152 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



proses penyelesaiannya secara administrasi, jadi menurut Ahli ini termasuk sifat melawan hukum administrasi, dari sifat melawan hukum administrasi tidak serta merta harus dipidana. Jadi harus ada proses penyelesaian secara administrasi yang berlaku bagi **Terdakwa** terkait dengan pekerjaan **Terdakwa**;

- Bahwa hukum pidana diletakkan sebagai sarana akhir atau ultimum remedium artinya jika terjadi persoalan seperti ini, tidak serta merta hukum pidana didahulukan, tetapi yang didahulukan adalah administrasi;
- Bahwa perbuatan yang bisa disebut sengaja apabila perbuatan itu diketahui dan dikehendaki. Perbuatan dapat dikatakan salah apabila ada kesengajaan. Unsur kesengajaan adalah kewajiban bagi Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan. Apabila mens rea tidak dapat dibuktikan, maka seseorang tidak boleh dipidana, karena berkaitan dengan unsur diketahui dan dikehendaki;
- Bahwa unsur mens rea itu dibebankan kepada jurisdiktor/majelis hakim, dimana harus ada satu konspirasi yang jelas dan tegas antara pelaku yang berbuat;
- Bahwa pelaku utama adalah orang yang melakukan dan yang menimbulkan perbuatan, ikut serta, yang menyuruh lakukan, diantara mereka mempunyai kesepakatan sejati sehingga suatu perbuatan tidak bisa berdiri sendiri tetapi pertanggungjawaban berbeda. Atas keterangan Ahli tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Dr. RUDYANTI DOROTEA TOBING, S.H., M.Hum**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan keadaannya sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli adalah sebagai Dosen Pengajar di STIH Tambun Bungai Palangka Raya khususnya dalam Hukum Bisnis, dimana S1 Ahli adalah Perdata, S2 Bisnis dan S3 Ekonomi;
- Bahwa Ahli tidak memiliki keahlian di bidang mengitung kerugian negara;
- Bahwa Bank sebagai badan usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bank menghimpun dana dari Masyarakat

Hal. 153 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berupa tabungan, deposito, giro) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (dalam bentuk kredit);

- Bahwa salah satu ciri khas dari bank yakni, dana yang dihimpun mendapatkan perlindungan. Dimana bank juga mendapat misi dari pemerintah untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- Bahwa menurut pasal 86 UU Perbankan, dalam kredit terdapat unsur kepercayaan, yaitu Bank harus memiliki keyakinan dalam memberikan kredit bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman. Sebenarnya cukup dengan rasa percaya, maka Bank bisa memberikan kredit tanpa perlu ada agunan. Ada atau tidaknya agunan tergantung rasa kepercayaan dari Bank itu sendiri;
- Bahwa jika dilihat dari kepemilikannya, bank terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bank swasta dan bank (badan) usaha milik negara dimana ada penyertaan modal negara didalamnya;
- Bahwa BRI adalah termasuk badan usaha milik negara;
- Bahwa di dalam OJK sudah diatur bagaimana penerapan manajemen resiko :
 1. Melakukan pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
 2. Adanya kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit untuk kegiatan usaha;
 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian;
 4. Resiko serta sistem informasi manajemen resiko;
 5. Sistem pengendalian internal, yaitu dibentuknya komite manajemen resiko satuan kerja manajemen resiko.
- Bahwa di dalam OJK sudah diatur bagaimana penerapan manajemen resiko :
- Bahwa prinsip kehati-hatian dalam Perbankan, terkait prinsip mengenal nasabah ini terkait dengan bank harus mengenal nasabahnya. Sekarang ada aturan jika ingin menyimpan uang maka bank harus tau darimana sumber uang nasabah tersebut. Bank juga harus tau karakter nasabah;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis tindak pidana perbankan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Terhadap keduanya yang paling sering terjadi adalah :
 1. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan;

Hal. 154 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggelapan dana dari masyarakat;
3. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana dari masyarakat;
4. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perbankan;
5. Pencucian uang.

- Bahwa di dalam OJK sudah diatur bagaimana penerapan manajemen resiko :
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kompetensi untuk menjelaskan tentang tindak pidana korupsi;
- Bahwa Ahli belum mempelajari petunjuk pelaksanaan pelayanan kredit mikro dengan aplikasi BRISPOT;
- Bahwa di dalam SK Direksi BRI, setelah ada rekomendasi dari Mantri, baru kemudian proses dilanjutkan verifikasi oleh Kepala Unit. Kepala Unit memverifikasi dokumen dengan cara mencocokkan hasil data yang telah diinput oleh Mantri dalam aplikasi dengan foto dokumen kredit dan memeriksa seluruh dokumen, menginformasikan bahwa seluruh dokumen sudah lengkap dan masih berlaku;
- Bahwa ketentuan perkreditan yang berlaku, secara lex generalis adalah Undang-Undang Perbankan, KUH Perdata terkait syarat-syarat sah perjanjian, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa untuk meyakini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, ada aturan seperti saat untuk memohon kredit, siapa yang bisa menjadi pemohon kredit, kelengkapan dokumen misalnya KTP, surat izin usaha yang terdapat dalam aturan internal. Sehingga, untuk meyakini apakah itu sesuai dengan peraturan yang berlaku tentu sudah ada aturan dan SOP;
- Bahwa untuk meyakini hasil analisa Mantri, maka harus menganalisis dokumen-dokumen yang data yang diupload oleh Mantri, Dimana sepengetahuan saksi, selain data yang ada pada aplikasi, juga ada hard copy datanya;
- Bahwa verifikasi yang memadai adalah menilai kembali sampai betul-betul yakin sudah tidak ada kesalahan;
- Bahwa biasanya jika agunan berupa benda tetap atau tanah, memiliki sertifikat seperti izin berdiri, usaha, hak pakai dan lain-lain, sertifikat tersebut akan dimintakan dan diserahkan, serta wajib dilihat dengan mata kepala sendiri oleh Kepala Unit;

Hal. 155 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memutuskan, pejabat pemutus meyakini bahwa pemrakarsa sudah melakukan *On the Spot*, meyakini bahwa seluruh data lengkap, analisis keuangan debitur dan agunan lengkap. Jika sudah benar, maka kemudian diputuskan;
 - Bahwa meskipun sudah diputuskan, kreditur masih belum mendapatkan uang tersebut karena ada tahap pencairan. Kredit tidak bisa dicairkan tanpa adanya putusan dari Kepala Unit;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli, Bank BRI harus berhati-hati terhadap kredit fiktif ataupun kredit topengan. Artinya bahwa dalam praktek itu ada, agar dapat dihindari.
- Atas keterangan Ahli tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** dalam keadaan keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa **Terdakwa** pernah diperiksa oleh Penyidik tidak dibawah tekanan siapa pun dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa **Terdakwa** kenal dengansaksi SUPRIYADIE (sebagai Mantri pada BRI Unit Yos sudarso) dan **Terdakwa** tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa **Terdakwa** kenal dengan saksi ANDRIE S. BELANOS.Pd. (sebagai CS pada BRI Unit Yos sudarso) dan **Terdakwa** tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dasar pengangkatan **Terdakwa** sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso yaitu SK Mutasi Nomor NOKEP. B.01/KC-X/L YI/01/2018 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pemindahan dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangkaraya;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi Bank Rakyat Indonesia No.Kep: S.63-DIR/JBM/12/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI : Kepala BRI Unit bekerja di BRI Unit dan Teras BRI yang mempunyai atasan langsung Asisten Manajer Bisnis Mikro/MBM/Pimpinan Cabang;
- Bahwa tujuan jabatan Kepala BRI Unit adalah mengkoordinasi dan memonitor pelaksanaan operasional Jaringan Kerja Bisnis Mikro (BRI Unit, Teras BRI dan e-channel yang dikelola) dengan menetapkan strategi

Hal. 156 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan bisnis, menciptakan dan memanfaatkan peluang bisnis, meningkatkan pertumbuhan bisnis/ mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan melakukan pengawasan operasional serta memberikan pelayanan prima kepada nasabah sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku serta kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian;

- Bahwa wewenang Kepala BRI Unit adalah :
 - a. Menjalankan operasional BRI Unit sesuai dengan sistem dan prosedur;
 - b. Memutus pinjaman bisnis mikro sesuai ketentuan;
 - c. Melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan dan remittance sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan approval sebagai pemrakarsa pada sistem BRINETS/LAS untuk KUPEDES putusan AMBM/MBM/Pinca;
 - e. Menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya sesuai kewenangan;
 - f. Melakukan approval pembukuan selisih kas sesuai ketentuan;
 - g. Mengusulkan keringanan bunga KUPEDES sesuai ketentuan;
 - h. Memutus/menfiat, biaya eksploitasi sesuai ketentuan;
 - i. Menandatangani bilyet deposito sesuai ketentuan;
 - j. Memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM dan kunci kluis lemari berkas pinjaman;
 - k. Memberikan rekomendasi atas usulan pendidikan, pelatihan dan pengembangan pekerja BRI Unit, cuti dan hal-hal lain terkait pengelolaan SDM di BRI Unit sesuai ketentuan;
 - l. Menandatangani dokumen keluar dari BRI sesuai ketentuan;
 - m. Melakukan approval setting AGF.
- Bahwa tanggung jawab Kepala BRI Unit adalah :
 1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan TerasBRI (*fix dan mobile*) di bawahnya (pinjam, simpanan dan jasa bank lainnya) serta memberikan layanan prima untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan serta memastikan pencapaian target RKA BRI Unit.
 2. Mengkoordinasikan dan memonitor aktivitas penagihan (*colletion*) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI Unit yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan

Hal. 157 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka *Non Performing Loan* pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan.
3. Memastikan semua rekening tabunga sudah *bundling* dengan Kartu ATM dan SMS Banking.
 4. Mengoptimalkan transaksi E-banking.
 5. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan e-channel (ATM, EDC & e-channel lainnya) sesuai kewenangannya untuk memastikan penggunaan e-channel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Memastikan semua rekening tabungan TerasBRI (*fix dan mobile*) sudah di *maintenance*.
 7. Mengevaluasi kinerja BRI Unit melalui laporan MIR dari Portal DWH.
 8. Mengelola, mengawasi, dan memonitor Kas BRI Unit (termasuk kas ATM dan Teras BRI) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
 9. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan *prudent* sesuai kewenangan, ketentuan dan standar layanan yang berlaku untuk meningkatkan kekuasaan nasabah.
 10. Mengkoordinasi pelaksanaan proses pemeriksaan, registrasi dan administrasi pinjaman, simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Melakukan pembinaan nasabah BRI Unit untuk menjaga kualitas aset sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 12. Menjaga kerahasiaan *password* yang dikelola KaUnit untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam rangka menjaga kerahasiaan transaksi mengendalikan risiko operasional.
 13. Melaksanakan fungsi Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) secara efektif.
 14. Membina dan mengvaluasi SDM sebagai Manajer SDM dan BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*) termasuk dalam hal pengusulan Formasi Jabatan sesuai kewenangannya untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai kebijakan yang berlaku.
 15. Melakukan kerjasama serta membina hubungan baik dengan Unit Kerja lain, lembaga atau instansi atau pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*).
 16. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/ data/ informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*) sesuai kewenangan bidang

Hal. 158 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/ kebijakan yang berlaku dan target yang disepakati.

17. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik, dan kesekretarian di BRI Unit dan TerasBRI (*fix dan mobile*), termasuk penggunaan biaya-biaya terkait sesuai kewenangan bidang tugasnya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan/ kebijakan yang berlaku.
 18. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan penyediaan surat berharga dan kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari risiko operasional.
 19. Mengkoordinasikan dan memonitor proses asuransi pinjaman terkait kelengkapan dan penatakerjaan dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam putusan guna mengamankan kepentingan bank.
 20. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan (AMBM/MBM/PINCA) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
- Bahwa produk pinjaman yang ada pada Bank BRI Unit Yos Sudarso Raya Periode 2019 s/d 2020 adalah :
1. KUPEDES, sebagaimana Surat Edaran Nomor : S.09-DIR/ADK/05/2015, tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES. KUPEDES merupakan salah satu skim kredit unggulan yang ditawarkan oleh BRI Unit guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan kredit komersial untuk usaha-usaha yang produktif;
 2. BRIGUNA, sebagaimana Surat Edaran Nomor : S.10-DIR/ADK05/2015, tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor : SE.22-DIR/KRD/04/2020, tanggal 30 April 2020 tentang BRIGUNA, BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap atau fix income (Gaji/uang pensiun) untuk keperluan konsumtif;
 3. Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana Surat Edaran Nomor : S.6-DIR/KRD/05/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;

Hal. 159 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



4. Cash collateral, sebagaimana Surat Edaran S.16-DIR/KRD/03/2020, tanggal 6 Maret 2020 tentang Kredit Dengan Agunan KAS atau Setara Dengan KAS adalah Kredit dengan jaminan deposito.
- Bahwa pada dasarnya penggunaan kredit di segmen mikro belum sepenuhnya dapat dipisahkan antara penggunaan untuk keperluan usaha atau untuk keperluan rumah tangga. Mengingat bahwa pada umumnya sektor usaha mikro belum memiliki laporan keuangan dan pencatatannya masih sangat sederhana (tidak dapat dipisahkan antara catatan keuangan pribadi dengan keuangan usaha), maka untuk keperluan analisa pemberian KUPEDES dan perhitungan plafond KUPEDES hanya didasarkan pada Rapayment Capacity (RPC), sedangkan untuk keperluan pelaporan dan pencatatan administrasi pemberian kredit di segmen mikro menggunakan pendekatan jenis penggunaan yang dominan, yaitu:
 - a. Modal Kerja, penggunaan KUPEDES untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur;
 - b. Investasi, penggunaan KUPEDES untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras;
 - Bahwa ketentuan umum dari kredit KUPEDES adalah :
 - 1. Besar plafon KUPEDES yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
BRI Unit yang dapat melayani KUPEDES di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas rekomendasi Pimpinan Cabang, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Potensi bisnis untuk pinjaman s.d. Rp. 200 juta;
 - b. Tingkat persaingan bank setempat;
 - c. Letak geografis dan kemudahan pelayanan;
 - d. Kesiapan dan kualitas PKL BRI Unit dalam menganalisa dan membina debitur dengan eksposur s.d. Rp. 200 juta;
 - e. Tingkat NPL KUPEDES di BRI Unit tersebut <3%.
 - 2. KUPEDES dapat diberikan dalam bentuk persekot non annuitet (flat rate), bunga dibayar secara tetap dihitung dari plafond mula-mula (ketika pemberian awal) atau persekot annuitet, bunga dihitung dari baki debet (sisa plafond). Petunjuk pelayanan KUPEDES dengan bentuk persekot annuitet diatur dalam surat/ketentuan tersendiri;

Hal. 160 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan kredit KUPEDES adalah sebagai :
 - a. Modal Kerja, penggunaan KUPEDES untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur;
 - b. Investasi, penggunaan KUPEDES untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk KUPEDES bidang usaha pertanian, peternakan dan perikanan adalah disyaratkan hanya untuk usaha pertanian, perkebunan dan peternakan, bukan untuk perdagangan komoditas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan serta maksimal RPC 75 % dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya;
- Bahwa pada saat **Terdakwa** menjadi Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso keadaan BRI Unit Yos Sudarso merupakan BRI Unit kelas III dengan laba yang tidak terlalu besar dan belum ada penegasan untuk wilayah kerja;
- Bahwa saat **Terdakwa** sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Juni 2020 yang menjadi Mantrinya BRI Unit Yos Sudarso adalah PATNITA (Mantri KUR) diganti KURSANDI, LANANG IMBAL PRATAMA (Mantri KUPEDES), KRISTIAN DINATA (Mantri KUPEDES dan BRIGUNA) diganti SUPRIYADIE (Mantri KUPEDES dan BRIGUNA) diganti HENY ASRINING PURI dan DEVIN NATALINO (Mantri KUR) diganti LAZWARDI JAMIL;
- Bahwa pada saat **Terdakwa** sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso keadaan BRI Unit Yos Sudarso saat itu merupakan BRI Unit kelas III dengan laba yang tidak terlalu besar dan belum ada penegasan untuk wilayah kerja;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor JI.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT, yang bertanggungjawab dalam proses putusan kredit adalah Pejabat Kredit Lini (PKL) sesuai dengan Putusan Delegasi Wewenang Kredit, yaitu Kepala Unit (Rp. 500.000,- s/d Rp. 50.000.000,-), Asisten Manajer Bisnis Mikro (Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-) dan Mantri bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit. Apabila ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu PKL, maka PKL yang lain juga ikut bertanggungjawab;

Hal. 161 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : S.09-DIR/ADK/05/2015, tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES setiap BRI Unit/Teras BRI wajib mempunyai wilayah kerja dengan tujuan adalah antara lain supaya Mantri menguasai wilayah kerja, mendekatkan dengan nasabah, meningkatkan pelayanan;
- Bahwa dengan pertimbangan tertentu, BRI Unit/Teras BRI dapat melakukan pemberian KUPEDES kepada calon debitur/debitur yang domisili usahanya di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan. Namun demikian, mengingat ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pemberian kredit harus didasarkan pada analisis yang seksama terhadap aspek 5 C's (watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha) dari calon debitur/debitur yang bersangkutan, maka Pejabat Kredit Lini (PKL) wajib melakukan penilaian atau analisis terhadap aspek 5 C's tersebut untuk menilai kelayakan usaha calon debitur/debitur ybs dan memastikan sumber pengembalian KUPEDES berasal dari cash flow usahanya;
- Bahwa sistem Informasi Debitur (SID) adalah produknya Bank Indonesia yang merupakan sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia dan bisa diakses oleh semua bank dengan tujuan memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar;
- Bahwa sistem Informasi Calon Debitur (SICD) adalah produknya Bank Indonesia yang merupakan sistem untuk melihat apakah calon debitur sudah terdaftar di BRI unit kerja lainnya atau tidak, dengan menggunakan aplikasi;
- Bahwa Kepala Unit baik saat menjadi pemrakarsa 2 atau pemutus wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan melalui Sistem Informasi Calon Debitur (SICD). Arti penting adalah untuk keperluan analisis agar kredit yang diberikan tepat orang, tepat guna, tepat jumlah, sehingga meminimalisir terjadinya potensi kredit macet;
- Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka proses pemberian kredit tidak dapat dilanjutkan, karena proses bisa berlanjut jika telah lolos dari Sistem Informasi Debitur (SID) dan Sistem Informasi Calon Debitur (SICD)

Hal. 162 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di BRI ada 2 (dua) jenis resiko yaitu resiko bisnis dan resiko non bisnis, dimana pada resiko bisnis apabila terjadi tunggakan pinjaman yang direkomendasikan, maka kepala unit ikut bersama-sama untuk menyelamatkan resiko bisnis, sedangkan resiko non bisnis seperti kredit topengan atau tempilan, yang bertanggung jawab hanya pelaku yang melakukan dan apabila dari resiko non bisnis timbul kerugian negara, Kepala Unit tidak ikut bertanggung jawab;
- Bahwa setiap pengajuan kredit KUPEDES wajib menyerahkan agunan, karena agunan didalam pemberian kredit KUPEDES adalah *second way out* atau sebagai agunan tambahan, dimana jika terjadi wanprestasi nasabah maka akan dilakukan pelelangan untuk membayar angsuran pinjaman atau dengan tujuan apabila kreditnya macet dapat melakukan eksekusi agunan tersebut untuk membayar kewajiban debitur;
- Bahwa agunan yang dapat dilakukan pelelangan, hanyalah agunan yang dipasang hak tanggungan, dimana untuk kredit bermasalah di BRI Yos Sudarso, semua nilai kredit di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak diatur untuk dipasang hak tanggungan;
- Bahwa dari analisa dan evaluasi di Mantri, jadi kewajiban **Terdakwa** adalah memverifikasi ulang apakah usulan tersebut wajar dan apabila masih ragu, maka **Terdakwa** akan melakukan *On The Spot* atau survey ke nasabah;
- Bahwa saat melakukan survey atau on the spot, **Terdakwa** bertanya mengenai nama, jenis usaha terlebih dahulu dan sebagian besar memiliki usaha;
- Bahwa **Terdakwa** memverifikasi hanya berdasarkan hasil analisis dari Mantri, dimana **Terdakwa** juga pernah menjadi mantri selama 5 (lima) tahun, dan **Terdakwa** tidak pernah terpikir jika ada Mantri yang melakukan settingan untuk Ijin Usaha dan sebagainya;
- Bahwa untuk Kredit BRIGUNA diberikan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI per Instansi, yang akan otomatis muncul didalam sistem BRISPOT jika memang suatu Instansi telah memiliki PKS dengan BRI dan usulan kredit dapat dilanjutkan;
- Bahwa sejak **Terdakwa** masuk di BRI Unit Yos Sudarso, **Terdakwa** sudah mendapat bonus kinerja atau bonus laba bekerja dan **Terdakwa** merasa sudah melakukan semua kewajibannya;
- Bahwa yang diuntungkan dalam kredit fiktif ini adalah Mantri SUPRIYADI, ANDRI SAPUTRA BELANO, dan nasabah yang menerima uang;

Hal. 163 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dokumen usulan kredit belum lengkap, **Terdakwa** membuat catatan dan menstaples catatan tersebut disampul berkas kredit dan kemudian berkas itu akan dilengkapi saat pencairan;
- Bahwa pada saat putusan, Surat Pengakuan Hutang di tanda tangani terlebih dahulu oleh nasabah didepan Customer Service (CS), selanjutnya diserahkan kepada **Terdakwa** sebelum pencairan dan berkas akan **Terdakwa** cek kembali;
- Bahwa **Terdakwa** tidak pernah mengecek kebenaran Surat Keterangan Usaha (SKU) ke Kelurahan, dan itu bukan merupakan tanggung jawab **Terdakwa**;
- Bahwa untuk SKU, yang melengkapi adalah nasabah yang didapatkan dari Kelurahan;
- Bahwa apabila tidak dapat menyelesaikan masalah dengan pinjaman yang bersangkutan, maka akan terus dilakukan penagihan, dan jika terjadi wanprestasi, maka dilakukan gugatan sederhana;
- Bahwa **Terdakwa** baru mengetahui adanya kredit fiktif saat sudah dipanggil dan diperiksa, dimana sepengetahuan **Terdakwa**, kredit topengan adalah menggunakan nama orang lain namun diterima oleh orang lainnya;
- Bahwa **Terdakwa** tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh SUPRIYADI dan ANDRI SAPUTRA BELANO;
- Bahwa **Terdakwa** tidak merasa bersalah tetapi merasa menyesal kenapa SUPRIYADI dan ANDRI SAPUTRA BELANO melakukan hal seperti itu karena **Terdakwa** tidak pernah menyuruh untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa **Terdakwa** tidak pernah menyuruh memanipulasi untuk melakukan hal-hal tersebut yang bertentangan dengan aturan BRI;
- Bahwa **Terdakwa** merasa tidak bersalah dan tidak menyesal atas perbuatannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DARSIP;
2. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama HIERONIMUS BADJAR;
3. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ANIAH;
4. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama HENY FAHRINA;

Hal. 164 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ANDRY YONGKIANO;
6. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ANDRIE SAPUTRA BELANO;
7. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama YUNANA;
8. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama SUSILAWATY;
9. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama NATURAJAYA;
10. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DEBBY SETIAWATI;
11. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama JAYANTI MANDASARI;
12. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama RIA FRISKILA;
13. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DASIRIYANTO;
14. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama BAMBANG SUGIONO;
15. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama PEMBERIANI;
16. 3 (tiga) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama LENSIE;
17. 1 (satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama RUSTI;
18. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama CINDY KRISTIANI;
19. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ORINASANTI;
20. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama SUMARTINA;
21. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DURIS.C;
22. 2(dua) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ROBBY EFRAIM;
23. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama RIDAE;
24. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama NENENG;
25. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama MARDIANSYAH;

Hal. 165 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1(satu) bundel Surat Keputusan Nomor: B-01/KC-X/LYI/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemindahan Dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya atas nama Nina Andriana;
27. 1(satu) lembar Rotasi Pekerja Regional Office Banjarmasin Nomor: R-373.e-RO-BJM/RHC/01/2014 tanggal 02 Februari 2024, Atas nama Nina Andriana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya sejak tanggal tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palangka Raya Nomor NOKEP. B.01/KC-X/L YI/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya, saksi SUPRIYADIE, S.S. Bin ASMUNI SIDIK sebagai Mantri pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, S.Pd. Bin AMINUDIN MARDI sebagai Customer service BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya;
- Bahwa ada permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Fasilitas Kredit Kupedes:

No.	Debitur Kupedes	Pencairan Kredit
1.	ANIAH	Rp. 140. 000. 000, 00
2.	CINDY KRISTIAN	Rp. 50. 000. 000, 00
3.	DASI RIYANTO	Rp. 75. 000. 000, 00
4.	DURIS C.	Rp. 80. 000. 000, 00
5.	HENNY FAHRINA	Rp. 100. 000. 000, 00
6.	HERONIMUS BADJAR	Rp. 75. 000. 000, 00
7.	JAYANTI MANDASARI	Rp. 55. 000. 000, 00
8.	LENSIE	Rp. 50. 000. 000, 00
9.	MARDIANSYAH	Rp. 95. 000. 000, 00
10.	NENENG	Rp. 50. 000. 000, 00
11.	RIA PRISKILA	Rp. 50. 000. 000, 00
12.	RIDAE	Rp. 85. 000. 000, 00
13.	ROBBY EFFRAIM	Rp. 75. 000. 000, 00
14.	RUSTI	Rp. 50. 000. 000, 00
15.	ORINASANTI	Rp. 50. 000. 000, 00

Hal. 166 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



16.	SUMARTINA	Rp. 50. 000. 000, 00
b. Fasilitas Kredit Briguna:		
No.	Debitur Briguna	Pencairan Kredit
1.	ANDRIE SAPUTRA BELANO	Rp. 50. 000. 000, 00
2.	ANDRY YONGKIANO	Rp. 280. 000. 000, 00
3.	BAMBANG SUGIONO	Rp. 150. 000. 000, 00
4.	DASI RIYANTO	Rp. 44. 000. 000, 00
5.	DEBBY SETIAWATI	Rp. 75. 000. 000, 00
6.	LENSIE	Rp. 185. 000. 000, 00
7.	LENSIE	Rp. 80. 000. 000, 00
8.	NATURA JAYA	Rp. 70. 000. 000, 00
9.	PEMBERIANI	Rp. 150. 000. 000, 00
10.	ROBBY EFRAIM	Rp. 75. 000. 000, 00
11.	SUSILAWATY	Rp. 100. 000. 000, 00
12.	YUNANA	Rp. 260. 000. 000, 00

- Bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam tahap pengajuan sampai dengan penyaluran kredit mikro Tahun 2019-2020 terhadap 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit pada BRI Unit Yos Sudarso sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan & Prakarsa.

- Saksi SUPRIYADIE selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso meminjam nama/menggunakan identitas calon debitur/debitur yang diperoleh sendiri atau dengan bantuan saksi DEBBY SETIAWATI dan saksi YULIATY dengan menjanjikan dan memberikan imbalan kepada perantara dan calon debitur/debitur untuk melakukan permohonan kredit KUPEDES dan BRIGUNA di BRI Unit Yos Sudarso meskipun sebenarnya calon debitur/debitur tersebut tidak memerlukan kredit. saksi SUPRIYADIE melengkapi berkas permohonan kredit sedemikian rupa dengan cara membuat dan menstempel sendiri SKU dan SKT, mengunggah foto survei tidak sesuai sebenarnya, serta melengkapi dokumen agunan dari pihak yang tidak ada hubungan keluarga dengan calon debitur/debitur.

2. Tahap Analisis & Evaluasi.

- saksi SUPRIYADIE selaku Mantri melakukan Analisis dan Evaluasi secara formalitas atas permohonan kredit KUPEDES dan BRIGUNA. Sdr. SUPRIYADIE tidak melakukan *on the spot* dan atau melakukan *on the spot* ke tempat usaha milik orang lain, merekayasa dokumen kelengkapan pinjaman dan foto dokumen, membuat analisa usaha proforma untuk debitur KUPEDES dibuat agar dapat mencapai *repayment capacity* (RPC) dan plafon kredit

Hal. 167 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinginkan. Terdakwa NINA ADRIANA selaku pejabat pemrakarsa kedua untuk fasilitas kredit yang diputus Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) tidak melakukan Analisis yang memadai untuk dapat meyakini bahwa Analisis dan Evaluasi kredit oleh Mantri telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Tahap Putusan Kredit.

- Pejabat pemutus yaitu Terdakwa NINA ANDRIANA selaku Kaunit, Sdr. ANDARSON NOPOL dan Sdr. DODIK RUDIANTO selaku AMPM melakukan persetujuan pemutusan atas fasilitas kredit KUPEDDES dan BRIGUNA berdasarkan rekomendasi kredit dari pemrakarsa meskipun berdasarkan dokumen unggahan pada aplikasi BRISPOT tidak lengkap dan tidak dilengkapi PPnD.

4. Tahap Pencairan/Realisasi.

- saksi SUPRIYADIE meminta CS untuk memproses persetujuan pencairan fasilitas kredit KUPEDDES dan BRIGUNA kepada Terdakwa NINA ADRIANA meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap. Berkas pencairan dipersiapkan sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan pencairan oleh saksi SUPRIYADIE dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO meskipun terdapat data yang tidak valid dan debitur yang tidak datang, saksi SUPRIYADIE dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO menandatangani berkas-berkas kelengkapan pencairan atas nama debitur yang tidak datang ke BRI Unit Yos Sudarso. Terdakwa NINA ADRIANA selaku Kaunit tetap melakukan persetujuan pencairan kredit meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap dan tidak valid serta dokumen asli agunan belum diperoleh;

5. Tahap Penggunaan;

- Saksi SUPRIYADIE menggunakan dana hasil pencairan kredit KUPEDDES dan BRIGUNA untuk menutup angsuran kredit (pinjam nama/topengan) sebelumnya dan keperluan-keperluan pribadi saksi SUPRIYADIE;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit KUPEDDES dan Kredit BRIGUNA pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 adalah:
 1. Saksi SUPRIYADIE, selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso periode Januari 2019-Maret 2020:

Hal. 168 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Meminjam nama/menggunakan identitas calon debitur/debitur untuk melakukan pinjaman kredit KUPEDES dan BRIGUNA;
 - 2) Melengkapi berkas permohonan kredit sedemikian rupa dengan cara membuat dan menstempel sendiri SKU dan SKT, menggunggah foto survei tidak sesuai sebenarnya, serta melengkapi dokumen agunan dari pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon debitur/debitur;
 - 3) Tidak melakukan *on the spot* atau *on the spot* ke tempat usaha milik orang lain dan membuat analisis usaha proforma;
 - 4) Memberikan uang kepada saksi DEBBY SETIAWATI dan saksi YULIATY sebagai perantara serta debitur agar membantu menyediakan kelengkapan berkas pengajuan kredit topengan;
 - 5) Menggunakan uang pencairan kredit untuk keperluan pribadi dan tidak menutup angsuran kredit yang dia gunakan.
2. Saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, selaku *Customer Service* (CS) BRI Unit Yos Sudarso periode Oktober 2018 - Februari 2020 dan salah satu debitur yang dipinjam namanya :
- 1) Meminjamkan identitas untuk mengajukan kredit;
 - 2) Meneruskan berkas kredit untuk disetujui pencairannya walaupun dokumen tidak lengkap;
 - 3) Meneruskan berkas pencairan meskipun tidak lengkap dan diduga ikut menandatangani berkas kelengkapan pencairan untuk debitur yang tidak datang;
 - 4) Menandatangani berkas kredit untuk tujuh debitur yang tidak datang ke Kantor BRI Unit Yos Sudarso;
 - 5) Menerima uang terima kasih dari Sdr. SUPRIYADIE.
3. Terdakwa NINA ANDRIANA, selaku Kepala Unit BRI Yos Sudarso periode Januari 2018 – Juni 2020 :
- 1) Tidak melakukan Analisis yang memadai selaku pemrakarsa kedua serta meneruskan rekomendasi prakarsa 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA dari Mantri SUPRIYADIE untuk diputus oleh AMPM meskipun berkas tidak lengkap;
 - 2) Melakukan persetujuan putusan untuk 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun berkas kredit tidak lengkap;
 - 3) Melakukan persetujuan pencairan 28 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid.

Hal. 169 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANDARSON NOPOL, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode Oktober 2019 – Januari 2021 melakukan persetujuan putusan untuk 13 kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid.
5. DODIK RUDIANTO, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode September 2016 – September 2019 melakukan persetujuan putusan untuk satu kredit BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap.
6. DEBBY SETIAWATI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso membantu saksi SUPRIYADIE meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit, mencari calon debitur yang akan digunakan namanya untuk memperoleh kredit dengan menyepakati imbalan atas identitas yang diajukan permohonan kredit dan turut menggunakan uang hasil pencairan kredit a.n. debitur.
7. Saksi YULIATY membantu saksi SUPRIYADIE mencari calon debitur yang akan digunakan namanya untuk memperoleh kredit dengan menerima imbalan dan turut menggunakan uang hasil pencairan kredit a.n. debitur.
8. saksi RUSTI, saksi RIA FRISKILA, saksi DURIS C, saksi ROBBY EFRAIM, saksi CINDY KRISTIANI, saksi MARDIANSYAH, saksi DASRIP, saksi ORINASANTI, saksi SUMARTINA, saksi YUNANA, saksi NATURAJAYA, saksi ANDRY YOGKIANO, saksi JAYANTI MANDASARI, saksi DASI RIYANTO, saksi BAMBANG SUGIONO dan saksi PEMBERIANI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso diduga meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit dan atau menyerahkan buku tabungan (butab) serta kartu ATM kepada saksi SUPRIYADIE;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 - Tahun 2020 Nomor: 13/LHP/XXI/09/2021, tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan kesimpulan bahwa dari kegiatan penyaluran fasilitas kredit Mikro berupa KUPEDES dan BRIGUNA pada BRI Unit Yos Sudarso ditemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/BUMN senilai Rp.2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) yang

Hal. 170 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nilai tunggakan pokok Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA sebesar Rp.2.259.986.055,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.400.380.392,00 (empat ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) per tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;

Hal. 171 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Mennimbang, bahwa setiap orang sama halnya dengan barang siapa dalam KUHP yang merupakan subjek hukum yang dapat disalahkan dalam melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini tidak mensyaratkan adanya kriteria tertentu sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana, tanpa melihat status pekerjaannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya sejak tanggal tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palangka Raya Nomor NOKEP. B.01/KC-X/L YI/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Hal. 172 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya, ketika dihadapkan kepersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan dapat menjawab dengan benar identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan unsur dasar (element delict) tidak terlepas dari unsur tindak pidana/delik lain (bestanddeel delict), namun ia dapat berdiri sendiri dan dapat pula unsur tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja,

Hal. 173 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat keuntungan, dan Keuangan Negara tidak dirugikan maka menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya menjadi hilang, oleh karena itu perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Schaffmeiter** membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

1. Sifat melawan hukum **secara umum** yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (bestandeel delic) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti **telah**

Hal. 174 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



melawan hukum;

2. Sifat melawan **hukum secara khusus** yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (bestandeel delik), seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;
3. Sifat melawan **hukum secara formel** yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;
4. Sifat melawan **hukum secara materiel** ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan primerundang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT. Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan tersebut belum tentu terdapat dalam Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan rechtsdelicten. Disisi lain juga diakui ajaran wetsdelicten;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31

Hal. 175 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ahli Hukum **Langemeyer** mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya adalah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? mengenai hal ini ada dua pendapat. Pertama adalah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang setelah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pendirian demikian dinamakan **pendirian yang formal**. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang materiel (Prof.Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana; 2002, hlm.130-131);

Hal. 176 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pengertian perbuatan melawan dalam hukum pidana sangat luas jangkauannya sehingga setiap **tindak pidana** selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam undang undang Republik Indonesia saat ini, kata *wederrechtelijk* formil dapat diartikan “tidak sah” atau “tanpa kewenangan” juga dapat dipakai “*onrechtmatig*” dalam arti melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum sedangkan penyalahgunaan kewenangan merupakan specis dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah **terpenuhi “unsur perbuatan melawan hukum”** sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “secara melawan Hukum” apakah terbukti atau tidak terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Materi Pembelaan dari Terdakwa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa pada pokoknya di persidangan Terdakwa telah membantah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu saksi YULIATER BUTAR-BUTAR, saksi HENI ASRINING PURI, dan ahli hukum pidana yaitu BERNADUS LETLORA, S.H., M.H., serta Ahli Hukum Perbankan yaitu Dr. RUDIYANTI DOROTEA TOBING, S.H., M.Hum., serta dalam Nota Pembelaanya melampirkan bukti surat yang diberi tanda Terdakwa-1 sampai dengan bukti surat yang diberi tanda Terdakwa-6;

Menimbang, bahwa dalam Materi Pembelaannya, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, karena 28 (dua puluh delapan) fasilitas pinjaman ini adalah topeng dan tempilan Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa sudah melakukan proses dengan benar sudah sesuai dengan ketentuan BRI, dan

Hal. 177 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit pun tidak menemukan adanya kejanggalan pada pinjaman tersebut bahkan pinjaman tersebut angsurannya lancar;

Menimbang, bahwa dalam Materi Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Unit BRI Yos Sudarso dalam pemberian fasilitas kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Pemutus sesuai dengan peraturan terkait, yakni telah melakukan verifikasi faktual syarat dokumen permohonan kredit sebelum tahapan realisasi pencairan kredit, dan Terdakwa ada memberikan catatan dalam stikernote terkait dokumen persyaratan permohonan kredit debitur yang belum lengkap, untuk dilengkapi oleh saksi Andrie Saputra Belano selaku *Customer Service* (CS) dan saksi Supriyadie selaku Mantri/ Pejabat Pemrakarsa Kredit, dan dari catatan Terdakwa tersebut selanjutnya dokumen persyaratan kredit yang belum lengkap sudah dilengkapi oleh saksi Supriyadie dan saksi Andrie Saputra Belano. Dengan demikian dapat disimpulkan keterkaitan Terdakwa dalam proses putusan kredit Kupedes dan Briguna a quo telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Pejabat Pemutus Kredit sehingga menurut hemat kami sama sekali tidak terdapat niat yang disengaja dengan tujuan yang sejak semula telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa agar akibat dari perbuatan pidana dimaksud terwujud. Terlebih lagi bahwa terdapat fakta jika dalam kredit Topangan yang dilakukan oleh saksi Supriyadie selaku Mantri telah dikondisikan terlebih dahulu sejak semula sedemikian rupa agar perbuatan pelaku saksi Supriyadie selaku Mantri tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap materi keberatan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahap Analisis dan Evaluasi permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit, saksi SUPRIYADIE selaku Mantri melakukan Analisis dan Evaluasi secara formalitas atas permohonan kredit KUPEDES dan BRIGUNA, saksi SUPRIYADIE tidak melakukan *on the spot* dan atau melakukan *on the spot* ke tempat usaha

Hal. 178 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, merekayasa dokumen kelengkapan pinjaman dan foto dokumen, membuat analisa usaha proforma untuk debitur KUPEDES dibuat agar dapat mencapai *repayment capacity* (RPC) dan plafon kredit yang diinginkan, dan Terdakwa NINA ADRIANA selaku pejabat pemrakarsa kedua untuk fasilitas kredit yang diputus Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) tidak melakukan Analisis yang memadai untuk dapat meyakini bahwa Analisis dan Evaluasi kredit oleh Mantri telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal tersebut diatas tentunya bertentangan dengan :

1. Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan Analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Pasal 2 ayat (1) Bank Wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis;
3. SK Direksi BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
 - a. Bab III huruf D angka 1 butir a.v. Tugas Pejabat Pemrakarsa “menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit.”;
 - b. Bab IV huruf F angka 1 butir b.vi CS “menyiapkan berkas kredit dalam satu map yang antara lain berisi :
 - (1) vi.3 photocopy bukti diri YMP, suami atau istri dan pemilik agunan.
 - (2) vi.4 surat keterangan berusaha dari kepala desa atau photocopy SIUP dan/atau SITU/SPTU.
 - (3) vi.8 untuk golongan berpenghasilan tetap ditambah dengan vi.8.c) daftar perincian gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja yang bersangkutan.

Hal. 179 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bab IV huruf F angka 2 butir b Analisis Kredit “setelah Mantri menerima berkas SKPP dari CS, maka berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur/calon debitur tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan menganalisis yang didasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam 5 C’s meliputi *character, capacity, capital, condition dan collateral.*”
4. SK Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Lampiran 2 CRD 6 Melakukan Analisis dan Evaluasi Kredit/Pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA sebagai berikut :
- a. Bab II Huruf A angka 2. Gaji atau Pensiun dibayar tidak melalui BRI
- (a) Harus ada Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak lainnya dari debitur kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk untuk melakukan pemotongan gaji/uang pensiun calon debitur/debitur di perusahaan/ instansi yang bersangkutan; (b) Harus ada Surat Pernyataan bermaterai dari Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk.
- b. Bab IV Huruf B angka 1, Maksimum besarnya plafond BRIGUNA yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 dibawah ini, dengan maksimum angsuran setiap bulan untuk sebagai berikut :
1. Pegawai.
- 75% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll di BRI.
 - 70% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll tidak di BRI.
2. Pensiunan.
- Maksimum plafond yang diberikan adalah sebesar 80% dari THP.
- c. Bab IV Huruf C angka 2 butir a. Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya pejabat pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.
- d. Bab IV Huruf C angka 2 butir b. Pejabat Kredit Lini harus meyakini bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai

Hal. 180 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi atau pegawai tetap perusahaan serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.

6. SK Direksi BRI Nomor : S.63-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI sebagai berikut :
 - a. Lampiran 1 Daftar Uraian Jabatan Kepala BRI Unit Angka 3.9 Mengkoordinasikan, memonitor, dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan *prudent* sesuai kewenangan, ketentuan dan standar layanan yang berlaku untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
 - b. Lampiran 4 Daftar Uraian Jabatan Mantri KUPEDES Angka 3.2 Memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Lampiran 6 Daftar Uraian Jabatan Mantri BRIGUNA Angka 3.2 Memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut :
 - a. Butir 3.12.2 Kepala Unit “bertanggungjawab untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit”.
 - b. Butir 3.14.9 Mantri “melakukan analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat”.
 - c. Butir 4.14.1.3. Mantri “*On the spot* ke tempat tinggal nasabah untuk mengetahui domisili nasabah, kondisi keluarga (pribadi nasabah), dan menggali informasi untuk menilai karakter nasabah (5'C-Character)”.
 - d. Butir 4.14.1.4. Mantri “*On the spot* ke tempat usaha Nasabah untuk mengetahui lokasi usaha, analisa usaha dan pesaing (lingkungan usaha), analisa finansial usaha serta menggali informasi sekitar tempat usaha nasabah untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan kemampuan pengembalian pinjaman apabila disetujui permohonannya (termasuk analisis 5'C pada poin *capital*, *Capacity* dan *Condition*).

Hal. 181 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Butir 4.14.2.2. MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit “melakukan analisis atas suatu permohonan serta rekomendasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa sebelumnya”.
- f. Butir 4.14.2.3. MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit “meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai seusia dengan ketentuan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahap Putusan Kredit permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit, Pejabat pemutus yaitu Terdakwa NINA ANDRIANA selaku Kaunit, Sdr. ANDARSON NOPOL dan Sdr. DODIK RUDIANTO selaku AMPM melakukan persetujuan pemutusan atas fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA berdasarkan rekomendasi kredit dari pemrakarsa meskipun berdasarkan dokumen unggahan pada aplikasi BRISPOT tidak lengkap dan tidak dilengkapi PPnD;

Hal tersebut diatas tentunya bertentangan dengan :

1. SK Direksi BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :
 - a. Bab III Huruf D angka 2 butir a.iii Tugas Pejabat Pemutus “meyakini bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit lengkap, masih berlaku dan sah”.
 - b. Bab III Huruf D angka 2 butir a.vii Tugas Pejabat Pemutus “meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur”.
 - c. Bab III Huruf D angka 2 butir b.iii Tanggung Jawab Pejabat Pemutus “meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah”.
 - d. Bab III Huruf D angka 2 butir b.iv Tanggung Jawab Pejabat Pemutus “memutus kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat”.
 - e. Bab IV huruf F angka 2 butir h “Sebelum pemberian putusan Kredit, pejabat Pemutus Kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan Kredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabat Pemutus

Hal. 182 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) adalah meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian SKPP yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa”.

2. SK Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Lampiran 2 CRD 27 Memutus kredit/pembiayaan dimana Analisis dan Evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES Pasal 12 angka 6 poin c “Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya”.
4. Surat Edaran Direksi BRI Nomor : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA Bab IV Huruf C angka 2 butir b. Pejabat kredit li ni harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-be nar Pegawai Instansi atau Pegawai Tetap Perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan Instansi/perusahaan yang bersangkutan.
5. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019:
 - a. Angka 4.15.1.3 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit “meyakini bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku”.
 - b. Angka 4.15.1.4 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit “memastikan setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian”.
 - c. Angka 4.15.1.5 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit “meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
 - d. Angka 4.15.1.7 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit “melakukan pemeriksaan atau *on the spot* ulang apabila ragu atau tidak

Hal. 183 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi kredit, serta rekomendasi kredit yang diusulkan Pejabat Pemrakarsa”.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahap Pencairan / Realisasi permohonan kredit KUPedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit, saksi SUPRIYADIE meminta CS untuk memproses persetujuan pencairan fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA kepada Terdakwa NINA ADRIANA meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap, Berkas pencairan dipersiapkan sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan pencairan oleh saksi SUPRIYADIE dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO meskipun terdapat data yang tidak valid dan debitur yang tidak datang saksi SUPRIYADIE dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO menandatangani berkas-berkas kelengkapan pencairan atas nama debitur yang tidak datang ke BRI Unit Yos Sudarso, dan Terdakwa NINA ADRIANA selaku Kaunit tetap melakukan persetujuan pencairan kredit meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap dan tidak valid serta dokumen asli agunan belum diperoleh;

Hal tersebut diatas tentunya bertentangan dengan :

1. SK Direksi BRI Nomor : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :
 - a. Bab IV huruf G angka 1, *Customer Service* melakukan verifikasi putusan untuk memastikan seluruh persyaratan dan catatan pemutus yang perlu ditindak lanjuti telah dipenuhi/ditindaklanjuti sebelum dilakukan realisasi kredit.
 - b. Bab IV huruf G angka 2, Sebelum penanda tangan berkas pencairan Kredit, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur, khususnya dokumen yang menyangkut agunan baik agunan milik debitur sendiri maupun agunan milik orang lain.
 - c. Bab IV huruf G angka 2.a. Meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak, untuk kemudian membacakan isi SPH atau model sejenis dan Model SU dan menjelaskan syarat-syarat Kreditnya, sampai debitur benar-

Hal. 184 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



benar memahami isi dari SPH atau model sejenis dan Model SU tersebut.

- d. Bab IV huruf G angka 2.b.i. Meminta debitur untuk membubuhkan cap jempol atau tandatangan pada SPH atau model sejenis berikut model SU dan surat-surat pengikatan agunan yang dilakukan di depan *Customer Service* dan harus mengenai materai yang telah disediakan.
- e. Bab V huruf A angka 6 Pada prinsipnya kredit hanya dapat dicairkan apabila dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap atau memenuhi persyaratan berdasarkan putusan. Namun demikian, dengan memperhatikan karakteristik kredit mikro serta tingkat keamanan kredit dan kecepatan pelayanan, maka penundaan kelengkapan persyaratan dokumen kredit diatur sebagai berikut (a) Dokumen yang tidak dapat ditunda dan (b) Penundaan dokumen harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) Jangka waktu penundaan dokumen maksimal selama 2 (dua) bulan dan dalam keadaan memaksa dapat diperpanjang maksimal selama 1 (satu) bulan, (ii) Penundaan dokumen harus dicatat secara tertib oleh *Customer Service* pada register PPnD, dan terhadap berkas yang bersangkutan harus disimpan secara tersendiri dan terpisah, (iii) Penundaan dokumen dan perpanjangannya harus mendapat putusan/persetujuan dari Pemutus dengan mempertimbangkan kepastian pemenuhan dokumen sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, (iv) Putusan/persetujuan penundaan dokumen oleh Pemutus dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir PPnD dan (v) Pemenuhan dokumen yang ditunda menjadi tanggung jawab pejabat pemutus.
2. SK Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Lampiran 2 CRD 34 Pencairan kredit/pembiayaan sebelum penandatanganan perjanjian kredit/akad pembiayaan.
3. Surat Edaran Direksi BRI Nomor : S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES Pasal 12 angka 8 poin b "Pencairan KUPEDES dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmeking atau legalisasi oleh Notaris".

Hal. 185 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



4. Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA :
 - a. Bab V angka 1 Pada saat kredit akan direalisasi, petugas ADK harus memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitur, baik secara tunai atau *overbooking*.
 - b. Bab V angka 2 Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut :
 1. Kuitansi pencairan;
 2. Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
 3. Foto copy Kartu Keluarga;
 4. Foto copy NPWP;
 5. Formulir Permohonan BRIGUNA;
 6. Hasil Credit Risk Scoring (CRS) dari LAS;
 7. Form Analisis dan Putusan BRIGUNA (untuk suplesi, Form Analisis dan Putusan BRIGUNA disatukan dengan Form Analisis dan Putusan BRIGUNA sebelumnya);
 8. Instruksi Pencairan Kredit (IPK), kecuali untuk BRI Unit;
 9. Surat Pengakuan Hutang Model SH-03 (Lampiran 10) berikut Model SU. Apabila debitur yang bersangkutan mendapat suplesi kredit, maka Addendum atas suplesi kreditnya disatukan dengan SPH Kredit sebelumnya (Lampiran11);
 10. Untuk debitur pegawai aktif: Asli surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap, Asli SK kenaikan pangkat terakhir, dan atau persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pemutus;
 11. Untuk Pensiunan: dokumen pensiun disesuaikan dengan ketentuan perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun debitur yang bersangkutan;
 12. Daftar Perincian Gaji/Upah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk (lampiran 9), dalam hal gaji/uang pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. Untuk debitur PNS yang mekanisme pembayarannya langsung melalui rekening simpanan di BRI menggunakan Lampiran 9;

Hal. 186 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



14. Surat Rekomendasi Atasan atau pimpinan instansi/ perusahaan yang bersangkutan (lampiran 8);
15. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG)/Surat Kuasa Potong Uang Pensiun (SKPUP)/Surat Kuasa Debet Rekening, dalam hal uang pensiun dibayarkan melalui BRI.
5. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut :
 - a. 3.15.2. CS “Menerima dokumen asli agunan kredit dari nasabah dan menyerahkan tanda terima agunan”;
 - b. 3.15.4. CS “Menjelaskan isi SPH dan memastikan semua dokumen ditandatangani nasabah”;
 - c. 4.16.1.2. Kaunit/Supervisor Unit Sentra Layanan Mikro “memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit”;
 - d. 4.16.2.1. CS “memeriksa berkas Putusan Kredit, memeriksa kebenaran penginputan data kredit, mempersiapkan berkas Pencairan Kredit”;
 - e. 4.16.2.2. CS “meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak”;
 - f. 4.16.2.3. CS “mencetak Perjanjian Kredit/SPH pada Aplikasi BRISPOT kemudian memeriksa kebenaran isi Perjanjian Kredit/SPH sebelum pencairan kredit”;
 - g. 4.16.2.4. CS “membacakan isi SPH/Perjanjian Kredit menjelaskan syarat-syarat kreditnya, sampai debitur benar-benar memahami isi dari SPH yang akan ditandatangani oleh nasabah”;
 - h. 4.16.2.5. CS “memastikan dokumen bukti kepemilikan agunan telah diterima, membuat *checklist* dokumen kelengkapan pencairan kredit, dan membuat berita acara penyerahan agunan. Berita acara serah terima agunan tersebut dibuat rangkap 2 (dua), dimana yang asli untuk calon debitur dan untuk arsip BRI Unit”;
 - i. 4.16.2.6. CS “menyerahkan berkas kredit dan Perjanjian Kredit/SPH yang sudah ditandatangani nasabah untuk dimintakan putusan pencairan kredit kepada Kepala Unit/Supervisor Unit Sentra Layanan Mikro”;
 - j. 4.17.2.1 CS “memastikan kelengkapan dokumen kredit sebelum pencairan kredit dilaksanakan”.

Hal. 187 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, materi Pembelaan Terdakwa, maupun Materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas harus ditolak;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah **terpenuhi “unsur perbuatan melawan hukum”** sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain perbuatan demikian bertentangan dengan peraturan sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangannya** selaku Kepala Unit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Yos Sudarso terhadap pengajuan 28 (dua puluh delapan) fasilitas Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA, sehingga perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dan objektif apabila diterapkan ketentuan dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, oleh karena itu unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti delik (bestandeel delic). Berarti dalam hal ini berlaku asas “lex specialis derogat lex generalis”, sebab sebagaimana disebutkan di atas ” Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. Sedangkan penyalahgunaan wewenang merupakan specis dari perbuatan melawan itu sendiri (“lex specialis derogat lex generalis”),Oleh karenanya dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang RI

Hal. 188 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, harus secara tegas dan jelas menguraikan dalam rangkaian perbuatan sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertian secara umum tidak tepat atau tidak dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa namun demikian bukan berarti dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atas kedudukannya Terdakwa selaku Kepala Unit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Yos Sudarso terhadap pengajuan 28 (dua puluh delapan) fasilitas Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA tersebut, tidak merupakan perbuatan melawan hukum secara umum, perbuatan terdakwa **merupakan perbuatan melawan hukum secara khusus**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Melawan Hukum **tidak terpenuhi** ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire mengenai Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"
3. Unsur " menyalah gunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";
4. Unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".
5. Unsur "mereka yang melakukan,menyuruh melakukan dan turut serta melakukan".

Hal. 189 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Ad.1. Unsur "Setiap Orang,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" yang terdapat dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa unsur ad.2 merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (doel) tidak berbeda dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk), sehingga unsur ini bermakna adanya unsur kesengajaan dengan maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (willen) dan diketahui (wetten) oleh si Pelaku.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (willen) dan diketahui (wetten) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tujuan**" adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto,

Hal. 190 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya sejak tanggal tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palangka Raya Nomor NOKEP. B.01/KC-X/L YI/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemindahan dan

Hal. 191 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas sebagai Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya, saksi SUPRIYADIE, S.S. Bin ASMUNI SIDIK sebagai Mantri pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, S.Pd. Bin AMINUDIN MARDI sebagai Customer service BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya;
- Bahwa ada permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Fasilitas Kredit Kupedes:

No.	Debitur Kupedes	Pencairan Kredit
1.	ANIAH	Rp. 140. 000. 000, 00
2.	CINDY KRISTIAN	Rp. 50. 000. 000, 00
3.	DASI RIYANTO	Rp. 75. 000. 000, 00
4.	DURIS C.	Rp. 80. 000. 000, 00
5.	HENNY FAHRINA	Rp. 100. 000. 000, 00
6.	HERONIMUS BADJAR	Rp. 75. 000. 000, 00
7.	JAYANTI MANDASARI	Rp. 55. 000. 000, 00
8.	LENSIE	Rp. 50. 000. 000, 00
9.	MARDIANSYAH	Rp. 95. 000. 000, 00
10.	NENENG	Rp. 50. 000. 000, 00
11.	RIA PRISKILA	Rp. 50. 000. 000, 00
12.	RIDAE	Rp. 85. 000. 000, 00
13.	ROBBY EFRAIM	Rp. 75. 000. 000, 00
14.	RUSTI	Rp. 50. 000. 000, 00
15.	ORINASANTI	Rp. 50. 000. 000, 00
16.	SUMARTINA	Rp. 50. 000. 000, 00

b. Fasilitas Kredit Briguna:

No.	Debitur Briguna	Pencairan Kredit
1.	ANDRIE SAPUTRA BELANO	Rp. 50. 000. 000, 00
2.	ANDRY YONGKIANO	Rp. 280. 000. 000, 00
3.	BAMBANG SUGIONO	Rp. 150. 000. 000, 00
4.	DASI RIYANTO	Rp. 44. 000. 000, 00
5.	DEBBY SETIAWATI	Rp. 75. 000. 000, 00
6.	LENSIE	Rp. 185. 000. 000, 00
7.	LENSIE	Rp. 80. 000. 000, 00
8.	NATURA JAYA	Rp. 70. 000. 000, 00
9.	PEMBERIANI	Rp. 150. 000. 000, 00
10.	ROBBY EFRAIM	Rp. 75. 000. 000, 00
11.	SUSILAWATY	Rp. 100. 000. 000, 00
12.	YUNANA	Rp. 260. 000. 000, 00

- Bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam tahap pengajuan sampai dengan penyaluran kredit mikro Tahun 2019-2020 pada BRI Unit Yos Sudarso sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan & Prakarsa.

Hal. 192 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SUPRIYADIE selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso meminjam nama/menggunakan identitas calon debitur/debitur yang diperoleh sendiri atau dengan bantuan saksi DEBBY SETIAWATI dan saksi YULIATY dengan menjanjikan dan memberikan imbalan kepada perantara dan calon debitur/debitur untuk melakukan permohonan kredit KUPEDES dan BRIGUNA di BRI Unit Yos Sudarso meskipun sebenarnya calon debitur/debitur tersebut tidak memerlukan kredit. saksi SUPRIYADIE melengkapi berkas permohonan kredit sedemikian rupa dengan cara membuat dan menstempel sendiri SKU dan SKT, mengunggah foto survei tidak sesuai sebenarnya, serta melengkapi dokumen agunan dari pihak yang tidak ada hubungan keluarga dengan calon debitur/debitur.
2. Tahap Analisis & Evaluasi.
- saksi SUPRIYADIE selaku Mantri melakukan Analisis dan Evaluasi secara formalitas atas permohonan kredit KUPEDES dan BRIGUNA. Sdr. SUPRIYADIE tidak melakukan *on the spot* dan atau melakukan *on the spot* ke tempat usaha milik orang lain, merekayasa dokumen kelengkapan pinjaman dan foto dokumen, membuat analisa usaha proforma untuk debitur KUPEDES dibuat agar dapat mencapai *repayment capacity* (RPC) dan plafon kredit yang diinginkan. Terdakwa NINA ADRIANA selaku pejabat pemrakarsa kedua untuk fasilitas kredit yang diputus Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) tidak melakukan Analisis yang memadai untuk dapat meyakini bahwa Analisis dan Evaluasi kredit oleh Mantri telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Tahap Putusan Kredit.
- Pejabat pemutus yaitu Terdakwa NINA ANDRIANA selaku Kaunit, Sdr. ANDARSON NOPOL dan Sdr. DODIK RUDIANTO selaku AMPM melakukan persetujuan pemutusan atas fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA berdasarkan rekomendasi kredit dari pemrakarsa meskipun berdasarkan dokumen unggahan pada aplikasi BRISPOT tidak lengkap dan tidak dilengkapi PPnD.
4. Tahap Pencairan/Realisasi.
- saksi SUPRIYADIE meminta CS untuk memproses persetujuan pencairan fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA kepada Terdakwa NINA ADRIANA meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap. Berkas pencairan dipersiapkan sedemikian rupa untuk

Hal. 193 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan pencairan oleh saksi SUPRIYADIE dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO meskipun terdapat data yang tidak valid dan debitur yang tidak datang, saksi SUPRIYADIE dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO menandatangani berkas-berkas kelengkapan pencairan atas nama debitur yang tidak datang ke BRI Unit Yos Sudarso. Terdakwa NINA ADRIANA selaku Kaunit tetap melakukan persetujuan pencairan kredit meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap dan tidak valid serta dokumen asli agunan belum diperoleh;

5. Tahap Penggunaan;

- Saksi SUPRIYADIE menggunakan dana hasil pencairan kredit KUPEDDES dan BRIGUNA untuk menutup angsuran kredit (pinjam nama/topengan) sebelumnya dan keperluan-keperluan pribadi saksi SUPRIYADIE;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit KUPEDDES dan Kredit BRIGUNA pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 adalah:
 1. Saksi SUPRIYADIE, selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso periode Januari 2019-Maret 2020:
 - Meminjam nama/menggunakan identitas calon debitur/debitur untuk melakukan pinjaman kredit KUPEDDES dan BRIGUNA;
 - Melengkapi berkas permohonan kredit sedemikian rupa dengan cara membuat dan menstempel sendiri SKU dan SKT, menggunggah foto survei tidak sesuai sebenarnya, serta melengkapi dokumen agunan dari pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon debitur/debitur;
 - Tidak melakukan *on the spot* atau *on the spot* ke tempat usaha milik orang lain dan membuat analisis usaha proforma;
 - Memberikan uang kepada saksi DEBBY SETIAWATI dan saksi YULIATY sebagai perantara serta debitur agar membantu menyediakan kelengkapan berkas pengajuan kredit topengan;
 - Menggunakan uang pencairan kredit untuk keperluan pribadi dan tidak menutup angsuran kredit yang dia gunakan.
 2. Saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, selaku *Customer Service* (CS) BRI Unit Yos Sudarso periode Oktober 2018 - Februari 2020 dan salah satu debitur yang dipinjam namanya :
 - Meminjamkan identitas untuk mengajukan kredit;

Hal. 194 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneruskan berkas kredit untuk disetujui pencairannya walaupun dokumen tidak lengkap;
 - Meneruskan berkas pencairan meskipun tidak lengkap dan diduga ikut menandatangani berkas kelengkapan pencairan untuk debitur yang tidak datang;
 - Menandatangani berkas kredit untuk tujuh debitur yang tidak datang ke Kantor BRI Unit Yos Sudarso;
 - Menerima uang terima kasih dari Sdr. SUPRIYADIE.
3. Terdakwa NINA ANDRIANA, selaku Kepala Unit BRI Yos Sudarso periode Januari 2018 – Juni 2020 :
- Tidak melakukan Analisis yang memadai selaku pemrakarsa kedua serta meneruskan rekomendasi prakarsa 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA dari Mantri SUPRIYADIE untuk diputus oleh AMPM meskipun berkas tidak lengkap;
 - Melakukan persetujuan putusan untuk 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun berkas kredit tidak lengkap;
 - Melakukan persetujuan pencairan 28 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid.
4. ANDARSON NOPOL, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode Oktober 2019 – Januari 2021 melakukan persetujuan putusan untuk 13 kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid;
5. DODIK RUDIANTO, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode September 2016 – September 2019 melakukan persetujuan putusan untuk satu kredit BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap.
6. DEBBY SETIAWATI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso membantu saksi SUPRIYADIE meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit, mencari calon debitur yang akan digunakan namanya untuk memperoleh kredit dengan menyepakati imbalan atas identitas yang diajukan permohonan kredit dan turut menggunakan uang hasil pencairan kredit a.n. debitur.
7. Saksi YULIATY membantu saksi SUPRIYADIE mencari calon debitur yang akan digunakan namanya untuk memperoleh kredit dengan menerima imbalan dan turut menggunakan uang hasil pencairan kredit a.n. debitur.

Hal. 195 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. saksi RUSTI, saksi RIA FRISKILA, saksi DURIS C, saksi ROBBY EFRAIM, saksi CINDY KRISTIANI, saksi MARDIANSYAH, saksi DASRIP, saksi ORINASANTI, saksi SUMARTINA, saksi YUNANA, saksi NATURAJAYA, saksi ANDRY YOGKIANO, saksi JAYANTI MANDASARI, saksi DASI RIYANTO, saksi BAMBANG SUGIONO dan saksi PEMBERIANI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit dan atau menyerahkan buku tabungan (butab) serta kartu ATM kepada saksi SUPRIYADIE;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 - Tahun 2020 Nomor: 13/LHP/XXI/09/2021, tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan kesimpulan bahwa dari kegiatan penyaluran fasilitas kredit Mikro berupa KUPEDES dan BRIGUNA pada BRI Unit Yos Sudarso ditemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/BUMN senilai Rp.2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) yang merupakan nilai tunggakan pokok Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA sebesar Rp.2.259.986.055,00 (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.400.380.392,00 (empat ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) per tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa NINA ANDRIANA, selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya periode Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, bersama Saksi SUPRIYADIE, selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso periode Januari 2019-Maret 2020, saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, selaku *Customer Service* (CS) BRI Unit Yos Sudarso periode Oktober 2018 - Februari 2020, saksi ANDARSON NOPOL, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode Oktober 2019 – Januari 2021, saksi DODIK RUDIANTO, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode September 2016 – September 2019, saksi DEBBY SETIAWATI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso, saksi YULIATY membantu saksi SUPRIYADIE mencari calon debitur, saksi saksi RUSTI, saksi RIA FRISKILA, saksi DURIS C, saksi ROBBY EFRAIM, saksi CINDY KRISTIANI,

Hal. 196 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MARDIANSYAH, saksi DASRIP, saksi ORINASANTI, saksi SUMARTINA, saksi YUNANA, saksi NATURAJAYA, saksi ANDRY YOGKIANO, saksi JAYANTI MANDASARI, saksi DASI RIYANTO, saksi BAMBANG SUGIONO dan saksi PEMBERIANI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit dan atau menyerahkan buku tabungan (butab) serta kartu ATM kepada saksi SUPRIYADIE, pada permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah), dan telah **menguntungkan saksi SUPRIYADIE** sebesar Rp. 2.640.366.447,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah penuh;

Ad.3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya

Hal. 197 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. **Sarana** adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Terdakwa NINA ANDRIANA, selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya periode Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, dan pada tahun 2019-2020 ada permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahap Analisis dan Evaluasi permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit, saksi SUPRIYADIE selaku Mantri melakukan Analisis dan Evaluasi secara formalitas atas permohonan kredit KUPEDES dan BRIGUNA, saksi SUPRIYADIE tidak melakukan *on the spot* dan atau melakukan *on the spot* ke tempat usaha milik orang lain, merekayasa dokumen kelengkapan pinjaman dan foto dokumen, membuat analisa usaha proforma untuk debitur KUPEDES dibuat agar dapat mencapai *repayment capacity* (RPC) dan plafon kredit yang diinginkan, dan Terdakwa NINA ADRIANA selaku pejabat pemrakarsa kedua untuk fasilitas kredit yang diputus Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) tidak melakukan Analisis yang memadai untuk

Hal. 198 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



dapat meyakini bahwa Analisis dan Evaluasi kredit oleh Mantri telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal tersebut diatas tentunya bertentangan dengan :

1. Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan Analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Pasal 2 ayat (1) Bank Wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis;
3. SK Direksi BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
 - a. Bab III huruf D angka 1 butir a.v. Tugas Pejabat Pemrakarsa “menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit.”;
 - b. Bab IV huruf F angka 1 butir b.vi CS “menyiapkan berkas kredit dalam satu map yang antara lain berisi :
 - 1) vi.3 photocopy bukti diri YMP, suami atau istri dan pemilik agunan.
 - 2) vi.4 surat keterangan berusaha dari kepala desa atau photocopy SIUP dan/atau SITU/SPTU.
 - 3) vi.8 untuk golongan berpenghasilan tetap ditambah dengan vi.8.c) daftar perincian gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja yang bersangkutan.
 - c. Bab IV huruf F angka 2 butir b Analisis Kredit “setelah Mantri menerima berkas SKPP dari CS, maka berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur/calon debitur tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan menganalisis yang didasarkan aspek-aspek yang

Hal. 199 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercakup dalam 5 C's meliputi *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*."

4. SK Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Lampiran 2 CRD 6 Melakukan Analisis dan Evaluasi Kredit/Pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA sebagai berikut :
 - a. Bab II Huruf A angka 2. Gaji atau Pensiun dibayar tidak melalui BRI
(a) Harus ada Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak lainnya dari debitur kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk untuk melakukan pemotongan gaji/uang pensiun calon debitur/debitur di perusahaan/ instansi yang bersangkutan; (b) Harus ada Surat Pernyataan bermaterai dari Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk.
 - b. Bab IV Huruf B angka 1, Maksimum besarnya plafond BRIGUNA yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 dibawah ini, dengan maksimum angsuran setiap bulan untuk sebagai berikut :
 1. Pegawai.
 - 75% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll di BRI.
 - 70% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll tidak di BRI.
 2. Pensiunan.
 - Maksimum plafond yang diberikan adalah sebesar 80% dari THP.
 - c. Bab IV Huruf C angka 2 butir a. Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya pejabat pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.
 - d. Bab IV Huruf C angka 2 butir b. Pejabat Kredit Lini harus meyakini bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.
6. SK Direksi BRI Nomor : S.63-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI sebagai berikut :

Hal. 200 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lampiran 1 Daftar Uraian Jabatan Kepala BRI Unit Angka 3.9 Mengkoordinasikan, memonitor, dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan *prudent* sesuai kewenangan, ketentuan dan standar layanan yang berlaku untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
- b. Lampiran 4 Daftar Uraian Jabatan Mantri KUPEDES Angka 3.2 Memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Lampiran 6 Daftar Uraian Jabatan Mantri BRIGUNA Angka 3.2 Memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut :
 - a. Butir 3.12.2 Kepala Unit “bertanggungjawab untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit”.
 - b. Butir 3.14.9 Mantri “melakukan analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat”.
 - c. Butir 4.14.1.3. Mantri “*On the spot* ke tempat tinggal nasabah untuk mengetahui domisili nasabah, kondisi keluarga (pribadi nasabah), dan menggali informasi untuk menilai karakter nasabah (5'C-Character)”.
 - d. Butir 4.14.1.4. Mantri “*On the spot* ke tempat usaha Nasabah untuk mengetahui lokasi usaha, analisa usaha dan pesaing (lingkungan usaha), analisa finansial usaha serta menggali informasi sekitar tempat usaha nasabah untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan kemampuan pengembalian pinjaman apabila disetujui permohonannya (termasuk analisis 5'C pada poin *capital, Capacity* dan *Condition*).
 - e. Butir 4.14.2.2. MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit “melakukan analisis atas suatu permohonan serta rekomendasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa sebelumnya”.
 - f. Butir 4.14.2.3. MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit “meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 201 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahap Putusan Kredit permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit, Pejabat pemutus yaitu Terdakwa NINA ANDRIANA selaku Kaunit, Sdr. ANDARSON NOPOL dan Sdr. DODIK RUDianto selaku AMPM melakukan persetujuan pemutusan atas fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA berdasarkan rekomendasi kredit dari pemrakarsa meskipun berdasarkan dokumen unggahan pada aplikasi BRISPOT tidak lengkap dan tidak dilengkapi PPnD;

Hal tersebut diatas tentunya bertentangan dengan :

1. SK Direksi BRI Nomor: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :
 - a. Bab III Huruf D angka 2 butir a.iii Tugas Pejabat Pemutus “meyakini bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit lengkap, masih berlaku dan sah”.
 - b. Bab III Huruf D angka 2 butir a.vii Tugas Pejabat Pemutus “meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur”.
 - c. Bab III Huruf D angka 2 butir b.iii Tanggung Jawab Pejabat Pemutus “meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah”.
 - d. Bab III Huruf D angka 2 butir b.iv Tanggung Jawab Pejabat Pemutus “memutus kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat”.
 - e. Bab IV huruf F angka 2 butir h “Sebelum pemberian putusan Kredit, pejabat Pemutus Kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan Kredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) adalah meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian SKPP yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa”.
2. SK Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Lampiran 2 CRD 27 Memutus kredit/pembiayaan dimana Analisis dan Evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES Pasal 12 angka 6 poin c “Pejabat pemutus

Hal. 202 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya”.

4. Surat Edaran Direksi BRI Nomor : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA Bab IV Huruf C angka 2 butir b. Pejabat kredit ini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar Pegawai Instansi atau Pegawai Tetap Perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan Instansi/perusahaan yang bersangkutan.
5. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019:
 - a. Angka 4.15.1.3 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit “meyakini bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku”.
 - b. Angka 4.15.1.4 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit “memastikan setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian”.
 - c. Angka 4.15.1.5 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit “meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
 - d. Angka 4.15.1.7 Tahap Putusan Kredit, Bagian Pinca/Pincapem KCP Induk/MP Mikro/AMP Mikro/Kaunit/Wakaunit “melakukan pemeriksaan atau *on the spot* ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi kredit, serta rekomendasi kredit yang diusulkan Pejabat Pemrakarsa”.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahap Pencairan / Realisasi permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit, saksi SUPRIYADIE meminta CS untuk memproses persetujuan pencairan fasilitas kredit

Hal. 203 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPEDES dan BRIGUNA kepada Terdakwa NINA ADRIANA meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap, Berkas pencairan dipersiapkan sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan pencairan oleh saksi SUPRIYADIE dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO meskipun terdapat data yang tidak valid dan debitur yang tidak datang saksi SUPRIYADIE dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO menandatangani berkas-berkas kelengkapan pencairan atas nama debitur yang tidak datang ke BRI Unit Yos Sudarso, dan Terdakwa NINA ADRIANA selaku Kaunit tetap melakukan persetujuan pencairan kredit meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap dan tidak valid serta dokumen asli agunan belum diperoleh;

Hal tersebut diatas tentunya bertentangan dengan :

1. SK Direksi BRI Nomor : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :
 - a. Bab IV huruf G angka 1, *Customer Service* melakukan verifikasi putusan untuk memastikan seluruh persyaratan dan catatan pemutus yang perlu ditindak lanjuti telah dipenuhi/ditindaklanjuti sebelum dilakukan realisasi kredit.
 - b. Bab IV huruf G angka 2, Sebelum penanda tangan berkas pencairan Kredit, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur, khususnya dokumen yang menyangkut agunan baik agunan milik debitur sendiri maupun agunan milik orang lain.
 - c. Bab IV huruf G angka 2.a. Meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak, untuk kemudian membacakan isi SPH atau model sejenis dan Model SU dan menjelaskan syarat-syarat Kreditnya, sampai debitur benar-benar memahami isi dari SPH atau model sejenis dan Model SU tersebut.
 - d. Bab IV huruf G angka 2.b.i. Meminta debitur untuk membubuhkan cap jempol atau tandatangan pada SPH atau model sejenis berikut model SU dan surat-surat pengikatan agunan yang dilakukan di depan *Customer Service* dan harus mengenai materai yang telah disediakan.

Hal. 204 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bab V huruf A angka 6 Pada prinsipnya kredit hanya dapat dicairkan apabila dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap atau memenuhi persyaratan berdasarkan putusan. Namun demikian, dengan memperhatikan karakteristik kredit mikro serta tingkat keamanan kredit dan kecepatan pelayanan, maka penundaan kelengkapan persyaratan dokumen kredit diatur sebagai berikut (a) Dokumen yang tidak dapat ditunda dan (b) Penundaan dokumen harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) Jangka waktu penundaan dokumen maksimal selama 2 (dua) bulan dan dalam keadaan memaksa dapat diperpanjang maksimal selama 1 (satu) bulan, (ii) Penundaan dokumen harus dicatat secara tertib oleh Customer Service pada register PPnD, dan terhadap berkas yang bersangkutan harus disimpan secara tersendiri dan terpisah, (iii) Penundaan dokumen dan perpanjangannya harus mendapat putusan/persetujuan dari Pemutus dengan mempertimbangkan kepastian pemenuhan dokumen sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, (iv) Putusan/persetujuan penundaan dokumen oleh Pemutus dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir PPnD dan (v) Pemenuhan dokumen yang ditunda menjadi tanggung jawab pejabat pemutus.
2. SK Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Lampiran 2 CRD 34 Pencairan kredit/pembiayaan sebelum penandatanganan perjanjian kredit/akad pembiayaan.
3. Surat Edaran Direksi BRI Nomor : S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES Pasal 12 angka 8 poin b "Pencairan KUPEDES dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmeking atau legalisasi oleh Notaris".
4. Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA :
- a. Bab V angka 1 Pada saat kredit akan direalisasi, petugas ADK harus memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitur, baik secara tunai atau *overbooking*.

Hal. 205 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



- b. Bab V angka 2 Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut :
1. Kuitansi pencairan;
 2. Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
 3. Foto copy Kartu Keluarga;
 4. Foto copy NPWP;
 5. Formulir Permohonan BRIGUNA;
 6. Hasil Credit Risk Scoring (CRS) dari LAS;
 7. Form Analisis dan Putusan BRIGUNA (untuk suplesi, Form Analisis dan Putusan BRIGUNA disatukan dengan Form Analisis dan Putusan BRIGUNA sebelumnya);
 8. Instruksi Pencairan Kredit (IPK), kecuali untuk BRI Unit;
 9. Surat Pengakuan Hutang Model SH-03 (Lampiran 10) berikut Model SU. Apabila debitur yang bersangkutan mendapat suplesi kredit, maka Addendum atas suplesi kreditnya disatukan dengan SPH Kredit sebelumnya (Lampiran11);
 10. Untuk debitur pegawai aktif: Asli surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap, Asli SK kenaikan pangkat terakhir, dan atau persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pemutus;
 11. Untuk Pensiunan: dokumen pensiun disesuaikan dengan ketentuan perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun debitur yang bersangkutan;
 12. Daftar Perincian Gaji/Upah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk (lampiran 9), dalam hal gaji/uang pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. Untuk debitur PNS yang mekanisme pembayarannya langsung melalui rekening simpanan di BRI menggunakan Lampiran 9;
 14. Surat Rekomendasi Atasan atau pimpinan instansi/ perusahaan yang bersangkutan (lampiran 8);
 15. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG)/Surat Kuasa Potong Uang Pensiun (SKPUP)/Surat Kuasa Debet Rekening, dalam hal uang pensiun dibayarkan melalui BRI.

Hal. 206 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



5. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISLOT Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut :
- a. 3.15.2. CS “Menerima dokumen asli agunan kredit dari nasabah dan menyerahkan tanda terima agunan”;
 - b. 3.15.4. CS “Menjelaskan isi SPH dan memastikan semua dokumen ditandatangani nasabah”;
 - c. 4.16.1.2. Kaunit/Supervisor Unit Sentra Layanan Mikro “memastikan kelengkapan dokumen kredit termasuk dokumen asli agunan kredit”;
 - d. 4.16.2.1. CS “memeriksa berkas Putusan Kredit, memeriksa kebenaran penginputan data kredit, mempersiapkan berkas Pencairan Kredit”;
 - e. 4.16.2.2. CS “meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak”;
 - f. 4.16.2.3. CS “mencetak Perjanjian Kredit/SPH pada Aplikasi BRISLOT kemudian memeriksa kebenaran isi Perjanjian Kredit/SPH sebelum pencairan kredit”;
 - g. 4.16.2.4. CS “membacakan isi SPH/Perjanjian Kredit menjelaskan syarat-syarat kreditnya, sampai debitur benar-benar memahami isi dari SPH yang akan ditandatangani oleh nasabah”;
 - h. 4.16.2.5. CS “memastikan dokumen bukti kepemilikan agunan telah diterima, membuat *checklist* dokumen kelengkapan pencairan kredit, dan membuat berita acara penyerahan agunan. Berita acara serah terima agunan tersebut dibuat rangkap 2 (dua), dimana yang asli untuk calon debitur dan untuk arsip BRI Unit”;
 - i. 4.16.2.6. CS “menyerahkan berkas kredit dan Perjanjian Kredit/SPH yang sudah ditandatangani nasabah untuk dimintakan putusan pencairan kredit kepada Kepala Unit/Supervisor Unit Sentra Layanan Mikro”;
 - j. 4.17.2.1 CS “memastikan kelengkapan dokumen kredit sebelum pencairan kredit dilaksanakan”.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa NINA ANDRIANA, selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya periode Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, bersama Saksi SUPRIYADIE, selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso periode Januari 2019-Maret 2020, saksi

Hal. 207 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIE SAPUTRA BELANO, selaku *Customer Service* (CS) BRI Unit Yos Sudarso periode Oktober 2018 - Februari 2020, saksi ANDARSON NOPOL, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode Oktober 2019 – Januari 2021, saksi DODIK RUDIANTO, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode September 2016 – September 2019, saksi DEBBY SETIAWATI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso, saksi YULIATY membantu saksi SUPRIYADIE mencarikan calon debitur, saksi saksi RUSTI, saksi RIA FRISKILA, saksi DURIS C, saksi ROBBY EFRAIM, saksi CINDY KRISTIANI, saksi MARDIANSYAH, saksi DASRIP, saksi ORINASANTI, saksi SUMARTINA, saksi YUNANA, saksi NATURAJAYA, saksi ANDRY YOGKIANO, saksi JAYANTI MANDASARI, saksi DASI RIYANTO, saksi BAMBANG SUGIONO dan saksi PEMBERIANI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit dan atau menyerahkan buku tabungan (butab) serta kartu ATM kepada saksi SUPRIYADIE, pada permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah), dan telah menguntungkan saksi SUPRIYADIE sebesar Rp. 2.640.366.447,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi akibat dari perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan pada dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain dari maksud diberikan kewenangan itu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga, yaitu “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah

Hal. 208 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam :

- 1) Penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat Negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Penguasaan, pengawasan dan pertanggung jawaban BUN/BUMD, Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa Perekonomian Negara dalam penjelasan Umum Undang-undang No 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa NINA ANDRIANA, selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya periode Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, bersama Saksi SUPRIYADIE, selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso periode Januari 2019-Maret 2020, saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, selaku *Customer Service* (CS) BRI Unit Yos Sudarso periode Oktober 2018 - Februari 2020, saksi ANDARSON NOPOL, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode Oktober 2019 – Januari 2021, saksi DODIK RUDIANTO, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode September 2016 – September 2019, saksi DEBBY SETIAWATI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso, saksi YULIATY membantu saksi SUPRIYADIE mencari calon debitur, saksi saksi RUSTI, saksi RIA FRISKILA, saksi DURIS C, saksi ROBBY EFRAIM, saksi CINDY KRISTIANI, saksi MARDIANSYAH, saksi DASRIP, saksi ORINASANTI, saksi SUMARTINA, saksi YUNANA, saksi NATURAJAYA, saksi ANDRY YOGKIANO, saksi JAYANTI MANDASARI, saksi DASI RIYANTO, saksi BAMBANG SUGIONO dan saksi PEMBERIANI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit dan atau menyerahkan buku tabungan (butab) serta kartu ATM kepada saksi SUPRIYADIE, pada permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos

Hal. 209 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah), dan telah menguntungkan saksi SUPRIYADIE sebesar Rp. 2.640.366.447,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur uraian tersebut diatas, maka unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Roeslan Saleh S.H. dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" dengan penjelasan (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) telah menjelaskan tentang 'turut serta' sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan, bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat, hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Sejalan dengan doktrin tersebut diatas, HR dalam Keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan bentuk turut serta yang bersangkutan adalah "turut melakukan" maka harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :

Hal. 210 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



- Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking),
- Para peserta bersama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering).

Demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit, yaitu sebagai berikut:

b. Fasilitas Kredit Kupedes:

No.	Debitur Kupedes	Pencairan Kredit
1.	ANIAH	Rp. 140. 000. 000, 00
2.	CINDY KRISTIAN	Rp. 50. 000. 000, 00
3.	DASI RIYANTO	Rp. 75. 000. 000, 00
4.	DURIS C.	Rp. 80. 000. 000, 00
5.	HENNY FAHRINA	Rp. 100. 000. 000, 00
6.	HERONIMUS BADJAR	Rp. 75. 000. 000, 00
7.	JAYANTI MANDASARI	Rp. 55. 000. 000, 00
8.	LENSIE	Rp. 50. 000. 000, 00
9.	MARDIANSYAH	Rp. 95. 000. 000, 00
10.	NENENG	Rp. 50. 000. 000, 00
11.	RIA PRISKILA	Rp. 50. 000. 000, 00
12.	RIDAE	Rp. 85. 000. 000, 00
13.	ROBBY EFRAIM	Rp. 75. 000. 000, 00
14.	RUSTI	Rp. 50. 000. 000, 00
15.	ORINASANTI	Rp. 50. 000. 000, 00
16.	SUMARTINA	Rp. 50. 000. 000, 00

c. Fasilitas Kredit Briguna:

No.	Debitur Briguna	Pencairan Kredit
1.	ANDRIE SAPUTRA BELANO	Rp. 50. 000. 000, 00

Hal. 211 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ANDRY YONGKIANO	Rp. 280. 000. 000, 00
3.	BAMBANG SUGIONO	Rp. 150. 000. 000, 00
4.	DASI RIYANTO	Rp. 44. 000. 000, 00
5.	DEBBY SETIAWATI	Rp. 75. 000. 000, 00
6.	LENSIE	Rp. 185. 000. 000, 00
7.	LENSIE	Rp. 80. 000. 000, 00
8.	NATURA JAYA	Rp. 70. 000. 000, 00
9.	PEMBERIANI	Rp. 150. 000. 000, 00
10.	ROBBY EFRAIM	Rp. 75. 000. 000, 00
11.	SUSILAWATY	Rp. 100. 000. 000, 00
12.	YUNANA	Rp. 260. 000. 000, 00

- Bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam tahap pengajuan sampai dengan penyaluran kredit mikro Tahun 2019-2020 pada BRI Unit Yos Sudarso sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan & Prakarsa.

- Saksi SUPRIYADIE selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso meminjam nama/menggunakan identitas calon debitur/debitur yang diperoleh sendiri atau dengan bantuan saksi DEBBY SETIAWATI dan saksi YULIATY dengan menjanjikan dan memberikan imbalan kepada perantara dan calon debitur/debitur untuk melakukan permohonan kredit KUPEDES dan BRIGUNA di BRI Unit Yos Sudarso meskipun sebenarnya calon debitur/debitur tersebut tidak memerlukan kredit. saksi SUPRIYADIE melengkapi berkas permohonan kredit sedemikian rupa dengan cara membuat dan menstempel sendiri SKU dan SKT, mengunggah foto survei tidak sesuai sebenarnya, serta melengkapi dokumen agunan dari pihak yang tidak ada hubungan keluarga dengan calon debitur/debitur.

6. Tahap Analisis & Evaluasi.

- saksi SUPRIYADIE selaku Mantri melakukan Analisis dan Evaluasi secara formalitas atas permohonan kredit KUPEDES dan BRIGUNA. Sdr. SUPRIYADIE tidak melakukan *on the spot* dan atau melakukan *on the spot* ke tempat usaha milik orang lain, merekayasa dokumen kelengkapan pinjaman dan foto dokumen, membuat analisa usaha proforma untuk debitur KUPEDES dibuat agar dapat mencapai *repayment capacity* (RPC) dan plafon kredit yang diinginkan. Terdakwa NINA ADRIANA selaku pejabat pemrakarsa kedua untuk fasilitas kredit yang diputus Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) tidak melakukan Analisis yang

Hal. 212 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai untuk dapat meyakini bahwa Analisis dan Evaluasi kredit oleh Mantri telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Tahap Putusan Kredit.

- Pejabat pemutus yaitu Terdakwa NINA ANDRIANA selaku Kaunit, Sdr. ANDARSON NOPOL dan Sdr. DODIK RUDIANTO selaku AMPM melakukan persetujuan pemutusan atas fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA berdasarkan rekomendasi kredit dari pemrakarsa meskipun berdasarkan dokumen unggahan pada aplikasi BRISPOT tidak lengkap dan tidak dilengkapi PPnD.

8. Tahap Pencairan/Realisasi.

- saksi SUPRIYADIE meminta CS untuk memproses persetujuan pencairan fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA kepada Terdakwa NINA ADRIANA meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap. Berkas pencairan dipersiapkan sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan pencairan oleh saksi SUPRIYADIE dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO meskipun terdapat data yang tidak valid dan debitur yang tidak datang, saksi SUPRIYADIE dan saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO menandatangani berkas-berkas kelengkapan pencairan atas nama debitur yang tidak datang ke BRI Unit Yos Sudarso. Terdakwa NINA ADRIANA selaku Kaunit tetap melakukan persetujuan pencairan kredit meskipun berkas dokumen kredit belum lengkap dan tidak valid serta dokumen asli agunan belum diperoleh;

9. Tahap Penggunaan;

- Saksi SUPRIYADIE menggunakan dana hasil pencairan kredit KUPEDES dan BRIGUNA untuk menutup angsuran kredit (pinjam nama/topangan) sebelumnya dan keperluan-keperluan pribadi saksi SUPRIYADIE;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan kegiatan pengajuan dan penyaluran Kredit KUPEDES dan Kredit BRIGUNA pada BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 adalah:
 1. Saksi SUPRIYADIE, selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso periode Januari 2019-Maret 2020:
 - Meminjam nama/menggunakan identitas calon debitur/debitur untuk melakukan pinjaman kredit KUPEDES dan BRIGUNA;
 - Melengkapi berkas permohonan kredit sedemikian rupa dengan cara membuat dan menstempel sendiri SKU dan SKT, menggunggah foto

Hal. 213 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survei tidak sesuai sebenarnya, serta melengkapi dokumen agunan dari pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon debitur/debitur;

- Tidak melakukan *on the spot* atau *on the spot* ke tempat usaha milik orang lain dan membuat analisis usaha proforma;
 - Memberikan uang kepada saksi DEBBY SETIAWATI dan saksi YULIATY sebagai perantara serta debitur agar membantu menyediakan kelengkapan berkas pengajuan kredit topangan;
 - Menggunakan uang pencairan kredit untuk keperluan pribadi dan tidak menutup angsuran kredit yang dia gunakan.
2. Saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, selaku *Customer Service* (CS) BRI Unit Yos Sudarso periode Oktober 2018 - Februari 2020 dan salah satu debitur yang dipinjam namanya :
- Meminjamkan identitas untuk mengajukan kredit;
 - Meneruskan berkas kredit untuk disetujui pencairannya walaupun dokumen tidak lengkap;
 - Meneruskan berkas pencairan meskipun tidak lengkap dan diduga ikut menandatangani berkas kelengkapan pencairan untuk debitur yang tidak datang;
 - Menandatangani berkas kredit untuk tujuh debitur yang tidak datang ke Kantor BRI Unit Yos Sudarso;
 - Menerima uang terima kasih dari Sdr. SUPRIYADIE.
3. Terdakwa NINA ANDRIANA, selaku Kepala Unit BRI Yos Sudarso periode Januari 2018 – Juni 2020 :
- Tidak melakukan Analisis yang memadai selaku pemrakarsa kedua serta meneruskan rekomendasi prakarsa 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA dari Mantri SUPRIYADIE untuk diputus oleh AMPM meskipun berkas tidak lengkap;
 - Melakukan persetujuan putusan untuk 14 kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun berkas kredit tidak lengkap;
 - Melakukan persetujuan pencairan 28 fasilitas kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid.
4. ANDARSON NOPOL, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode Oktober 2019 – Januari 2021 melakukan persetujuan putusan untuk 13 kredit KUPEDES dan BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap/tidak valid;

Hal. 214 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DODIK RUDIANTO, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode September 2016 – September 2019 melakukan persetujuan putusan untuk satu kredit BRIGUNA meskipun dokumen tidak lengkap.
6. DEBBY SETIAWATI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso membantu saksi SUPRIYADIE meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit, mencari calon debitur yang akan digunakan namanya untuk memperoleh kredit dengan menyepakati imbalan atas identitas yang diajukan permohonan kredit dan turut menggunakan uang hasil pencairan kredit a.n. debitur.
7. Saksi YULIATY membantu saksi SUPRIYADIE mencari calon debitur yang akan digunakan namanya untuk memperoleh kredit dengan menerima imbalan dan turut menggunakan uang hasil pencairan kredit a.n. debitur.
8. saksi RUSTI, saksi RIA FRISKILA, saksi DURIS C, saksi ROBBY EFRAIM, saksi CINDY KRISTIANI, saksi MARDIANSYAH, saksi DASRIP, saksi ORINASANTI, saksi SUMARTINA, saksi YUNANA, saksi NATURAJAYA, saksi ANDRY YOGKIANO, saksi JAYANTI MANDASARI, saksi DASI RIYANTO, saksi BAMBANG SUGIONO dan saksi PEMBERIANI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit dan atau menyerahkan buku tabungan (butab) serta kartu ATM kepada saksi SUPRIYADIE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NINA ANDRIANA, selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya periode Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, bersama Saksi SUPRIYADIE, selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso periode Januari 2019-Maret 2020, saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, selaku *Customer Service* (CS) BRI Unit Yos Sudarso periode Oktober 2018 - Februari 2020, saksi ANDARSON NOPOL, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode Oktober 2019 – Januari 2021, saksi DODIK RUDIANTO, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode September 2016 – September 2019, saksi DEBBY SETIAWATI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso, saksi YULIATY membantu saksi SUPRIYADIE mencari calon debitur, saksi saksi RUSTI, saksi RIA FRISKILA, saksi DURIS C, saksi ROBBY EFRAIM, saksi CINDY KRISTIANI, saksi MARDIANSYAH, saksi DASRIP, saksi ORINASANTI, saksi SUMARTINA, saksi YUNANA, saksi NATURAJAYA, saksi ANDRY YOGKIANO, saksi JAYANTI MANDASARI, saksi DASI

Hal. 215 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIYANTO, saksi BAMBANG SUGIONO dan saksi PEMBERIANI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit dan atau menyerahkan buku tabungan (butab) serta kartu ATM kepada saksi SUPRIYADIE, pada permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah), dan telah menguntungkan saksi SUPRIYADIE sebesar Rp. 2.640.366.447,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi *"Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan"* (HR. 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan" ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis hakim berpendapat **Unsur Orang yang Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 216 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Subsidair Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa untuk Menyatakan perbuatan Terdakwa NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Menyatakan perbuatan Terdakwa NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Membebaskan Terdakwa NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA atau setidaknya menyatakan Terdakwa NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA lepas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Memerintahkan agar Terdakwa NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA dibebaskan dari status Tahanan Kota, Memulihkan hak, kedudukan dan nama baik Terdakwa NINA ANDRIANA,S.E Binti SUWITO HARJANA, Menyatakan seluruh barang bukti dalam perkara a quo dikembalikan ke kantor BRI Cabang Kota Palangka Raya, Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), dan berdasarkan pembuktian seluruh unsur unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa ternyata **telah terbukti melakukan perbuatan pidana tindak pidana korupsi oleh karena itu Terdakwa** dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan Pembelaan Terdakwa tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 menghubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31

Hal. 217 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : **“dan atau ”**, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan **pidana kurungan**. Sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas mengatur mengenai **pidana tambahan** yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas yang mengatur tentang **pidana tambahan** yakni **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya** sebanyak-banyaknya adalah **“sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,”** dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri sedangkan kerugian keuangan Negara harus menjadi tanggungjawab Terdakwa NINA ANDRIANA, selaku Kepala Unit BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya periode Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, bersama Saksi SUPRIYADIE, selaku Mantri BRI Unit Yos Sudarso periode Januari 2019-Maret 2020, saksi ANDRIE SAPUTRA BELANO, selaku *Customer Service* (CS) BRI Unit Yos Sudarso periode Oktober 2018 - Februari 2020, saksi ANDARSON NOPOL, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode Oktober 2019 – Januari 2021, saksi DODIK RUDIANTO, sebagai sebagai AMPM BRI Cabang Palangka Raya periode September 2016 – September 2019, saksi DEBBY SETIAWATI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso, saksi YULIATY membantu saksi SUPRIYADIE mencari calon debitur, saksi saksi RUSTI, saksi RIA FRISKILA, saksi DURIS C, saksi ROBBY EFRAIM, saksi CINDY KRISTIANI, saksi MARDIANSYAH, saksi DASRIP, saksi ORINASANTI, saksi SUMARTINA, saksi YUNANA, saksi NATURAJAYA, saksi ANDRY YOGKIANO, saksi JAYANTI MANDASARI, saksi DASI RIYANTO, saksi BAMBANG SUGIONO dan saksi PEMBERIANI selaku debitur BRI Unit Yos Sudarso meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit dan atau menyerahkan buku tabungan

Hal. 218 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(butab) serta kartu ATM kepada saksi SUPRIYADIE, pada permohonan kredit Kupedes dan Briguna di BRI Unit Yos Sudarso Palangka Raya tahun 2019-2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah), dan telah **menguntungkan saksi SUPRIYADIE sebesar Rp. 2.640.366.447,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)**, dan terhadap hasil korupsi tersebut terdakwa tidak menikmati sama sekali, karena Terdakwa tidak memperoleh uang dari tindak pidana korupsi tersebut, dan berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan Terdakwa tidak memperoleh uang dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut pandangan Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Hal. 219 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retributif) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa tidak ada menikmati hasil dari tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah dipandang patut dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Hal. 220 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nina Andriana,S.E Binti Suwito Harjana** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Nina Andriana,S.E Binti Suwito Harjana** oleh karena itu dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Nina Andriana,S.E Binti Suwito Harjana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DARSIP;
 2. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama HIERONIMUS BADJAR;
 3. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ANIAH;
 4. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama HENY FAHRINA;
 5. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ANDRY YONGKIANO;
 6. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ANDRIE SAPUTRA BELANO;
 7. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama YUNANA;

Hal. 221 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama SUSILAWATY;
9. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama NATURAJAYA;
10. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DEBBY SETIAWATI;
11. 1 (satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama JAYANTI MANDASARI;
12. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama RIA FRISKILA;
13. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DASI RIYANTO;
14. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama BAMBANG SUGIONO;
15. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama PEMBERIANI;
16. 3 (tiga) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama LENSIE;
17. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama RUSTI;
18. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama CINDY KRISTIANI;
19. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ORINASANTI;
20. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama SUMARTINA;
21. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama DURIS.C;
22. 2(dua) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama ROBBY EFRAIM;
23. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama RIDAE;
24. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama NENENG;
25. 1(satu) bundel bekas pengajuan kredit/pembiayaan Atas Nama MARDIANSYAH;
26. 1(satu) bundel Surat Keputusan Nomor: B-01/KC-X/LYI/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemindahan Dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya atas nama Nina Andriana;

Hal. 222 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1(satu) lembar Rotasi Pekerja Regional Office Banjarmasin Nomor: R-373.e-RO-BJM/RHC/01/2014 tanggal 02 Februari 2024, Atas nama Nina Andriana.

Dikembalikan ke Kantor BRI Cabang Kota Palangka Raya.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh **Erhammudin,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iis Siti Rochmah,S.H.,M.H** dan **Amir Mahmud Munte,S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh **I Gusti Bagus Sandhi,S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iis Siti Rochmah,S.H.,M.H.,

Erhammudin,S.H.,M.H.,

Amir Mahmud Munte,S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi,S.H.

Hal. 223 dari 223 hal. Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2024./PN.Plk.